

Wasino



Endah Sri Hartatik



SEJARAH KABUPATEN KENDAL

**Dari Masa Mataram Islam
Hingga Kolonial**



Diterbitkan oleh:

Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang

bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Tengah
dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

SEJARAH KABUPATEN KENDAL

Dari Masa Mataram Islam Hingga Masa Kolonial Belanda

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

- 1.Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

- 1.Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2.Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**SEJARAH KABUPATEN KENDAL: DARI MASA MATARAM ISLAM
HINGGA MASA KOLONIAL BELANDA**

**Wasino
Endah Sri Hartatik**

**DITERBITKAN OLEH
PENERBIT LPPM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
BEKERJASAMA DENGAN
MASYARAKAT SEJARAWAN INDONESIA CABANG JAWA TENGAH
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

SEJARAH KABUPATEN KENDAL: Dari Masa Mataram Islam Hingga
Masa Kolonial Belanda
Wasino, Endah Sri Hartatik

ISBN 978-623-7618-99-7

Editor:
Fitri Amalia Shinta Siwi

Desain sampul dan tata letak:
Junaidi Fery Lusianto

Gambar sampul diambil dari Koleksi *KITLV*

© Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang bekerjasama dengan
Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah dan Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:
Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang

Cetakan ke-1 tahun 2020
Tipe Huruf Bookman Old Style 10,5 pt.

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wasino, Endah Sri Hartatik
Sejarah Kabupaten Kendal: Dari Masa Mataram Islam
Hingga Masa Kolonial Belanda

ISBN 978-623-7618-99-7

1. Sejarah

1. Judul
959.8

PRAKATA PENULIS

Kabupaten Kendal merupakan wilayah pemerintahan yang telah tua usianya. Wilayah ini sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Demak, tetapi puncak ketenaran justru pada masa Kerajaan Mataram, terutama masa Kekuasaan Sultan Agung. Kendal ketika masa itu tidak hanya wilayah pemerintahan setingkat kabupaten, tetapi setingkat gubernur, karena ketika itu diperintah oleh Tumenggung Bahurekso yang dipercaya oleh Kerajaan Mataram menjadi Gubernur Pesisir wilayah Barat yang kekuasaannya hingga daerah Tegal.

Kendal yang semula menjadi pusat pemerintahan setingkat provinsi menyusut hanya setingkat kabupaten setelah Mataram menyerahkan wilayah Pantai Utara Jawa kepada VOC pada akhir abad ke-18. Pada awal abad XX Kabupaten Kendal dalam masa selanjutnya hanyalah menjadi bagian dari Keresidenan Semarang dan berlangsung hingga akhir Pemerintahan Hindia Belanda. Warisan birokrasi kabupaten Kendal masa penjajahan tersebut berlangsung hingga masa awal kemerdekaan Indonesia.

Buku yang hadir dihadapan pembaca ini, sebagian besar didasarkan pada hasil penelitian Sejarah Hari Jadi Kabupaten Kendal yang dilakukan atas kerjasama tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Fakultas Ilmu Sastra Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kendal pada tahun 2006, dan belum diterbitkan sebelumnya karena persoalan pergantian pemerintahan. Selain itu juga dikembangkan penelitian-penelitian tambahan secara mandiri untuk dapat melengkapi narasi sejarah Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Tengah yang telah bekerjasama kepada tim peneliti pada waktu itu untuk menghasilkan bahan dasar dalam penulisan buku ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya buku ini. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengambil informasi yang penting sebagai bahan dasar bagi penulisan buku ini. Demikian pula para budayawan Kendal yang telah meminjamkan bahan-bahan sekunder seperti Babad Kendal yang sangat bermanfaat

untuk penulisan buku sejarah Kabupaten Kendal. Demikian pula para tim peneliti yang turut membantu pengambilan data, terutama bapak Agus Supriyono diucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Dr. Djuliaty Suroyo yang memberikan makalah pembandingan dan Dr. Singgih Tri Sulistiyono sebagai pembahas sekaligus ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Tengah pada waktu itu.

Tim penulis percaya bahwa buku ini masih banyak kekurangan, terutama yang terkait dengan detail data tentang Sejarah Kabupaten Kendal. Untuk itu masuka yang kritis dari pembaca sangat dibutuhkan untuk perbaikan buku ini di masa yang akan datang. Meskipun demikian, tanggung jawab terhadap isi beserta kekurangan buku ini tetap beraa di tangan penulis.

Semarang, Agustus 2020

Wasino

Endah Sri Hartatik

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Pribumi Kabupaten Kendal dari tahun 1837-1845 – 36
- Tabel 4.2 Angka Pertumbuhan penduduk tiap distrik di Kabupaten Kendal 1837-1845 – 37
- Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Pribumi Kabupaten Kendal dari tahun 1853-1870 – 38
- Tabel 4.4 Pertambahan Penduduk Keresidenan Semarang 1837-1845 – 39
- Tabel 4.5 Distribusi dan Pola Desa-Desa di Keresidenan Semarang 1837 dan 1845
- Tabel 4.6 Perubahan Jumlah Desa – 41
- Tabel 4.7 Kepadatan Penduduk di Distrik-Distrik dalam Kabupaten Kendal 1837-1845 – 42
- Tabel 4.8 Distribusi Kewajiban Penanaman Kopi 1837 dan 1845 - 43
- Tabel 4.9 Distribusi Kewajiban Penanaman Tebu 1837 dan 1845 - 44
- Tabel 4.10 Total pohon Kopi di Kabupaten Kendal 1836-1845 – 44
- Tabel 4.11 Jumlah Keluarga Penanam Kopi di Kabupaten Kendal – 45
- Tabel 4.12 Area Tanaman Tebu di Keresidenan Semarang 1830-1845 (dalam bahu) – 45
- Tabel 4.13 Wilayah Tanam dan Distribusinya dalam Rumah Tangga serta Perkapita dalam Sejumlah Distrik di Kabupaten Kendal (1837-1840) – 46
- Tabel 4.14 Hubungan Antara Pembayaran Tanaman oleh Pemerintah dan Beban Kewajiban Sewa Tanah Penduduk – 48
- Tabel 4.15 Angka Kematian (di bawah 12 tahun) di Kabupaten Kendal Tahun 1878 – 53
- Tabel 5.1 Pejabat dan Unit Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa pada Akhir Abad XIX dan Awal Abad XX – 56
- Tabel 5.2 Pembagian Wilayah *Afdeling*/Kabupaten Kendal Tahun 1937 – 63
- Tabel 5.3 Jumlah Pungutan dan Tunggakan Pajak di Keresidenan

Semarang – 69

Tabel 5.4 Sewa Tanah untuk Pabrik Gula – 73

Tabel 5.5 Perkembangan Pinjaman Bank Desa di Kabupaten Kendal, Semarang, Demak, dan Grobogan pada akhir Pemerintahan Kolonial Belanda – 79

Tabel 5.6 Dana Sekolah Desa - 88

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kabupaten Kendal Sebagai Bagian dari Kerajaan Mataram – 21
- Gambar 5.1 Stasiun Kereta Api Kendal dari Semarang-Cirebon SCS – 54
- Gambar 5.2 Bupati Kendal Bersama Residen Semarang Serta Para Aparat Lainnya Tahun 1928 – 60
- Gambar 5.3 Para Aparat Kabupaten Kendal sedang Memainkan Musik Gamelan – 61
- Gambar 5.4 Bupati: Mas Tumenggung Aria Natahamidjaja dan Isteri – 66
- Gambar 5.5 Raden Mas Adipati Ario Notoamidjojo dan Raden Ajoe - 67
- Gambar 5.6 Pembangunan Tempat Tinggal di Lingkungan PabrikGula Cepiring – 72

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Sejarah Kabupaten sebagai Sejarah Lokal	3
C. Manfaat Pengkajian	4
D. Metodologi Pengkajian	5
BAB 2 KENDAL SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN	
A. Kendal dari Kota Dagang menjadi Kota Pemerintahan	10
B. Tumenggung Bahu Rekso, Bupati Kendal Pertama	12
BAB 3 PASCA BAHU REKSO HINGGA BERKUASANYA VOC	
A. Para Bupati Kendal Pasca Pemerintahan Bahurekso.....	23
B. Kabupaten Kendal dibawah Kendali Sunan dan VOC.....	27
BAB 4 DI BAWAH PENJAJAHAN BELANDA	
A. Mengikuti Tanam Paksa	30
B. Dalam Suasana Politik Kolonial Liberal.....	50
BAB 5 POLITIK KOLONIAL ETIS HINGGA AKHIR PENJAJAHAN BELANDA	
A. Umum	54
B. Pemerintahan	55
C. Masyarakat Kabupaten Kendal	68
BAB 6 PENUTUP.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	97
INDEKS	111
BIODATA PENULIS.....	114

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap sejarah yang benar adalah sejarah masa kini. Demikian diungkapkan oleh filsuf sejarah terkenal Benedetto Croce dalam salah satu pemikitan filosofisnya. Oleh karena itu setiap generasi akan menulis sejarahnya sendiri (Meyerhoff (Ed.), 1959). Pemikiran itu tampaknya relevan dengan pemikiran keilmuan secara umum, bahwa teori yang pada masa lalu dianggap benar bisa saja dianggap salah karena sudah ditemukan teori baru yang dapat menyanggah postulat-postulat yang dikemukakan dalam teori lama.

Demikian pula dengan penulisan sejarah Indonesia. Tulisan yang dahulu pernah dianggap mapan pada masa penjajahan Belanda harus dibongkar setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, para Sejarawan harus mengubah tulisan sejarah dari sejarah yang semula berperspektif Neerlandocentris atau *Eropacentris*. Tulisan sejarah dengan perspektif semacam itu tidak layak lagi karena banyak menekankan peranan bangsa Eropa dibandingkan dengan peranan orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia baru muncul dalam tulisan sejarah ketika itu jika terkait dengan orang-orang Eropa, misalnya ketika mereka menjadi buruh perkebunan, raja yang mengadakan perjanjian dengan Belanda, atau tokoh yang melakukan perlawanan terhadap pejabat Kolonial Belanda dan sebagainya (Kartodirdjo, 1982).

Menyadari hal tersebut, maka para sejarawan Indonesia sejak tahun 1957, dalam Kongres sejarah di Yogyakarta memandang perlu penulisan kembali sejarah orang dan Bangsa Indonesia. Dalam tulisan baru ini perspektif sejarah hendak diganti dari perspektif *Neerlandocentris* menjadi *Indonesiacentris*. Dalam perspektif ini, peranan orang Indonesia akan ditekankan sebagai *dramatic personae* utama dibandingkan dengan peranan orang Barat. Namun demikian bukan berarti menghilangkan objektivitas dalam penyampaian fakta sejarah (*Laporan Seminar Sejarah Indonesia Sejarah 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*).

Semangat baru dalam penulisan sejarah itu semakin mengemuka sejak tahun 1970-an. Pemerintah Indonesia, terutama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi penulisan sejarah Nasional. Penelitian-penelitian sejarah Indonesia dilakukan oleh sejumlah pakar

mulai dari pakar sejarah kuno hingga sejarah kontemorer. Salah satu hasil yang monumental adalah lahirnya buka babon Sejarah Nasional Indonesia yang enam jilid tersebut.

Sejak terbitnya buku tersebut, kritik dan tanggapan tidak henti-hentinya. Salah satu kritik adalah tidak terakomodasinya sejumlah sejarah daerah untuk masuk dalam sejarah nasional tersebut. Selain itu kritik ditujukan terhadap konsistensi dan kredibilitas tulisan sejarah kontemorer pada jilid enam.

Dalam periode selanjutnya Dirjen Sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyusun kembali sejarah Indonesia. Jumlah jilid yang akan dihasilkan lebih banyak karena rentang waktu sejarah yang ditulis juga lebih lama dan cakupan materinya juga lebih luas dibandingkan dengan sejarah Nasional Indonesia yang ditulis sebelumnya. Hasilnya adalah Sejarah Nasional Indonesia yang dimutakhirkan, terutama untuk jilid VI (Noto Soesato dan Marwati Djoened Poesponegoro, 2007).

Meskipun buku sejarah Indonesia selalu ditulis dengan ketebalan yang lebih banyak, maka dapat dipastikan tidak akan mencakup sejarah pada wilayah yang lebih kecil, seperti propinsi dan kabupaten. Sehubungan dengan hal itu, maka untuk dapat menampilkan sejarah masa lalunya, tiap-tiap daerah baik propinsi maupun kabupaten sebaiknya menulis sejarah lokalnya sendiri. Hal itu juga sejalan dengan era baru dalam tatanan peemrintahan Indonesia yang menuju pada otonomi daerah. Dalam otonomi daerah, penulisan sejarah lokal menjadi mendesak untuk dilakukan (Abdullah (Ed.), 1984).

Sejarah Kendal ditulis juga terpengaruh arus pemikiran kesejarahan yang berkembang. Pada tahun 1988 pernah ditulis Sejarah Hari Jadi Kabupaten Kendal. Dalam penulisan itu diputuskan bahwa hari jadi Kabupaten Kendal didasarkan pada peristiwa gugurnya Bahurekso dalam penyerangan VOC ke Batavia tanggal 26 Agustus 1628. Meninggalnya Bahurekso ketika itu dianggap penting karena dipandang sebagai peristiwa heroik yang pantas diteladani. Sejak tahun 1989 pemerintah dan rakyat Kendal merayakan hari jadi Kabupaten Kendal setiap tanggal 26 Agustus.

Keberadaan hari jadi Kendal yang mengangkat tokoh Bahurekso pada saat ini tidak dipersoalkan. Yang menjadi perdebatan dalam seminar penulisan kembali hari jadi Kabupaten Kendal pada tahun 2006 adalah momen yang dipilih. Pemerintah Daerah dan sebagian rakyat Kendal ketika itu memilih peristiwa pengangkatan Bahurekso sebagai bupati pertama. Akhirnya setelah melalui penelitian terbatas disimpulkan oleh pakar sejarah dari Unnes dan Undip bahwa

pengangkatan Bahurekso. Bahurekso menjadi Bupati Kendal diperkirakan pada tanggal 12 Rabiul Awal (Maulud) tahun 1605 M. Jika dihitung dengan menggunakan komputer, maka hal tersebut jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605 M. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Kamis Legi malam Jumat Pahing tahun 1527 Caka.

Penentuan hari jadi yang ditulis tahun 2006 belum mencerminkan tulisan tentang sejarah Kendal secara berkesinambungan. Sehubungan dengan hal itu, maka pada tahun 2008 dilanjutkan dengan penulisan sejarah yang lebih berkesinambungan, yakni sejarah Kendal dari masa Bahu Rekso hingga akhir penjajahan Belanda.

Perspektif penulisan agak berbeda dengan yang dibuat oleh Ahmad Hamam Rochani tahun 2003 yang diberi judul Babad Tanah Kendal. Jika Hamam menekankan pada sejarah orang besar, yakni kisah para bupati, maka tulisan sejarah ini lebih menekankan sejarah masyarakat Kendal dengan tidak melupakan peranan para bupati.

Perbedaan juga terletak dari sumber sejarahnya. Sebagian besar sumber yang digunakan adalah sumber-sumber Belanda sehingga tingkat kredibilitasnya lebih terpercaya. Sementara Hamam lebih banyak menggunakan sumber-sumber Babat. Meskipun demikian buku ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkannya, tetapi justru untuk melengkapinya agar gambaran sejarah Kendal di masa lalu, terutama sebelum kemerdekaan Indonesia semakin jelas.

B. Sejarah Kabupaten Sebagai Sejarah Lokal

Sejarah Kabupaten Kendal dalam kategori sejarah termasuk sejarah lokal. Sejarah lokal memiliki arti khusus, yaitu sejarah dengan lingkup spasial di bawah sejarah nasional, misalnya sejarah Indonesia. Berdasarkan hierarki ini, maka sejarah lokal barulah ada setelah adanya kesadaran adanya sejarah nasional (Abdullah (ed), 1984).

Meskipun adanya hierarki demikian bukan berarti semua sejarah lokal harus memiliki keterkaitan dengan sejarah nasional. Sejarah lokal bisa mencakup peristiwa-peristiwa yang memiliki kaitan dengan sejarah nasional dan peristiwa-peristiwa khas lokal yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang lebih luas, seperti nasional, regional, atau internasional. Pendek kata, sejarah lokal berkaitan dengan aspek geografis di bawah lingkup nasional, seperti propinsi, kabupaten, kota, desa, dan seterusnya.

Secara umum batas “lokal” dalam penelitian sejarah lokal ditentukan oleh sejarawan sendiri. Selain batasan di atas, lokal bisa berarti wilayah geografis yang terlepas dari ketentuan administratif modern, misalnya, “pantai Utara Jawa” atau “wilayah sepanjang lembah Bengawan Solo”. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah, pengkajian sejarah etnis tidak bisa dikategorikan sebagai “sejarah lokal”. “Sejarah Minangkabau” sebagai wilayah masih mungkin, artinya sejarah Sumatera Barat, tetapi dalam pengertian etnis, namanya bukan lagi saejarah lokal. Dalam pengertian etnis “sejarah Minangkabau” dapat menyebabkan kita harus mengkaji sejarah sepanjang pantai Barat Sumatera, mulai Aceh, Sibolga, sampai ke Bengkulu, Jambi, dan menyeberang ke Selat Malaka, dan Negeri Sembilan. Pendek kata daerah-daerah yang didiami oleh etnis Minangkabau.

Berdasarkan uraian di atas, maka sejarah Kendal dapat dikategorikan sebagai sejarah lokal. Hal itu didasarkan pada dua hal, pertama, secara administratif wilayah ini adalah wilayah kabupaten, daerah administratif di bawah propinsi. Selain itu, wilayah Kendal merupakan wilayah yang bercirikan sebagai daerah pedesaan, meskipun di pusat-pusat pemerintahan seperti kabupaten, distrik, dan kecamatan menunjukkan cirri-ciri kekotaan.

Sebagai tulisan sejarah pada tingkatan wilayah yang terbatas, maka penulisan sejarah lokal secara konseptual bertujuan untuk:

1. Mengumpulan dan mendokumentasikan sumber-sumber sejarah lokal
2. Menghasilkan karya sejarah ilmiah pada lingkup mikro
3. Memberi masukan materi mata pelajaran sejarah pada kurikulum sejarah sekolah.
4. Menelusuri identitas budaya lokal
5. Menunjang pengembangan pariwisata daerah

C. Manfaat Pengkajian

Hasil pengkajian ini akan bermanfaat untuk:

1. Muatan Lokal Kurikulum Sekolah.

Sejarah lokal seperti Sejarah Kabupaten Kendal diperluca dalam memperkaya pembelajaran sejarah di sekolah. Materi seperti ini dapat digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek lokalitas dalam pembelajaran sejarah berbasis kontekstual yang bak yang memiliki kaitan dengan tingkat nasional maupun global. Melalui kajian kontekstual ini maka peserta didik dapat lebih jelas dalam mempelajari sejarah bangsa melalui sudut lokalitas.

2. Jati Diri Lokal.

Dalam era globalisasi dan internasionalisasi orang sering terombang-ambing dalam melihat posisi dirinya dalam era ini. Sejarah lokal dapat berfungsi menunjukkan jati diri masyarakat Kendal dalam persaingan di tingkat nasional maupun internasional.

3. Membangkitkan Pembangunan Daerah dalam Rangka Otonomi daerah. Sejarah lokal dapat dijadikan cermin bagi masyarakat setempat untuk membangkitkan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Melalui pemahaman masa lampau yang benar, mereka dapat merencanakan masa depannya secara lebih tepat.

4. Menunjang Kepariwisata.

Hasil-hasil penelitian sejarah lokal dapat dikemas untuk keperluan konsumsi pengembangan wisata. Revitalisasi bangunan kuno, pembuatan *leaflet* peristiwa sejarah, dan sebagainya cukup menunjang kepariwisataan.

5. Memberi inspirasi para seniman Kendal atau daerah lain untuk menulis karya seni berlatar belakang sejarah Kendal. Karya sejarah lokal Kendal juga dapat digunakan untuk memberikan inspirasi seniman untuk mengembangkan karya seninya. Novel-novel sejarah akan menjadi lebih hidup jika didukung dengan fakta-fakta sejarah yang lengkap dan akurat. Demikian pula karya lukis tentang tokoh dan peristiwa sejarah pada tingkat lokal akan menjadi lebih baik jika informasi sejarah yang diberikan lengkap.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ini, dokumentasi sumber-sumber sejarah lokal Kendal akan mempermudah peneliti selanjutnya dalam penelitian sejarah di wilayah Kendal. Melalui inventarisasi dan dokumentasi orang akan terbuka pemikirannya untuk menkaji sejarah lebih mendalam sejarah daerah tersebut secara khusus dan secara umum mengkajinya dengan mengkaitkannya dengan daerah-daerah lain, termasuk dalam skala nasional.

D. Metodologi Pengakajian

1. Ruang Lingkup

Penulisan sejarah Kendal memiliki paling tidak dua makna dalam kajian metodologis, pertama sebagai inventarisasi dan dokumentasi sumber dan yang kedua makna historiografi Kendal. Sebagai kegiatan inventarisasi dan dokumentasi sejarah Kendal, termasuk sumber-sumber sejarahnya. Melalui inventarisasi dan dokumentasi akan

dihasilkan bahan untuk penelitian lebih lanjut tentang Sejarah daerah. Melalui historiografi pada level local akan memberi warna tentang masa lampau daerah Kendal dibandingkan dengan daerah lain yang lebih luas seperti Mataram, Keresidenan Semarang dan Propinsi Jawa Tengah.

a. Lingkup Temporal (Waktu). Lingkup waktu dalam dokumentasi sejarah lokal Kabupaten Kendal ini difokuskan masa pra Kolonial, terutama masa Pemerintahan Bahurekso, ketika Kendal belum dijajah Bangsa asing dan masa Penjajahan Belanda ketika Kendal berada di bawah administrasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Masa pra Kolonial difokuskan pada asal-usul pemerintahan dan kota Kendal yang didasarkan pada sumber-sumber tradisional, yakni dari legenda dan babat. Masa Kolonial ditekankan pada sumber-sumber sejarah yang terkait dengan keberadaan Kendal sebagai unit pemerintahan dan persoalan-persoalan yang muncul di dalamnya.

b. Lingkup Spasial. Lingkup spasial dalam sejarah lokal adalah wilayah lokal, bukan nasional atau regional. Batasan lokal memang membuka peluang perdebatan, sebab ada peristiwa-peristiwa lokal yang memiliki kaitan dengan peristiwa nasional dan ada peristiwa sejarah lokal yang memang khas lokal. Dalam hal ini lingkup sejarah lokal hanya mengacu pada batasan wilayah administratif atau geografis. Taufik Abdullah (1985) membatasi konsep lokal adalah wilayah administratif tingkat propinsi atau yang sejajar dan wilayah administratif di bawahnya. Dengan demikian lingkup spasial sejarah lokal dapat mencakup wilayah desa, kecamatan, kawedanan, kabupaten, hingga propinsi. Lokalitas juga dilihat dari aspek geografis seperti pasisir, pedalaman, dan pegunungan. Selain itu juga dapat dilihat dari pemerintahan, cirikhas budaya dan sosial ekonominya.

Dalam kajian ini lingkup umumnya adalah Kabupaten Kendal. Akan tetapi dalam pemilihan peristiwa sejarah dan tokoh tidak mencakup seluruh wilayah Kendal, tetapi hanya tokoh dan daerah tertentu yang dianggap menonjol dalam periode sejarah tertentu.

2. Metode Penelitian

Buku ini didasarkan pada riset sejarah. Sebagai riset sejarah, maka terdapat empat tahap yang dilalui, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Heuristik merupakan proses penelusuran sumber sejarah. Kritik merupakan proses menela otentisitas dan kredibilitas sumber. Interpretasi merupakan proses

mencari hubungan makna antar fakta yang ditemukan. Historiografi merupakan proses penulisan sejarah, yang dalam hal ini menggunakan model kronologis (Wasino dan Endah Sri Hartatik, 2018). Sebagai sebuah kajian sejarah lokal, maka pengkajian ini mengikuti langkah-langkah penelitian sejarah lokal sebagai berikut:

a. Heuristik atau Pengumpulan Sumber. Sumber-sumber sejarah lokal meliputi:

1) Sumber Tertulis.

Sumber tertulis yang digunakan dalam kajian ini lebih banyak sumber sekunder berupa hasil penelitian terdahulu, koleksi historiografi lokal Kendal yang tertuang di internet, skripsi, buku-buku Sejarah terbitan resmi terutama dari Pemda Kenda. Selain itu juga sumber primer yang diperoleh di Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional Jakarta, serta Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah.

2) Sumber Lisan

Sumber lisan dapat dibagi menjadi dua, yakni tradisi lisan dan sejarah lisan. Tradisi lisan adalah kesaksian lisan yang disampaikan secara verbal dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi lisan itu dapat berbentuk cerita rakyat, syair, tembang, mantra dan sebagainya. Tradisi lisan dalam hal ini tidak termasuk saksi pandangan mata. Tradisi lisan berfungsi untuk memberi penjelasan lebih lanjut terhadap fakta-fakta sejarah yang dihasilkan dari sumber tertulis.

Sejarah Lisan merupakan informasi lisan dari seorang informan pelaku atau saksi sejarah tentang suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu dan lokalitas tertentu.

Kedua sumber lisan itu dapat digali dengan menggunakan metode wawancara. Perbedaannya dengan sejarah lisan, wawancara dimaksudkan untuk mengungkap peristiwa masa lalu sesuai dengan yang dilakukan, dilihat dan didengar oleh informan. Sementara itu dalam tradisi lisan, informasi yang diperlukan dari seorang informan adalah hal-hal yang mereka dengar dari generasi sebelumnya. Tradisi ini telah dibukukan dalam penelitian Hamam (2003).

3) Artifak

Artifak merupakan sumber sejarah dalam bentuk benda-benda yang dihasilkan dan digunakan oleh pelaku sejarah di masa lampau. Artefak yang dikaji berupa bekas peninggalan pabrik gula, stasiun kereta api, dan Pendopo kabupaten.

b. Verifikasi atau kritik sumber

Setelah sumber sejarah berhasil ditemukan, langkah selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Verifikasi meliputi verifikasi otentisitas dan kredibilitas.

1) Otentisitas.

Verifikasi otentisitas adalah verifikasi terhadap bentuk sumber sejarah apakah merupakan sumber sejarah asli ataukah turunan. Untuk menentukan otentisitas dapat diajukan sejumlah pertanyaan, yaitu: (1) kapan sumber itu dibuat, (2) di mana sumber itu dibuat dan ditemukan (lokasi), (3) siapa yang membuat (kepengarangan), (4) dari bahan apa sumber itu dibuat (analisis), dan sebagainya.

2) Kredibilitas

Verifikasi kredibilitas digunakan untuk menilai kesahihan informasi dalam suatu sumber sejarah. Ada empat aspek dalam menilai apakah seorang saksi memberikan informasi yang akurat, yaitu: kemampuan menyatakan kebenaran, kemauan menyatakan kebenaran, keakuratan pelaporan, dan adanya dukungan secara bebas atau *external corroboration* mengenai isi laporan yang disampaikan.

c. Interpretasi

Sumber sejarah yang telah mengalami proses verifikasi bisa digunakan sebagai sumber sejarah melalui proses interpretasi. Interpretasi atau penafsiran meliputi dua kegiatan, yaitu analisis dan sintesis.

1) Analisis

Secara harfiah, analisis berarti menguraikan. Pada fase ini, seorang peneliti sejarah berusaha menguraikan suatu sumber sejarah menjadi bagian-bagian yang masih ada tautannya.

2) Sintesis

Sintesis berarti menyatukan. Dalam kegiatan ini berusaha di satukan, dan dihubungkan-hubungkan data-data yang diseleksi sehingga memiliki keterkaitan dan makna.

d. Penulisan

Setelah proses interpretasi data selesai dan ditemukan fakta-fakta sejarah maka tahap selanjutnya adalah penulisan hasil penelitian. Model penulisan menggunakan gabungan antara kronologis dan tematis. Kronologi menjadi sub bab, dan tema-tema menjadi sub-sub bab. Susunan tulisan terbagi menjadi enam bagian, yaitu: pendahuluan, Kendal pada Masa pra Kolonial, Kendal paca Bahurekso, Penjajahan Belanda, Perubahan menjadi Politik Etis, dan Penutup.

BAB 2

KENDAL SEBELUM ZAMAN PENJAJAHAN

Orang mengenal Kendal selalu dengan kata-kata yang menarik, yaitu "*Kendal Kaline Wungu ajar Kenal karo Aku...*". Lirik lagu itu mengandung inspirasi bahwa sesungguhnya antara Kendal dan Kaliwungu merupakan daerah yang memiliki sejarah yang berkaitan, meskipun pada saat ini Kaliwungu hanya merupakan satu kecamatan dari kabupaten Kendal.

Kendal yang sekarang merupakan Kabupaten di wilayah Jawa Tengah dan merupakan penghubung dari arah Barat ke Semarang telah memiliki *sejarah* yang lama. Bab ini akan mengungkap akar-akar sejarah Kendal sebelum kedatangan bangsa Belanda, melakukan penjajahan.

A. Kendal dari Kota Dagang menjadi Kota Pemerintahan

Kendal semula sebuah kota dagang yang penting di Jawa. Kota ini telah disebut-sebut oleh Tome Pires, seorang pelancong bangsa Portugis yang mengelilingi dunia pada awal abad XVI. Kendal memiliki pelabuhan yang disinggahi perahu-perahu dari daerah lain, termasuk dari mancanegara.

Berita tentang keberadaan Kendal setelah itu hingga awal abad ke-17 berasal dari cerita tutur. Dalam cerita tutur itu disebutkan bahwa pada masa tertentu di wilayah ini telah disinggahi seorang pangeran dari Kesultanan bernama Benawa. Ia adalah migran dari Pajang dengan diikuti anakbuahnya datang ke Kendal dengan menghabiskan waktunya untuk berpuasa dan berdoa (Graaf, 1987:95).

Tokoh ini merupakan tokoh Kesultanan Pajang yang setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya sempat menjadi Sultan Pajang selama satu tahun. Ia naik tahta pada tahun 1588 M (1510 Jawa) setelah ayahnya wafat. Akan tetapi hanya dalam waktu satu tahun (1589) ia mengundurkan diri dari istana diikuti pendukungnya menuju ke daerah Pantai Sidayu, Jawa Timur. Setelah itu ia melalui ia menelusuri pantai Jawa ke arah barat yang akhirnya sampai di wilayah yang kini di kenal sebagai Kendal. Di sana ia dan pengikutnya tinggal di daerah Parakan atau Kukulan (Graaf, 1987:95). Dalam Babad Tanah Kendal disebutkan bahwa salah satu pengikut dari Benawa adalah Jaka Bahu. Oleh penulis Babad ini dikatakan bahwa tokoh tersebut diangkat oleh

Raja Mataram menjadi Bahureksa di kelak kemudian hari (Hamam Rochani, 2003 :216-221).

Sebagai sebuah kota dagang penting di patai utara Jawa, Kendal merupakan wilayah yang menarik untuk dikuasai oleh kekuatan-kekuatan politik di Jawa. Pada masa kejayaan Demak, Kendal diperkirakan berada di bawah kekuasaan Demak, melalui bupati Semarang. Ketika Demak runtuh, dan kekuasaan beralih ke Pajang, posisi Kendal di bawah Bupati Semarang diperkirakan masih berlangsung. Hal ini terkait dengan peranan Nyai Kaliwungu yang menjadi isteri dari Kyai Pandanaran di Semarang.

Ketika Kesultanan Pajang Runtuh, posisi Kendal dalam peta politik Jawa menjadi tidak jelas. Demikian pula status Kendal sebagai sebuah pemerintahan juga tidak tercatat dalam sumber-sumber sejarah. Sumber cerita tutur hanya menyebutkan bahwa Benawa tinggal di Kendal pada akhir abad XVI diikuti oleh pengikutnya, termasuk Jaka Bahu.

Dalam cerita tutur yang disitir oleh tim perumus Hari Jadi Kendal tahun 1989, dikatakan bahwa orang tua Joko Bahu adalah Ki Ageng Cempaluk (punggawa Kerajaan Mataram). Ki Ageng dipecat oleh Raja Mataram¹ karena melakukan kesalahan. Tokoh ini menetap di Desa Kesasi, sebelah Selatan Pekalongan.

Ki Ageng diminta oleh Tumenggung Dipakusuma, Bupati Kleyangan² yang atas perintah Sultan Mataram membuka alas Roban yang wingit untuk membuka persawahan. Ki Ageng menyuruh anaknya Joko Bahu untuk melaksanakan tugas tersebut karena sudah mampu dan sudah dibekali berbagai ilmu oleh Ki Ageng.³

Sejalan dengan berhasilnya konsolidasi Pemerintahan Mataram di bawah panembahan Senopati, penaklukan terhadap pusat-pusat kekuasaan di wilayah pantai utara Jawa semakin kuat. Sasaran pertama adalah Demak. Wilayah ini diserang dan dihancurkan pada tahun 1510 J (1588 M), bupatinya meninggal, dan keberadaan Demak

¹ Dalam Sejarah Hari jadi Kendal disebutkan bahwa yang memecat Ki Ageng Cempaluk adalah Sultan Agung. Hal ini tidak tepat, karena peristiwa itu jauh sebelum Sultan Agung memerintah. Penulis berpendapat yang dimaksud raja Mataram adalah Senopati.

² Sebutan *Bupati Kleyangan* menurut penulis adalah pangeran Benawa yang pergi seperti orang "kabur kanginan". Jika hipotesis ini benar, maka peristiwa pembukaan daerah Kendal yang merupakan bagian dari Alas Roban untuk dijadikan daerah persawahan diperkirakan setelah tahun 1589, setelah Benawa melarikan diri dari Paajang dan pergi menjadi pengembara dan pertapa.

³ Jika cerita tutur ini benar, maka pada tahun 1589, Jaka Bahu yang kemudian menjadi Bahureksa pada tahun 1589 telah berusia akhil balig. Ukan akhir balig untuk laki-laki dalam tradisi Jawa lama adalah sekitar 20 tahun. Lihat Boomgaard, (1989:139-164).

sebagai pusat pemerintahan yang kuat di pantai utara Jawa dihilangkan. Banyak anggota keluarga Kesultanan Demak yang melarikan diri, salah satu tujuannya adalah ke Banten, lalu pindah ke Malaka (Graaf, 1987:96-97).

Setelah kesultanan Demak dihancurkan, berarti wilayah Demak dan wilayah kekuasaannya termasuk Kendal berada di bawah supremasi Mataram. Hal ini berlangsung juga setelah Senapati wafat dan digantikan putranya, Mas Jolang. Raja ini mengangkat saudara tua dari ibu selir yang bernama Pangeran Puger menjadi Adipati Demak pada tahun 1602 (De Graaf, 1990:3). Bisa diperkirakan bahwa Kendal yang merupakan kota dagang di bawah Demak juga berada di bawah kendali Pangeran Puger. Ketika itu sebutan Kendal sebagai kabupaten belum muncul dan nama Tumenggung bahureksa juga belum disebut-sebut.

Semasa Demak di bawah Puger, dan Mataram di bawah Jolang, hubungan antara Demak dan Mataram sering diwarnai ketegangan. Puncak ketegangan adalah terjadinya serangan kembali Mataram terhadap Demak pada tahun 1604 (Coen dalam Colenbrander, 1919-1923:209). Ketegangan baru berhasil setelah tahun 1605 Pangeran Puger ditangkap dan dihukum buang (Graaf, 1990:5). Setelah itu posisi Demak sebagai pusat kekuasaan di pantai utara Jawa bagian barat menjadi hilang.

B. Tumenggung Bahu Rekso, Bupati Kendal Pertama

Menyebut nama Bahurekso orang pasti mengenalnya. Dalam tradisi di pedesaan Jawa, nama itu mengacu kekuatan gaib yang menunggu tempat-tempat yang dipandang "*wingit*", atau tempat "suci". Dalam istilah umum, kata Bahurekso berarti yang memiliki kekuasaan penuh. Bagi orang Kendal, Bahurekso adalah tokoh yang diidolakan, yang bisa menjadi panutan. Ia adalah Bupati Kendal pertama yang telah berjasa tidak hanya bagi masyarakat Kendal, tetapi masyarakat Nusantara yang kemudian menamakan diri Bangsa Indonesia.

1. Munculnya nama Baureksa sebagai "Bupati" Kendal dalam Sumber-Sumber Belanda

Berita pertama VOC tentang keberadaan Bupati Kendal berasal dari tahun 1612, yakni catatan J.P. Coen dalam Colenbrander (1919-1923:615). Catatan tertanggal 8 Januari tahun 1612 tersebut mengatakan bahwa "Tumengung Baureksa kepala daerah Kendal atas nama raja Mataram telah memerintahkan mengajukan surat bebas jalan kepada VOC bagi jung-jung dengan muatan beras yang ingin

berlayar ke Malaka. Surat bebas itu akan diberikan di Jakarta, tetapi tanpa terlebih dulu datang ke Jakarta, mereka berlayar dengan dua jung ke Malaka. Akibat tiadanya surat bebas itu di Palembang mereka ditangkap oleh orang-orang sipil Belanda dan di antar ke Jakarta dan ditahan sebagai tawanan terhormat. Jung-jung itu membawa surat dari Bahureksa yang ditujukan kepada Kapiten orang-orang Portugis yang isinya berupa laporan bahwa orang-orang Belanda menghalangi pengangkutan beras dari Jawa ke Malaka. Baureksa, dalam suratnya itu terlihat tidak senang kepada VOC karena seolah-olah telah menganggap rakyat Mataram di Jakarta telah dikuasainya.

Berita selanjutnya berasal dari tahun 1613. Disebutkan bahwa, Gubernur Jenderal Pieter Booth pada tanggal 22 September 1613 kapalnya berlabuh di Jepara. Di sana bertemu dengan penguasa Jepara dan Kudus yang keduanya berada di bawah kekuasaan Mataram. Di sana ia bertemu dengan pejabat daerah yang ternyata Bupati Kendal. Dari bupati ini, pejabat VOC tersebut memperoleh informasi bahwa raja Mataram mempunyai maksud tertentu dengan orang-orang Kumpeni yang akan sangat menguntungkan. Gubernur Kendal ini dikenal sebagai tumenggung yang menjabat kepala daerah pesisir dan menjadi angkatan laut kerajaan Mataram (Coen, *Bescheiden*, jilid I:24; De Graaf, 1990:24).

Hubungan dagang antara VOC dengan Mataram kian membaik. Hal ini ditandai dengan diijinkannya pembangunan pos perdagangan VOC di Jepara. Untuk keperluan ini bupati kendal mendapat perintah dari patih Mataram untuk menyediakan batu bata yang dapat digunakan untuk pembangunan pos perdagangan tersebut (Srchriecke, 1957:1900).

2. Kiai Sondana, Bupati Kendal tahun 1615.

Penyebutan nama bupati di Kendal baru terlihat jelas pada tahun 1615. Dalam berita VOC disebutkan bahwa Andries Soury dari Banten dan kepala Loji yang baru di Jepara, Doenssen, yang telah kecewa berkali-kali atas terhambatnya pembangunan loji di Jepara sekali lagi berusaha menghubungi raja Mataram. Maka pergilah mereka ke Kalinyamat. Di sana mereka bertemu Bupati Kendal, namanya Kiai Sondana, seorang penguasa pantai (Jonge, *Opkomst*, jilid IV:30). Dengan bupati ini mereka membicarakan kemungkinan perjalanan ke pedalaman Jawa untuk mengadakan perjanjian baru. Perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian yang sebelumnya telah dibuat oleh Komandan van Sucrk yang hanya sedikit sekali memberi jaminan dan tidak memiliki kekuatan. Selain itu beberapa hal dipandang merugikan

kompeni. Akan tetapi peninjauan kontrak itu tidak dapat dilaksanakan karena menurut informasi bupati Kendal tersebut, Sultan Agung tidak berada di tempat, tetapi di Wirasaba bersama tentaranya (Graaf,1990:56; Schriecke, 1957:191).

3. Bahureksa dan Diplomasi

Berita yang berasal dari tahun 1618 menyebut lagi nama Baureksa. Dalam berita itu disebutkan bahwa Tumenggung Baureksa dari Kendal menjadi jurubicara Sultan Agung kepada Jp.Coen tentang Peristiwa Jepara tanggal 8 Agustus 1618. Peristiwa Jepara adalah peristiwa penyerangan penduduk pribumi terhadap Loji Belanda. Peristiwa diawali dengan pemanggilan van Eyndhoven dan Cornelis van Maseyck oleh Koja Hulubalang, Gubernur Jepara. Belum lagi sempat duduk, mereka ditahan. Seluruh barang-barang kompeni harus diserahkan. Segera setelah itu, Gubernur Jepara memerintahkan menyerbu loji Belanda di Jepara. Dalam kejadian ini, tiga orang tewas, tiga orang luka-luka, dan yang lain ditahan (De Jonge, Opkomst, jilid IV:96-97).

Koja Hulubalang mengatakan bahwa tindakannya atas perintah raja, dan bila tidak dilaksanakan anak dan isterinya akan dibunuh. Alasan dari penyerangan ini adalah terjadinya perampasan kapal-kapal Jepara oleh orang-orang Belanda. Selain itu juga karena sikap van Eyndhoven yang menyamakan raja Mataram dengan anjing yang memperlakukan gubernur dan kepala-kepala lainnya dengan tidak sopan (Graaf,1990:60).

Sejalan makin tegangnya hubungan dagang antara Mataram dengan VOC yang telah berhasil mendirikan kantor dagangnya di Batavia, Baureksa muncul sebagai diplomat Mataram yang penting. Pada tahun 1619, Bupati Kendal yang seorang Jawa terkemuka ini datang ke Batavia dengan membawa berita bahwa raja tidak berniat membunuh para tahanan Belanda, tidak juga membebaskan mereka dengan penggantian uang, kecuali jika diminta (Coen, Bescheiden, III:560).

Sebagai jawaban atas kunjungan Baureksa ini, Pemerintah tertinggi VOC mengirim utusan seorang juru bicara bernama Pedro. Hasilnya mengecewakan karena raja Mataram mengatakan agar VOC menyadari dulu kerugian yang diderita oleh raja Mataram akibat perbuatan orang-orang Belanda. Selain itu, Pedro diperlakukan tidak sopan oleh rakyat dari Tumenggung Baureksa. Akibat tindakan itu, Coen menyatakan bahwa di Mataram terdapat kebencian terhadap orang-orang asing sehingga mereka tidak boleh menghadap rajanya.

Baureksa merupakan orang kepercayaan Sultan Agung dalam menyelesaikan konflik-konflik antara pedagang VOC dengan penduduk pribumi. Ini terlihat dalam peristiwa perampasan kapal Belanda oleh armada-armada kapal Jawa pada malam hari di pelabuhan Jepara pada bulan September 1620. Dua kapal Belanda bermuatan beras dirampas. Kapal-kapal Belanda lain, anak buah kapalnya (*abk nya*) dibunuh (Coen, *Bescheiden*, I: 596-597).

Artus Gijssels yang diangkat menjadi pimpinan komando kapal-kapal Amsterdam berusaha menemukan akan persoalan konflik tersebut. Kapal-kapal Belanda berusaha mendekati pantai Jepara di pagi harinya. Belum berhasil menemui penguasa setempat, ia telah bertemu dengan Saudagar Inggris, William Bennet yang datang di kapalnya. Bennet mengelabui Gijssels agar tidak membalas serangan dengan alasan sementara waktu telah tercapai perdamaian dengan Mataram. Gijssels yang percaya telah terjadi perdamaian membayar 200 rial kepada pemilik salah satu kapal yang dibakar oleh Belanda, dan tidak mengusik kapal-kapal lainnya. (jadi Belanda bermaksud balas dendam, tetapi diredam oleh Bennet). Bahkan Gijssels menulis sepucuk surat kepada kapal-kapal Belanda yang lewat bahwa telah terjadi perdamaian dengan Mataram. Penipuan ini akhirnya diketahui oleh Jp Coen. Ia mengatakan bahwa Kompeni tidak hanya dirugikan, tetapi juga dinodai. Gijssels didenda 100 rial.

Peristiwa di Jepara disampaikan oleh Coen kepada raja Mataram. Raja Mataram memberikan jawaban bahwa raja tidak menghendaki perang, meskipun ia bersedia bertempur dengan orang Belanda. Wakil perdagangan Belanda di Jepara ditahan oleh pihak Mataram karena kesalahan sendiri. Jika tahanan itu diinginkan kembali, maka hendaknya Coen mengirim orang kepada **Tumenggung Baureksa** dari Kendal untuk memintanya.

Surat raja Mataram sampai di Batavia kemungkinan tanggal 20 September 1620. VOC memberikan jawaban bahwa ia juga ingin damai, dengan syarat bahwa orang-orangnya yang ditahan harus dikembalikan terlebih dahulu. Dalam surat itu diikuti ancaman bahwa jika tidak dikabulkan, VOC dapat berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap Raja Mataram (Coen, *Bescheiden*, III:664).

Surat ini mendapat tanggapan. Para tahanan dipersilakan datang dari Taji (pabean Mataram sebelah timur) ke kota istana, tetapi belum dibawa ke hadapan raja. Mereka harus berdiam satu mil dari keraton kemudian dibawa ke Tegal. Tumenggung setempat ditugasi untuk berunding. Dalam perundingan diajukan syarat-syarat oleh Belanda:

kedua belah pihak akan maaf memaafkan dan saling tukar tahanan. Raja menghendaki armada perang Mataram bebas melintasi Banten dan Surabaya. Kapal dagangnya bebas lintas Malaka, Patani, dan Johor, Raja Mataram bahkan menawarkan jasa membantu kumpeni jika VOC hendak menyerang Banten. Di Jepara dijanjikan sebuah loji baru. **Koja Hulubalang akan diganti oleh Tumenggung Baureksa. Selanjutnya Baureksalah yang akan mengatur hubungan dengan orang-orang Belanda.** Mereka selanjutnya dapat mengharapkan penjualan beras dan mrica dengan syarat membayar bea cukai. Tumenggung tidak meminta ganti rugi uang, tetapi Gubernur Jenderal VOC harus meminta maaf secara tertulis untuk kerugian yang ditimbulkan pihak Belanda kepada raja Mataram. Raja Mataram minta maaf kepada Gubernur Jenderal atas hal yang dilakukan oleh hulubalang; sebaliknya Belanda juga harus minta maaf kepada raja.

Pemerintah tertinggi Batavia kemudian mengutus Letnan A Caen ke Tegal. Di kota ini ia disambut dengan baik dan diberikan rumah yang layak, tetapi para tahanan tidak diperbolehkan menghadap. Lima orang tahanan yang masih ditahan diminta membayar kurang dari 5000 rial. Ini terlalu tinggi karena kumpeni masih memiliki 150 tahanan orang Mataram, semuanya abdi dalem Raja Mataram. Oleh karena Kumpeni memandang uang tebusan terlalu tinggi maka tak dihiraukan.

Akibat tidak adanya penyelesaian itu, maka kedua belah pihak melanjutkan perang. Dalam situasi permusuhan dengan kumpeni itu Tumenggung Baureksa memberikan surat yang ditujukan kepadaseorang kapten di Malaka. Surat yang dibawa oleh utusan Mataram itu isinya berupa larangan memasukkan beras oleh pihak Belanda yang sedang mendirikan kantor di Batavia. Tujuan Baureksa adalah untuk memancing serangan orang-orang Portugis terhadap Batavia (Coen, Bescheiden jild I:614). Surat itu jatuh ke tangan Kumpeni karena utusan mataram yang menumpang kapal beras yang menuju Malaka ditahan Kumpeni. Baureksa tidak peduli terhadap penahanan itu dan mengirim kembali 24 perahu beras ke Malaka.

Untuk meredakan ketegangan dengan pihak Kumpeni, pihak Mataram berusaha melepas tahanan Kumpeni. Tanggal 16 November 1621, para tahanan Belanda dibawa dari Jepara dan diserahkan kepada Kumpeni. Selain itu tumenggung Tegal mengirim utusan-utusan dengan membawa 1000 gantang beras ke Batavia. Peristiwa ini dipahami sebagai jalan damai hubungan antara Mataram dengan VOC.

Sebagai pengukuhan hubungan baik antara keduanya, maka VOC membebaskan tahanan kawula Tumenggung Baureksa. Selain itu

juga dikirim hadiha-hadiah berharga berupa: sebutir intan diikat emas, 12 kain lakan merah, tiga potong surban sutra, sebuah senapan panjang dengan tali bahunya disepuh emas. Tumenggung Baureksa sangat gembira atas hubungan damai ini. Dalam suratnya pada bulan Maret 1622 menyampaikan terimakasih atas dibebaskan para tahanan tersebut serta hadiah-hadiah yang diterimanya (Graaf,1990:73).

4. Baureksa Mengemban Tugas Penaklukan Daerah Lain dari Raja Mataram

a. Menaklukkan Surabaya

Pada tahun 1622, Mataram melakukan penyerangan ketiga kalinya ke wilayah Surabaya. Kantor dagang Belanda yang ada di Gresik juga tidak luput dari perhatian Mataram. Tumenggung Baureksa memperingatkan kepada Gubernur jenderal VOC tentang bahaya yang muncul ketika Mataram menyerang wilayah Surabaya, sebab Jortan dan Gresik akan dihancurkan. Ancaman Baureksa ini dimaksudkan agar orang-orang Belanda melepaskan kepentingan mereka di Jawa Timur dan tidak lagi mencampuri urusan Surabaya. (Jonge, Opkomst jilid IV:155; Graaf,1990:83).

b. Menyerang Madura

Penyerangan terhadap Madura dari pasukan Mataram berlangsung pada bulan Juli 1624. Tumenggung Baureksa termasuk perwira militer yang turut dalam penyerangan ke wilayah seberang Jawa Timur tersebut. Dalam sebuah suratnya diceritakan bahwa di situ terjadi pertempuran hebat, tentara tentara Mataram dapat masuk dalam kota. Raja Sampang tidak memberikan perlawanan dan menyerah begitu saja (Graaf, 1990:91).

5. Posisi Tumenggung Baureksa di Kendal dalam Struktur Birokrasi Mataram

Kekuasaan tertinggi di Mataram adalah raja. Raja adalah penguasa dunia dan sebagai wakil Tuhan di jagad raya sekaligus sebagai pemimpin agama (*Kalifatullah panatagama*). Begitu berkuasanya raja, sehingga ia menjadi pemilik tanah beserta isinya (termasuk kawulanya). Raja tidak menjalankan kegiatan pemerintahan sehari-hari secara langsung. Yang menjalankan pemerintahan secara langsung adalah patih. Patih di Mataram bergelar tumenggung. Patih ini berfungsi seperti perdana menteri dalam sistem kabinet parlementer. Di zaman pemerintahan Sultan agung telah mengalami beberapa pergantian patih. Sampai dengan tahun 1915 adalah Kiai

Surantani. Setelah itu digantikan oleh Tumenggung Singaranu (1615-1629).

Selain patih Mataram, di pemerintahan pusat terdapat sejumlah pejabat tinggi lain. Pada tahun 1615 dikenal pejabat ulama tertinggi (pensihat kerohanian), Quadi Fachruddin, yaitu Adipati Mandaraka. Pada tahun 1622, organisasi pemerintahan pusat Mataram lebih luas. Raja diceritakan dikelilingi oleh empat orang penasehat yang membawahi 500 orang kaya. Dua penasehat membawahi bagian kiri, dan dua lain membawahi bagian kanan. Penasehat kiri adalah Kiai Adipati Mandureja dan Adipati Upasanta. Penasehat bagian kanan adalah: Tumenggung Mangun Oneng dan Tumenggung Sujana Putra. Pada tahun 1624, penasehat raja menjadi enam, dua tambahan berikutnya adalah: Kiai Demang Sutaprana dan Tumenggung Indranata. Raja Mataram memiliki kekuasaan mutlak, namun dalam mengambil tindakan-tindakan penting dalam urusan kerajaan, ia meminta nasihat para pejabat kerajaan tersebut.

Selain pejabat tinggi dalam birokrasi, orang penting di bawah raja adalah keluarga kerabat raja yang pada masa akhir pemerintahan Sultan Agung dikenal dengan nama Pangeran. Mereka antara lain Kiai adipati ing Juminah, Puger, dan Purbaya.

Di samping para pejabat teras penasehat raja dan pangeran, masih terdapat satu golongan lagi yaitu pejabat setempat (kepala daerah). Mereka pejabat gubernur yang menguasai suatu wilayah, antara lain Gubernur Kendal, Tegal, dan Jepara yang berkuasa di pesisir utara. Baureksa adalah salah satu kepala daerah pesisir utara, wakil kerajaan Mataram Islam yang memiliki kewajiban mengatur wilayah yang diberikannya. Baureksa dan kepala daerah lain juga wajib ikut sendiri bersama pasukannya ke medan perang jika Mataram memerlukannya. Penguasa daerah ini juga wajib menyelenggarakan peradilan tingkat rendah. Pada saat Gabrebeg Maulud (puncaknya tanggal 12 Maulud) mereka harus menghadap ke istana dengan membawa upeti berupa hasil bumi dan sumbangan lain yang diperlukan oleh raja.

Berbeda dengan pejabat kerajaan yang tinggal di lingkungan keraton, para kepala daerah (termasuk Baureksa) dalam tatanan pemerintahan Mataram memiliki kebebasan ("otonomi luas") untuk mengatur pemerintahan dan rakyat di wilayahnya. Penguasa Kendal dapat memungut pajak kepada para pedagang asing yang melalui pelabuhan Kendal, bahkan melakukan tindakan hukum. Diceritakan bahwa Tumenggung Baureksa pernah berhasil merampas 14 kapal, dan hulubalang Kendal berhasil merampas 2 kapal asing.

Meskipun demikian, jika tindakan daerah terlalu berlebihan, dan raja Mataram mengetahuinya, maka hukuman dapat dijatuhkan. Hal ini sebagaimana pernah terjadi Raja Mataram memenggal kepala beberapa orang terkemuka di Kendal karena keterlaluannya dalam kasus perampasan kapal. Tujuan raja Mataram adalah agar pejabat-pejabat daerah gentar untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum (Graaf,1990:122).

6. Peranan Baureksa dalam Pengepungan Batavia

Hubungan diplomatik antara Mataram dan VOC ternyata tidak bisa dipertahankan. Perang merupakan pilihan terakhir dari pihak Mataram. Mataram berusaha menggempur markas VOC di Batavia pada tahun 1628. Sebagai pertanda akan adanya peperangan itu, Tumenggung Baureksa memerintahkan penutupan hampir seluruh pantai utara Jawa dari kegiatan perdagangan asing. Akibat penutupan ini, maka semua orang asing yang akan datang ke istana di tahan di kota-kota pelabuhan. Bahkan kantor dagang Inggris di Jepara juga ditutup. Dalam penyerangan terhadap VOC itu, Baureksa berperan sebagai panglima tertinggi armada Jawa. (Coen, Bescheiden, VI:414: Graaf:1990;151) Tumenggung Baureksa wafat dalam serangan tahun 1628 bersama putranya, akibat dibakarnya kemah pasukan oleh Pasukan Kumpeni.(Graaf,1990:153).

7. Menentukan Kembali Momentum Hari jadi Kabupaten Kendal

Hari Jadi Kabupaten Kendal telah ditetapkan dengan memilih tokoh legendaris, yaitu Tumenggung Baureksa. Tokoh ini memang memiliki banyak relevansi dengan beberapa kriteria yang diajukan tersebut. Tumenggung Baureksa merupakan tokoh yang merepresentasikan keberadaan daerah, kabupaten Kendal, ia merupakan Kepala Daerah Kendal yang memerintah pada masa pemerintahan Sultan Agung Anyakrakusuma dari Mataram. Tokoh ini tidak diragukan lagi memiliki jiwa patriotisme yang tinggi sehingga menimbulkan kebanggaan bagi rakyat Kendal, bahkan bagi seluruh Bangsa Indonesia. Baureksa merupakan kepala daerah dan sekaligus sebagai pimpinan tertinggi angkatan laut negara Mataram Islam. Perjuangan Baureksa patut dicontoh karena merupakan tokoh yang pantang menyerah, taat pada atasan, dan cinta tanah air, sehingga dapat dijadikan suri tauladan bagi masyarakat Kendal khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Tokoh ini bukan merupakan tokoh fiktif, tetapi benar-benar merupakan tokoh historis, benar-benar ada dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari

sumber-sumber yang memberitakan tentang keberadaan tokoh ini, baik dari sumber lokal maupun sumber Barat (terutama VOC). Kehadiran tokoh ini sangat diterima dalam hati sanubari rakyat Kendal, hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam merayakan hari jadi maupun ingatan kolektif masyarakat yang diwujudkan dalam cerita tutur lokal di Kendal.

Persoalan yang muncul kini adalah bagaimana menentukan momentum yang tepat untuk dijadikan hari jadi. Oleh karena ini merupakan hari jadi kabupaten, maka penentuan hari jadi memang lebih tepat jika saat pengangkatan pertama Baureksa sebagai kepala daerah di Kendal dengan gelar Tumenggung. Pelacakan ini diperlukan untuk menggantikan momentum hari jadi yang didasarkan pada penyerangan Baureksa Ke Batavia yang berakhir dengan gugurnya tokoh tersebut.

Menentukan pengangkatan pejabat di zaman sebelum masuknya birokrasi Kolonial Belanda di Indonesia bukan suatu barang yang mudah. *Pertama*, tidak jelas apakah tradisi pengangkatan diikuti dengan "surat kekancingan", sebab konsep ini lebih banyak dipengaruhi oleh Belanda dengan nama Surat Keputusan Pengangkatan (SK pengangkatan). *Kedua*, persoalan tradisi pengarsipan atau penyimpanan dokumen yang tidak baik, sehingga dokumen tersebut tidak sampai pada generasi berikutnya. Dengan demikian untuk mencari SK pengangkatan Baureksa menjadi Bupati Kendal pertama kali ibarat mengharapakan datangnya hujan di musim kemarau.

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melacak peristiwa pengangkatan Tumenggung Baureksa menjadi Bupati Kendal (Kepala Daerah Kendal) adalah dengan membandingkan catatan sejarah yang tertinggal tentang awal disebutnya Tumenggung Baureksa dengan tradisi pengangkatan pejabat tinggi di Mataram. Berdasarkan paparan data yang saya kemukakan di atas, bahwa nama Bahureksa sebagai kepala daerah Kendal pertama kali disebut dalam sumber sejarah adalah tahun 1612. Ketika itu telah memiliki posisi penting sebagai orang kepercayaan Mataram yang diberi hak untuk mengatur hubungan dagang antara mataram dengan Malaka. Nama Bahureksa yang disebut tahun 1612 itu tidak lain adalah Kiai Sondana yang telah disebut-sebut dalam sumber Belanda tahun 1615.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1612, Bahureksa telah menjadi "bupati" (kepala daerah) di Kendal. Dengan demikian, pengangkatan Bahureksa sebagai Bupati Kendal harus dilacak sebelum tahun tersebut.

Hipotesis yang diajukan, pengangkatan Bahureksa sebagai Bupati Kendal tahun 1605. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Raja Mataram ingin memiliki wakilnya di pantai utara Jawa sebagai pengganti Demak yang telah dihancurkan tahun tersebut. Hal ini relevan sekali dengan posisi Bahureksa dalam berita-berita Kolonial Belanda yang lebih kemudian yang memberitakan bahwatokoh ini menjadi pengendali hubungan diplomatik pantai utara Jawa dengan pedagang-pedagang asing termasuk Belanda, Inggris, dan Portugis.

Pertanyaan yang muncul adalah, siapakah Tumenggung Bahureksa tersebut. Apakah ia merupakan tokoh lokal, Kendal atau pejabat Mataram. Berdasarkan konfirmasi dengan sumber babad dan sumber Belanda, ia merupakan tokoh lokal, penguasa kota dagang, seorang ulama yang berpengaruh terhadap wilayah Kendal dan sekitarnya. dalam sumber Belanda, ia adalah Kyai Sondana. Jika dikaitkan dengan sumber Babad Kendal, maka tokoh ini adalah putra dari Kiageng Cempaluk, sang pendiri desa yang kemudian berubah menjadi Kota Kendal.



Gambar 2.1. Kabupaten Kendal Sebagai Bagian dari Kerajaan Mataram
(Sumber: *Historical Atlas by Robert Cribb*)

Pertanyaan lain yang muncul adalah kapan tanggal, bulan, dan hari pengangkatan Bahureksa menjadi bupati Kendal. Dalam tradisi kerajaan Islam Jawa pengangkatan pejabat tinggi mengikuti hari pisowanan agung kerajaan. Di Demak, *pisowanan* besar terjadi pada tanggal 10 Besar (Dzulhijjah) setiap tahunnya. Sementara itu di bekas Kerajaan Mataram Islam, di Surakarta dan Yogyakarta adalah setiap tanggal 12 Rabiul Awal (12 Maulud). Oleh karena tahun 1605, Kendal

di bawah Mataram, yakni masa Pemerintahan Mas Jolang, maka pengangkatan Bahureksa menjadi Bupati Kendal diperkirakan pada tanggal 12 Rabiul Awal (Maulud) tahun 1605 M. Jika dihitung dengan menggunakan komputer, maka hal tersebut jatuh pada tanggal 12 rabiul Awal 1014 H atau 28 Juli 1605 M. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Kamis Legi malam Jumat Pahing tahun *1527 Caka*.

BAB 3

PASCA BAHU REKSO HINGGA BERKUASANYA VOC

A. Para Bupati Kendal Pasca Pemerintahan Bahurekso

Dalam naskah Hari Jadi Kabupaten Kendal yang ditulis tahun 1988 disebutkan bahwa asal-usul Kabupaten Kendal dimulai dari Kaliwungu. Menurut cerita lokal, nama Kendal dari nama tumbuhan Kendal yang dahulu banyak terdapat di wilayah ini. Sebelum Kota Kendal menjadi pusat pemerintahan, administrasi wilayah itu pada zaman Mataram berada di Kaliwungu.

Kaliwungu yang dimaksud adalah sebuah daerah yang terletak antara Kendal dengan Mangkang, Semarang. Kaliwungu berkaitan erat, sehingga tidaklah salah jika ada syair lagu yang menyebut "Kendal Kaline Wungu ajar Kenal karo Aku". Kedua kota itu tidak dapat dipisahkan dari aspek historisnya karena Kendal merupakan kelanjutan dari Kaliwungu. Sementara itu Kaliwungu juga dekat hubungannya dengan Semarang, karena Nyai kaliwungu merupakan isteri dari Bupati Semarang, Pandanaran. Itulah sebabnya ketika pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kendal dimasukkan dalam Keresidenan Semarang, secara budaya tidak ada perbedaan yang menyolok antara keduanya.

Nama Kaliwungu sering disebut dengan nama lain, misalnya "*lepen wungu*" (Sejarah Pagelen), "*lepen tangi*" (Babad Sultan Agung) dan Caliwongo (Francois Valentijn). Secara etimologis, Kaliwung berasal dari dua kata, kali yang berarti sungai dan wungu yang berarti pohon wungu. Di balik nama ini terdapat cerita legenda telah diterima secara turun-temurun oleh masyarakat Kendal. Menurut tim Hari Jadi tahun 1988, cerita ini terdiri dari dua versi dengan tokoh yang sama, yakni Sunan Katong.

Pada masa Pemerintahan Kendal berpusat di Kaliwungu, terdapat tujuh orang bupati yang memerintah. Hipotesis ini didasarkan pada brosur Syawalan sebagaimana dikutip oleh tim, berjudul "Kaliwungu Tempo Dulu" (1982). Dikisahkan bahwa Ki Ageng Lempuyang telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sultan Agung dengan sukses, yaitu Purbawasesa (kekuasaan penuh) untuk mencari Pangeran Mandureja dalam keadaan hidup atau mati. Imbalan jasa terhadap Ki Ageng Lempuyang, diberi jabatan sebagai Bupati Kaliwungu. Setelah berhasil, maka dilantiklah putera Ki Ageng Lempuyang sebagai Bupati Kaliwungu yang pertama dengan gelar Raden Rangga Hadimenggala untuk memerintah daerah Kaliwungu dan sekitarnya.

Menanggapi pendapat dari tim Hari Jadi tahun 1988 yang menyebut asal-usul Pemerintahan Kendal pertama dari Kaliwungu patut disangsikan. Pemerintahan Kendal di Kaliwungu dikaitkan dengan peristiwa Syawalan yang menyebut bahwa Bupati Kaliwungu pertama adalah putera Ki Ageng Lempuyang. Ki Ageng Lempuyang dikaitkan dengan tokoh Pangeran Mandurejo di Mataram, padahal tokoh itu merupakan tokoh pada masa Sultan Agung. Hal itu berarti sudah ada Bupati Kendal sebelumnya, yaitu Tumenggung Bahu Rekso.

Saya menduga bahwa munculnya Kaliwungu sebagai pusat Kabupaten berkaitan dengan wafatnya Tumenggung Bahurekso dalam perang melawan VOC. Sultan Agung memandang perlu pengganti dari Bahurekso. Penggantinya adalah tokoh Kendal yang dianggap berjasa, yaitu Ki Ageng Lempuyang di Kaliwungu.

Di Kendal sendiri bupatinya masih ada yang berkuasa di Kota Pemerintahan Kendal. Remlink (1990: 143) menyebutkan bahwa pada tahun 1742, di Kendal terdapat dua kabupaten kecil, Kendal dan Kaliwungu yang tidak banyak diperhitungkan. Yang dianggap besar adalah Tegal dan Pekalongan, serta Brebes. Tegal di bawah Tumenggung Reksanegara dan Wiranegara. Brebes dipimpin oleh Aryo Suralaya yang menikah dengan Raden Ayu Dewi, saudara tiri Sunan. Kendal di bawah pimpinan Bupati Ngabehi Awangga 1. Kaliwungu di bawah pimpinan Bupati Rangga SuraAdimenggala. Yang terakhir ini telah menikah dengan Raden Ajeng Aminah atau juga disebut Sukiyah, saudara tiri perempuan Sunan, tetapi ia dicerai ketika Pakubuwana disetujui naik tahta. Ketika itu di Semarang yang menjabat bupati Astrawijaya, seorang peranakan China. Di Demak dipimpin oleh Tumenggung Suranata dan Padmanagara.

Ketika pecah perang Cina, Bupati Kaliwungu, Suradimenggala, dan bupati Kendal Awangga 2. Keduanya dikirim oleh Sunan untuk membantu VOC, datang di Semarang. Ada 6 ribu tentara VOC yang datang ke Semarang untuk menyerang Kartosura. (Remmelink, 1990:143).

Berdasarkan alasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa memang Kaliwungu pernah menjadi ibukota kabupaten, tetapi bukan merupakan yang pertama. Kaliwungu menjadi Kabupaten Kendal pasca Tumenggung Bahu Rekso bersama Kendal.

Selama Kaliwungu berstatus Kabupaten, daerah ini diperintah oleh 7 orang bupati secara turun-temurun. Mereka itu adalah:

1. Bupati Kaliwungu I: Raden Ronggo Hadimenggolo ke I. Ia gugur dalam peperangan di daerah pegunungan, di makamkan di Proto Kulon.

2. Bupati Kaliwungu II: Raden Ronggo Hadimenggolo ke II. Gugur dalam peperangan untung Suropati di daerah Ngambat-Suroboyo. Ia dimakamkan di Proto Kulon. Oleh masyarakat makam Bupati Kaliwungu ke II disebut sebagai pangeran Seda Ngambat.
3. Bupati Kaliwungu ke III Raden Rangga Hadimenggala ke III. Ia gugur dalam peperangan melawan pemberontakan Cina di Tojana (Cegiri), Distrik Gubug , Semarang. Ia dimakamkan di Proto Kulon.
4. Bupati Kaliwungu ke IV: Raden Rangga Hadimenggala ke IV. Ia dipindahkan sebagai Bupati Batang, bergelar Raden Tumenggung Hadinegoro I. Wafat di Batang, dan dimakamkan di Proto Kulon.
5. Bupati Kaliwungu ke V: Raden Tumenggung Hadinegoro ke II, putra bupati Kaliwungu ke IV. Setelah wafat dimakamkan di Proto Kulon.
6. Bupati Kaliwungu ke VI: Raden Tumenggung Sumodiwiryo. Ia merupakan putra dari Raden Tumenggung Hadinegoro ke I (bupati kaliwungu ke IV). Ia dimakamkan di Proto Kulon
7. Bupati Kaliwungu ke VII: Raden Hadipati Hadinegoro III, putra Tumenggung Bupati Kaliwungu ke V. Pada tahun 1811 dipindahkan sebagai bupati Demak. Pada 1826 ia gugur dalam peperangan, dan dimakamkan di Proto Kulon.

Sepeninggal wafatnya Bupati Kaliwungu ke VII, ibukota kabupaten dipindah kembali ke Kendal. Kaliwungu hanya menjadi sebuah distrik atau Kawedanan (Panitia Sejarah Hari Jadi Kendal, 1988:4).

Di Kendal sendiri, bupati pasca Bahurekso yang berkuasa adalah Ngabehi Awangga 2 pada tahun 1742. Ada kemungkinan ia adalah keturunan dari Awangga I, yang telah berkuasa sebelumnya. Akan tetapi ini barulah hipotesis, sebab data yang mendukung belum ditemukan.

Awangga 2 wafat dalam perang melawan pemberonatak Cina dalam geger Pacina tahun 1742. Jika data Hamam Rochani benar, maka penggantinya kemungkinan Kyai Wiraseca. (2003:424). Menurutny yang didasarkan pada sumber-sumber sejarah VOC, Wiroseca atau Kyai Wiraseca adalah bekas penguasa Jepa yang tercatat memerintah dari tahun 1648-1651. Oleh karena ia tidak disenangi oleh Sunan Amangkurat I, ia dipindah ke Kendal. Pindahan ini dapat dipandang sebagai hukuman, karena ia dipindah dari pelabuhan besar yang penting ke daerah yang secara ekonomi pada waktu itu dipandang kurang penting.

Kyai Wiraseca tidak lama berkuasa di Kendal. Pada tahun 1661 ia telah ada di Jepara dan berkuasa menjadi Bupati Jepara lagi.

Pengangkatan Wiraseca sangat menyenangkan orang-orang Belanda karena tokoh ini dipandang akomodatif dengan mereka.

Pengganti Wiraseca adalah pejabat Mataram dengan gelar Ngabehi Mertayuda. Dari sini terlihat bahwa Mataram masih menentukan dalam proses penggantian bupati. VOC hanya berkepentingan terhadap perdagangannya. Bupati ini tidak berkuasa lama, karena setelah itu meninggal.

Pengganti Mertayuda adalah Kyai Ngabehi Wongso Adiproyo. Ia bukan orang Kendal, tetapi seorang pejabat dari Demak. Dari sini terlihat bahwa mutasi antar daerah sudah dimungkinkan masa Mataram. Setelah meninggal, ia digantikan putranya dengan gelar Kyai Ngabehi Wongsoadiproyo.

Sepeninggal Kyai Ngabehi Wongsoadiproyo, raja Mataram menunjuk iparnya sebagai penggantinya. Bupati baru ini bernama Kyai Ngabehi Wongsoprawiro Hadi Suryo. Setelah meninggal ia digantikan putranya bernama Tumenggung Singowijoyo. Menurut Hamam (2003:425), bupati ini dipandang berjasa terhadap Mataram. Pada bulan April 1677 ia diutus Sunan Amangkurat I ke Batavia untuk kepentingan Kerajaan Mataram. Atas jasa-jasanya kepada Raja Mataram ia memperoleh hadiah berupa "bawat", yaitu sebuah payung lontarbergaran panjang yang sangat penting untuk upacara kebesaran.

Menarik untuk dicermati bahwa setelah Bahurekso hingga Wongsoprawiro gelar kepangkatan bupati Kendal hanyalah Ngabehi. Akan tetapi pada masa Singowijoyo kembali lagi dengan Tumenggung. Ini sebuah fenomena menarik, bahwa Kabupaten Kendal telah naik pamornya kembali pada tahun 1677 karena bupatinya telah bergelar Tumenggung kembali, sebuah jabatan yang sangat tinggi untuk tingkatan bupati di daerah.

Pengganti Tumenggung Singowijoyo adalah putranya juga bergelar tumenggung, yakni Kyai Tumenggung Mertowijoyo. Tidak lama memerintah, bupati ini berhenti dari jabatannya dan digantikan oleh pamannya yang bergelar Kyai Tumenggung Mertowijoyo. Ia merupakan adik dari Tumenggung Singawijaya. Tokoh ini dalam memori kolektif orang Kendal dan Kaliwungu dikenal sebagai Kyai Kendil Wesi. Ia wafat dalam peristiwa geger Pakunegaran.

Pengganti Tumenggung Mertowijaya adalah kemenakannya dengan gelar Mas Tumenggung Mertowijoyo. Ia digantikan oleh adiknya dengan menggunakan nama kehormatan sama, Mas Tumenggung Mertowijoyo. Ia meninggal di sebuah loji di Semarang.

Bupati Kendal baru yang menggantikan adalah Raden Tumenggung Sumanegara. Menurut cerita ia meninggal saat melaksanakan hajjat perkawinan anaknya, sehingga sering disebut sebagai Tumenggung Seda mantu (Hamam Rochani, 2003: 426).

B. Kabupaten Kendal di Bawah Kendali Sunan dan VOC

Kegagalan Tumenggung Bahureksa melaksanakan perintah Raja Mataram menyerang Batavia belum menjadi indikasi takluknya orang Jawa terhadap VOC. Pengganti Sultan Agung, Amangkurat I yang berkuasa pada tahun 1646-1677 masih menunjukkan kekuasaannya sebagai raja yang besar di Mataram. Hubungan raja ini dengan VOC mula-mula nampak bersahabat. Pada tahun itu, Bupati Kendal yang berpusat di Kaliwungu Raden Ronggo Hadimenggolo masih menjadi bawahan langsung Sunan Amangkurat I yang sejak tahun 1647 memindahkan istananya ke Pleret, Jogjakarta (Ricklefs, 2005).

Hubungan persahabatan antara VOC dengan Mataram yang membaik dimanfaatkan oleh para Bupati pesisir utara Jawa, termasuk Kendal. VOC di Batavia membutuhkan barang dagangan dari para bupati pesisir Jawa, terutama beras dan kayu. Akibat hubungan dagang ini para pengusaha, pedagang, dan pejabat di pesisir utara Jawa termasuk Kendal menikmati keuntungan dari hubungan dagang ini. Raja Mataram merasa ada bahaya yang mengancam sehingga melakukan pengawasan yang semakin ketat terhadap daerah pesisir.

Amangkurat I melarang warga Mataram untuk bepergian ke luar Jawa. Larangan ini telah memukul kemajuan ekonomi daerah pesisir termasuk Kendal. Raja mengangkat dua gubernur di pesisir utara yang satu mengawasi pesisir utara bagian barat, termasuk Kendal dan yang satunya lagi mengawasi pesisir utara bagian timur dari Demak hingga Surabaya. Raja juga melarang ekspor beras dan kayu dari para pedagang dan pejabat pesisir tanpa ijin raja. Bahkan pada tahun 1655, Amangkurat I memerintahkan agar pelabuhan-pelabuhan di pesisir pantai utara Jawa ditutup sama sekali. Bahkan dalam teorinya, para nelayan pun tidak boleh berlayar.

Tujuan Amangkurat I untuk menguasai daerah pesisir, termasuk Kendal bertujuan untuk memonopoli perdagangan dengan VOC. Melalui cara ini Mataram memperoleh keuntungan yaitu: (1) terjaminnya perdagangan dari daerah pesisir, termasuk Kendal yang akan mengalir keuntungannya ke istana, (2) tegaknya kembali hubungan “vasal” VOC yang menurut keyakinannya telah ditetapkan dalam perjanjian tahun 1646, (3) diterimanya hadiah-hadiah dari VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan istananya, (4)

diterimanya uang dari VOC untuk meringankan kekurangan dana yang kronis di kerajaannya. VOC yang dianggap sebagai pasangan dagang sesungguhnya juga dipandang sebagai lawan yang mengancam. Kemenangan VOC di sejumlah tempat di Indonesia timur telah membuat raja Mataram itu semakin kuat mencengkeram daerah pesisir.

Titik balik terjadi ketika Sunan Amangkurat I sudah mencapai usia senja dan muncul pemberontakan Trunajaya. Pertikaian ini memicu keterlibatan VOC, karena kepentingan stabilitas terhadap daerah pantai utara Jawa, termasuk Kendal. VOC mengutus Laksamana Speelman untuk melakukan semacam penyelesaian pertikaian di pusat pemerintahan Jawa tersebut.

Pada tahun 1677, Amangkurat I memperbaharui perjanjiannya yang telah dilakukan pada tahun 1646. Pihak VOC berjanji akan membantu Raja Mataram dalam melawan musuh-musuhnya. Sebagai konsekuensinya, raja harus membayar semua biaya yang dikeluarkan untuk bantuan semacam itu dan memberikan konsesi-konsesi ekonomi kepada VOC, misalnya pembebasan dari cukai atau pajak.

Pasusak Trunajaya yang bergabung dengan pasukan Makasar berhasil masuk istana Pleret. Raja Amangkurat I meninggalkan istana dan hijrah ke daerah Tegal. Raja Mataram itu akhirnya meninggal di daerah pengasingan di Tegal hingga wafatnya di sana pada bulan Juli 1677. Dia dimakamkan di Tegal Wangi, Tegal bagian selatan.

Amangkurat I menyerahkan istananya kepada putranya, Pangeran Puger. Pangeran ini beserta putra mahkota juga ikut melarikan diri dari istana dengan membawa mahkota kerajaan dan tanda-tanda kebesaran lain. Sama sekali tidak membawa harta bendanya.

Untuk menyelamatkan kerajaannya, putra Mahkota yang kemudian menjadi Amangkura II memilih bersekutu dengan VOC. Persekutuan dengan VOC ditandai dengan hadirnya pasukan Speelman di Jepara. Dalam perjanjiannya, pada bulan Oktober 1677 dan Januari 1678, Raja Amangkurat II berjanji kepada VOC untuk diberi kekuasaan memungut pajak-pajak pelabuhan di pesisir Jawa sampai hutang raja Mataram terhadap VOC lunas, monopoli pembelian beras dan gula, monopoli atas impor tekstil dan candu, pembebasan cukai dari kumpeni, dan yang terpenting diserahkan Semarang sebagai milik Kumpeni. Adanya jaminan konsesi dari Amangkurat II membuat semangat VOC untuk membantu Sunan. Pasukan pemberontak dapat dipukul mundur. Dan daerah pesisir, termasuk Kendal di bawah kendali VOC. Sejak itu pengangkatan para bupati oleh Raja Mataram di

Kendal harus mendapat titah persetujuan VOC. Kemerdekaan penguasa Kendal telah digadaikan, kekuasaan asing telah menjajah wilayah ini.

BAB 4

DI BAWAH PENJAJAHAN BELANDA

A. Mengikuti Tanam Paksa

Sebagai bagian dari wilayah Hindia Belanda, daerah Kendal juga mengalami kebijakan Tanam Paksa atau *Kultuur Stelsel*. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Hindia Belanda berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa (1825-1830). Perang itu telah menyita perhatian luar biasa pemerintah Belanda, banyak tentara yang meninggal, dan kas negeri Belanda terkuras habis. Untuk mengatasi persoalan kas negeri Belanda yang kosong tersebut muncul ide Brilian dari Johannes van den Bosch, seorang politikus beraliran konseratif. Ide Bosch itu dikenal dengan nama *Kultuurstelsel* yang dalam bahasa Indonesia menjadi Sistem Tanam Paksa.

Sistem Tanam Paksa sesungguhnya merupakan adopsi dari sistem lama yang pernah dilaksanakan VOC, yakni sebuah sistem yang memanfaatkan penguasa-penguasa pribumi untuk mewajibkan rakyatnya menanam tanaman tertentu. Kewajiban tanam ini sebagai ganti pajak tanah yang semula diterapkan sejak zaman Raffles. Sistem ini nampaknya didasarkan pada prinsip umum yang sederhana. Desa-desa Jawa berhutang pajak tanah (*land rent*) kepada pemerintah yang biasanya diperhitungkan sebesar 40% dari hasil utama desa (umumnya beras).

Dengan sistem Tanam Paksa, Bosch merencanakan bahwa setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila). Hasil komoditi tersebut kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Dengan cara itu, maka desa akan dapat membayar hutang pajak tanahnya dari hasil panen desa itu. Jika hasil penjualan dari panen kepada pemerintah lebih banyak dari pajak tanah yang harus dibayarnya, maka desa itu akan menerima kelbihannya. Akan tetapi jika kurang, desa tersebut masih tetap harus membayar kekurangannya dari sumber-sumber lain (Ricklefs, 2005:260).

Melalui sistem ini Bosch berpendapat bahwa kas negeri Belanda akan meningkat dan hutang-hutangnya dapat dilunasi. Negeri jajahan dipakai sebagai tempat untuk mengambil keuntungan bagi negeri induk, atau seperti dikatakan Baud sebagai “gabus tempat Nederland mengapung”, atau dengan kata lain Jawa sebagai sapi perahan (Kartodirdjo, 1999:305).

Sistem Tanam Paksa yang disampaikan Bosch didasarkan pada prinsip wajib atau paksa dan monopoli. *Prinsip pertama* dipergunakan menurut model yang telah lama berjalan di Priangan, yang terkenal dengan nama "*Preangelstlese*", ataupun sistem yang digunakan oleh VOC, *verplichte leverentie* (penyerahan wajib). Dengan demikian Sistem ini akan mendasarkan diri pada tatanan tradisional yang feodal dengan menggunakan perantara struktur tatanan lama. Dalam Sistem tanam paksa, prinsip liberal yang dikenalkan sebelumnya ditinggalkan sama sekali. *Prinsip kedua*, dengan memberikan hak monopoli kepada *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) dalam produksi pengangkutan dan perdagangan hasil ekspor Jawa.

Peraturan Tanam Paksa mengatur bahwa pungutan kepada rakyat tidak dalam bentuk uang, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor. Seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi dari rakyat desa wajib ditanami tanaman tertentu dengan menggunakan tenaga yang tidak melebihi tenaga untuk menggarap tanah itu bagi penanaman padi. Bagian tanah yang dipakai tanam paksa itu dibebaskan dari pajak tanah. Setiap kelebihan dari hasil penjualan yang melebihi nilai pajak tanahnya diserahkan kepada desa. Akan tetapi jika terjadi gagal panen, maka beban tanggung jawabnya berada di tangan pemerintah. Untuk pengolahan hasil tanaman untuk ekspor, seperti tebu, dikerahkan tenaga rakyat, mulai dari menanam hingga pengangkutan ke pabrik. Rakyat yang dikerahkan itu bebas dari pajak tanah pada saat tanaman itu siap panen. Semua pekerjaan lain perlu dibayar. Pekerjaan itu dilakukan atas rekrutan kepala desanya dan di bawah pengawasan pegawai Eropa. (Kartodirdjo, 1999:305).

Pelaksanaan politik tanam paksa dijalankan sejak tahun 1830-1870 yang dimulai sejak kekuasaan Gubernur Jenderal Van Den Bosch. Era tanam paksa di Jawa sesungguhnya sebuah proses percepatan pemindahan kekuasaan agrarian dari kaum feodal lama (priayi) kepada pemerintahan feodal baru yakni pemerintah Hindia Belanda. Para priayi sendiri dipakai oleh Belanda sebagai tenaga administrative dan "politik" yang kedudukannya dapat diwariskan. Juga dapat kita dilacak bahwa politik tanam paksa juga dalam beberapa segi meneruskan dan merubah sistem pajak Raffles saja dengan. Hanya saja pajak dihapuskan dengan pemaksaan kerja dan jenis tanaman. Tanaman tersebut adalah kopi, tebu dan nila. Secara garis besar tanam paksa dijalankan di Jawa dengan cara:

1. Menghidupkan kembali peran-peran bupati, wedana dan bekel (lurah) di wilayah-wilayah dan memperkuatnya menjadi kekuasaan yang dapat diwariskan.

2. Bahkan, untuk bupati diberi tanah gaji dan juga gaji bulanan. Tanah gaji tersebut dapat diambil alih oleh pemerintah kolonial dengan memberinya kompensasi berupa dua kali gaji dengan kewajiban menyerahkan seluruh wilayah lungguh mereka. Sehingga, para cacah (sikep) yang berada di dalam wilayah tanah lungguh juga dikuasai oleh pemerintah kolonial. Penguasaan terhadap sikep berarti juga penguasaan terhadap numpang dan bujang dalam wilayah lungguh untuk dijadikan tenaga kerja.
3. *Domein Theory* semasa Raffles bahwa tanah adalah milik negara tetap diteruskan dan direpresentasikan kepada unsur terkecil pemerintahan berupa kepemilikan desa terus dilanjutkan bahkan diperluas cakupannya hingga ke Jawa Pedalaman. Perbedaannya, para kepala desa ini memperoleh tanah gaji dan kedudukan yang dapat diwariskan.
4. Pejabat bupati, wedana dan kepala desa dan yang tetap menginginkan tanah gaji akan diberi setengah dari gaji bulanan saja. Sementara, tanah-tanah gaji yang mereka minta tersebut yang ditentukan sendiri oleh mereka luasan arealnya dan letaknya setelah disetujui oleh pemerintah Belanda. Dan tentunya mereka memilih tanah-tanah paling subur dan luas.
5. Semua penduduk memperoleh tanah garapan, tak terkecuali para numpang dan bujang. Tanah garapan mereka adalah tanah yang dapat pula diwariskan penggarapannya. Tanah tersebut semula berasal dari tanah para sikep yang diambil alih oleh pemerintah desa dan dibagikan kepada para numpang atau bujang atau mewajibkan penduduk bujang dan numpang membuka areal baru di desa setempat.
6. Karena semua penduduk telah mempunyai tanah, maka mereka mempunyai kewajiban membayar pajak dan kerja bhakti seperti di era kerajaan. Namun pajak tersebut diubah dengan kewajiban menanam tanaman ekspor yang luasnya paling sedikit $\frac{1}{5}$ kemudian dinaikkan menjadi $\frac{1}{3}$ dari total tanah pertanian desa yang kerap disebut sebagai tanah persekutuan/tanah kongsen atau tanah lanyah. Penghitungan jumlah pajak tanah suatu desa ditentukan dengan harga komoditas yang diwajibkan ditanam tersebut oleh pemerintah. Harga pajak ini adalah cara untuk meningkatkan produktifitas tanah wilayah tanam paksa tersebut. Tak jarang lebih dari separuh tanah pertanian desa akhirnya digunakan sebagai tanah kongsen penghitungan pajak ini.
7. Para petani ini mengerjakan wilayah desa yang ditentukan sebagai wilayah untuk tanam paksa (tanah lanyah/tanah kongsen) ini

dengan kerjawajib bergilir dan bersama-sama. Selain itu, penduduk desa juga tetap diwajibkan mengerjakan tanah-tanah gaji para priayi bupati dan pejabat wedana atau kepala desa dengan imbalan makan, dan kewajiban kerja bhakti membangun gedung, jalan, rel kereta, irigasi dan menjaganya secara bergiliran tanpa digaji. Kesemuanya menjadi tanggung jawab lurah untuk mengkoordinirnya.

8. Untuk mendorong keberhasilan sistem ini di tiap wilayah desa, kepala desa juga mendapatkan komisi atau persentase dari hasil cultuurstelsel (tanam paksa) ini.
9. Sistem ini tidak diberlakukan pada desa-desa perdikan (desa bebas pajak) karena kewajiban khusus dari kekuasaan feodal seperti mengurus makam dan memelihara pesantren.

Seperti halnya daerah-daerah lain di pantai utara Jawa, Kendal juga mengalami proses Tanam Paksa. Tanam Paksa dilaksanakan tahun 1830-1870. Pada masa Tanam Paksa, wilayah Kendal termasuk dalam *Afdeeling* Semarang. *Afdeeling* merupakan wilayah administrasi di atas kabupaten dan membawahi sejumlah kabupaten. Pimpinan *Afdeeling* adalah seorang asisten residen berkebangsaann Belanda. Sebagai bagian dari *Afdeeling* Semarang, maka sejumlah aturan dan tata pemerintahan mengikuti pola Semarang.

Pimpinan kabupaten adalah bupati. Berbeda dengan masa Mataram Islam yang menempatkan bupati sebagai kepala daerah, maka peran dan fungsi bupati pada masa ini hanya sebagai pegawai negeri pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai pegawai Negeri, para bupati tidak memiliki wewenang memungut upeti sebagaimana masa masa sebelumnya. Mereka memperoleh gaji dari pemerintah Belanda.

Sebagai pegawai negeri, mereka mudah dirotasi dari satu daerah ke daerah lain. Meskipun keturunan bupati berpeluang menjadi bupati, namun tidak secara otomatis seorang keturunan bupati dapat menjadi bupati. Pengetahuan tentang tata pemerintahan Barat dan kedekatan dengan aparat Kolonial Belanda lah yang turut menentukan pengangkatan seseorang menjadi bupati. Itulah sebabnya dalam daftar bupati-bupati Kendal setelah Kendal di bawah Pemerintahan Belanda sering mengalami perubahan nama.

Meskipun tidak menjadi kepala daerah, simbol-simbol tradisionalnya tetap dipertahankan. Demikian pula ia diberi hak mengadakan administrasi pemerintahan pribumi di wilayah Kendal (*Indlandshce Bestuur*) yang membedakannya dengan pemerintahan Barat (*Eurepesche Bestuur* di bawah Departemen Dalam Negeri atau

Binnenlandsche Bestuur atau disingkat *BB*. Aparat yang berada di bawah bupati Kendal adalah patih, wedana, *onder collecteur*, jaksa dan pengulu. Selain itu juga terdapat staf administrasi pemerintahan kabupaten atau kelompok klerk. Para pejabat pemerintahan inilah yang digunakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menggerakkan rakyatnya melakukan Tanam Paksa.

Hasil kajian arsip dari *Politieke varslag 1839-1848* diperoleh informasi bahwa Bupati Kendal pada masa awal Tanam Paksa bernama Pangeran Ario Prawirodiningrat. Tokoh ini menurut Achmad Hamam Rochani (2003:439), merupakan bupati Kendal yang memperoleh gelar Pangeran Harjo. Ia merupakan Adipati Kaliwungu yang membantu Belanda ketika terjadi Perang Diponegoro. Dalam catatan Hamam, ia meninggal tahun 1830, tetapi laporan Kolonial, yakni dalam *Politieke varslag 1839-1848* (LXIV) menyebutkan bahwa bupati Kendal ini wafat pada tahun 1843. Saudaranya Raden Panji Suryakusumo, Jaksa Kepala Besuki diangkat menjadi penggantinya, Bupati Kendal yang baru bergelar Raden Tumenggung. Hamam juga menyebutkan bahwa jasad Pangeran Ario Prawirodiningrat dimakamkan di Proto Wetan.

Raden Panji atau Raden Aryo Purbadiningrat berkuasa dari tahun 1843-1851. Bupati ini dipecat jabatannya oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pada tahun 1851, Bupati Kendal ini bersama-sama dengan 6 Wedana (kepala-kepala distrik) dan beberapa pemuka setempat lainnya dituduh melakukan pemerasan (*knevelarijen*), penyalahgunaan kekuasaan (*misbruik van gezag*), dan pencurian pendapatan negara yang dikumpulkan dari penduduk⁴. Seorang bupati Raden Aryo Purbadiningrat dinyatakan dipecat dari jabatannya dan dikirim ke daerah pedalaman Menado yang terpencil sebagai tahanan negara. Perangkat pelengkapinya, seorang Wedana Kendal (Raden Purbakusuma), Wedana Truka (Mas Yudasaputra), wedana Perbuhan (Raden Sastradiwirja), dan Wedana Cangkiran dan Limbangan (Raden Prawiradipura) semuanya diberhentikan dan diasingkan ke Banda. Mas Puspa Atmaja, seorang Wedana Kaliwungu dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan dikirim ke Krawang; beberapa pemuka lain dikirim ke Banyuwangi.

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan Kabupaten Kendal Pemerintah Hindia Belanda mengangkat bupati baru. Ia adalah Surahadiningrat atau Sosrodiningrat. Ia bukan orang asli Kendal, tetapi merupakan pangreh praja yang berasal dari Gresik. Ia

⁴ *Politieke verslag java 1852*, min van Kolonien 1850, Exh. 9/6/18555 no 303 Geh. Folio 271 ARA. Joko Suryo, 1988:57

memerintah di Kendal hingga tahun 1857 setelah ia dipindahkan ke Probolinggo.

Pada masa pemerintahan bupati Surahadiningrat, masalah penyalahgunaan wewenang juga masih terjadi di lingkungan aparat pemerintahan di wilayah Kendal. Pada tahun 1852 beberapa kepala desa dari distrik Kendal melakukan unjuk rasa di Kantor pemerintah untuk mengajukan seorang Wedana atas tuduhan melakukan pemerasan. Wedana ini, Raden Anggakusuma kedapatan bersalah melakukan pemerasan atas penduduk desa dan ia disingkirkan. Pada tahun yang sama, seorang wedana Truka, sebuah distrik yang mengusahakan tanaman tebu dipenjara selama 14 hari karena tidak bertanggungjawab atas penanaman tebu yang diwajibkan pemerintah. Tuduhan-tuduhan juga ditujukan kepada para pemuka lainnya, termasuk kepala desa Lebo (distrik Kendal) yang terlibat dalam pembunuhan. Menurut Residen Semarang, pemerintah menemukan kasus-kasus ini dan sangat mudah untuk memecahkannya oleh karena orang-orang Kendal memiliki keberanian untuk menyampaikan kepada para pemukanya, barangkali ini merupakan akibat dari tindakan pemerintah terhadap kasus-kasus *maladministrasi* sebelumnya di daerah ini (Suryo, 1989: 57).

Tanam Paksa di Kabupaten Kendal dilaksanakan, terutama untuk tanaman tebu dan kopi. Proses penanaman sudah dilakukan sejak tahun 1930 dan berlangsung hingga puluhan tahun kemudian, setelah sistem ini secara format diberhentikan pada tahun 1870, ketika kebijakan beralih menjadi Politik Kolonial Liberal.

Pelaksanaan Tanam Paksa sangat membutuhkan peranan bupati dan penguasa lokal di bawahnya. Jika penguasa lokal membangkang, maka pelaksanaan Tanam paksa juga bisa mengalami kegagalan. Pegawai pribumi sangat penting dalam memobilisasi tenaga kerja. Ini terlihat sekali ketika terjadi insiden di Kendal pada tahun 1833, ketika itu seorang keluarga Jawa dari Semarang diijinkan untuk mensupervisi ladang tebu di Kendal. Para pegawai lokal tidak mau bekerjasama sama sekali dengannya, tanpa dukungan, ia tidak memiliki pengaruh di daerah ini. Akibatnya tanaman tebu mengalami kegagalan (Elson, 1994:184).

Penanaman Tebu di Kendal semula menggunakan sistem yang memungkinkan tanaman tebu individual. Akan tetapi sistem ini kemudian dihapus pada tahun 1833. Pada tahun 1836 Pemerintah memerintahkan menerapkan sistem penanaman tebu berbasis desa yang bekerja di ladang tebu (Elson, 1994:362).

Sebagai sebuah kegiatan produksi, Tanam paksa membutuhkan tenaga kerja yang memadai. Tenaga kerja itu terutama berasal dari penduduk pribumi yang dapat mengolah lahan pertaniannya untuk ditanami tanaman ekspor, yaitu tebu di dataran rendah atau kopi di dataran tinggi.

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa selama dasa warsa pertama dan kedua masa Tanam Paksa penduduk Kendal mengalami pertumbuhan yang amat pesat. Pada tahun 1837, jumlah penduduk seluruh Kabupaten Kendal sebesar 93.510 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1847 telah meningkat menjadi 119.105 jiwa. Hal ini berarti mengalami kenaikan 25.595 jiwa atau 27%. Jika dihitung rata-rata per tahun sekitar 2,7%, suatu angka pertumbuhan yang sangat tinggi.

Tabel 4.1.

Jumlah Penduduk Pribumi Kabupaten Kendal dari tahun 1837-1845

Distrik	Tahun				
	1837	1838	1839	1845	1847
Limbangan	7.860	7.419	7.446	10.607	11.029 ⁵
Cangkringan	7.872	7.177	7.341	11.529	12.891 ⁶
Kaliwungu	19.427	20.213	20.714	18.738	19.992
Perbuan	14.148	16.106	12.179	13.879	14.426
Kendal	21.682	23.490	23.916	30.041	30.264
Truka	14.018	14.018	16.231	19.447	19.829
Selokaton	8.679	8.679	8.337	23.661	23.754
Jumlah	93.510	94.855	112.525	120.478	119.105

Sumber: Joko suryo,1994: appendiks, diolah.

Tabel 4.2 menunjukkan angka pertumbuhan penduduk per distrik di wilayah Kabupaten Kendal. Berdasarkan data tabel itu terlihat bahwa ada distrik-distrik yang pertumbuhannya sangat tinggi, tetapi ada yang justru minus. Distrik paling tinggi pertumbuhannya adalah Distrik Selokaton, yakni rata-rata 13,3 %. Sementara itu distrik yang paling rendah pertumbuhannya dalah Kaliwungu, yakni 0,4%. Ini sebuah fenomena menarik, karena Selokaton merupakan daerah dataran tinggi, tempat penanaman kopi, dan kaliwungu merupakan dataran rendah tempat penanaman tebu. Berdasarkan data itu dapat diprediksi bahwa telah terjadi migrasi dari daerah dataran rendah ke dataran tinggi untuk kepentingan eksploitasi tanaman kopi.

⁵ Pada tahun 1853 Distrik Limbangan dan Cangkringan disatukan menjadi distrik Boja

⁶ *Ibid*

Tabel 4.2
Angka Pertumbuhan penduduk tiap distrik di Kabupaten Kendal
1837-1845

Distrik	Jumlah penduduk tahun 1837	Jumlah penduduk tahun 1845	Angka pertumbuhan penduduk pertahun
Selokaton	8.679	23.611	13,3
Cangkiran	7.872	11.529	4,9
Limbangan	7.860	10.607	3,8
Kendal	21.682	30.041	1,8
Truka	14.018	19.447	1,8
Perbuan	14.148	13.817	-0,2
Kaliwungu	19.427	18.738	-0,4
Kab Kendal	-	-	4,0
Ker. Semarang	479.858	739.345	5,5

Sumber: Joko Suryo, 1988: 16

Pertambahan penduduk yang cepat ini muncul karena beberapa sebab. *Pertama*, untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja pekebunan, baik perkebunan tebu maupun perkebunan kopi. Pada perkebunan tebu, rumah tangga petani harus menyediakan tenaga kerja untuk dua kepentingan, yakni pekerjaan yang terkait dengan penanaman tebu pemerintah kolonial untuk kepentingan Tanam Paksa dan pekerjaan untuk menanam padi di lahan sawah rumah tangga petani sendiri. Untuk kepentingan ini, keluarga petani menyediakan tenaga kerja yang cukup agar dapat bekerja secara produktif. Salah satu strategi dari keluarga petani adalah dengan menambah jumlah anak. *Kedua*, terkait dengan budaya masyarakat Jawa yang memandang anak laki-laki lebih penting daripada anak perempuan.

Anak laki-laki yang dipandang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Ini pulalah yang kemungkinan melahirkan pemero bahwa anak laki-laki dapat "*mikul duwur dan mendhem jero*". Keluarga yang belum melahirkan anak laki-laki masih memiliki semangat untuk memiliki anak laki-laki, sehingga mendorong berkembangnya sebuah rumah tangga petani dengan jumlah anak yang begitu banyak. *Ketiga*, angka pernikahan usia muda yang relatif tinggi. Menurut Boomgard, di Pulau Jawa masa Tanam Paksa, Anak laki-laki menikah dini antara 16-22 tahun. Sementara itu anak perempuan bisa di bawah 12 tahu, terutama setelah mereka menstruasi. *Keempat*, faktor situasi politik yang relatif tenang setelah tiadanya perang-perang besar yang

berakibat penduduk cenderung bermukim secara menetap. Ini terjadi setelah Pemerintah Kolonial Belanda dapat menjinakkan Perang Diponegoro pada tahun 1830.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Pribumi Kabupaten Kendal dari tahun 1853-1870

Distrik	Tahun					
	1853	1855	1856	1858	1859	1870
Kaliwungu	24.837	25.498	29.700	31.869	ttd	45.156
Perbuan	16.828	18.621	19.188	19.709	20.225	32.817
Kendal	34.883	42.250	41.532	43.333	45.226	54.413
Truka	28.446	25.604	29.775	32.259	33.956	46.197
Selokaton	26.485	24.213	32.378	34.536	35.727	44.420
Boja	30.216 ⁷	25.939	27.900	35.748	ttd	56.202
Jumlah	161.695	81.508	190.473	198.454	-	279.205

Sumber: Joko Suryo,1994: appendiks, diolah.

Pertambahan penduduk terus meningkat seiring dengan perluasan tanaman ekpor untuk Tanam Paksa. Pada tahun 1853 jumlah penduduk Kabupaten Kendal telah meningkat menjadi 161.695 jiwa, yang berarti dibandingkan dengan tahun 1847 (selama 6 tahun) telah mengalami peningkatan sebesar 42.590 jiwa. Selain faktor-faktor di atas adalah keperluan tenaga kerja yang meningkat di daerah dataran tinggi untuk perkebunan kopi. Pohon kopi sudah besar dan sudah mulai perlu dipanen sehingga mulai banyak pemukiman penduduk yang mendekati daerah kopi, terutama di Selokaton dan Boja.

Peningkatan jumlah penduduk terus berlangsung hingga akhir pelaksanaan Tanam Paksa, yakni tahun 1870. Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari tahun 1853 sampai dengan tahun 1870 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 117.510 jiwa, atau peningkatan 72,67 % selama 17 tahun. Jika dihitung rata-rata pertahun pertumbuhannya sebesar 4,27 %, sebuah pertumbuhan yang sangat luar biasa. Menurut perkiraan, pertumbuhan yang begitu besar di bagian akhir masa Tanam Paksa, selain faktor-faktor sebelumnya juga karena faktor semakin membaiknya pelayanan kesehatan. Selain itu juga terjadinya migrasi dari luar Kendal untuk bekerja di sector perkebunan. Ini bisa dipahami karena menjelang akhir masa Tanam Paksa ada kebijakan buruh kontrak bebas yang bias diambil dari luar daerah.

⁷ Merupakan Gabungan dari Distrik Limbangan dan Cangkringan

Tabel 4.4
Pertambahan penduduk Keresidenan Semarang 1837-1845

Kabupaten/ afdeeling	Prosentase angka pertumbuhan penduduk per tahun 1837- 1845	Presentase jumlah penduduk keresidenan 1837	Penduduk keresidenan tahun 1845
Demak	8,3	25,3	30,6
Semarang	7,5	17,8	20,6
Grobogan	4,2	14,5	13,1
Kendal	4,0	19,5	17,4
Salatiga	2,5	23,0	18,3
Jumlah		100	100

Sumber: Joko Suryo, 1988:11

Pertambahan penduduk yang cepat pada masa Tanam Paksa tampaknya merupakan gejala umum di Jawa yang terkena system itu. Hal ini juga terlihat dalam table pertambahan penduduk di Keresidenan Semarang. Kabupaten Kendal yang merupakan bagian dari Keresidenan Semarang juga menyumbang angka pertambahan penduduk yang cukup signifikan di Keresidenan ini. Akan tetapi bukan merupakan penyumbang prosentase pertumbuhan penduduk terbesar. Pada awal pelaksanaan Tanam paksa (1837-1845), prosentase pertumbuhan penduduk terbesar di wilayah Keresidenan Semarang adalah Kabupaten Demak, yakni 8,3%. Secara berturut-turut setelah Demak rangking pertumbuhan penduduk daerah di wilayah Keresidenan Semarang adalah: Semarang (7,5%), Grobogan (4,2%), Kendal (4,0%), dan Salatiga (2,5 %).

Presentase jumlah penduduk Kendal di lingkungan Keresidenan Semarang sebanyak 19,5 %. Ini berarti merupakan jumlah penduduk terbesar ketiga di wilayah Keresidenan Semarang setelah Demak dan Semarang. Prosentase jumlah penduduk demikian menentukan kepentingan pengembangan ekonomi Kendal pada waktu itu.

Desa menjadi basis eksploitasi penting dalam kegiatan penanaman pada masa Tanam Paksa. Oleh karena itu pendataan terhadap desa dan penduduknya menjadi penting. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah desa di wilayah Kabupaten Kendal pada awal Tanam Paksa paling banyak di antara kabupaten-kabupaten lain di wilayah Keresidenan Semarang, yakni sebanyak 663 desa. Akan tetapi delapan tahun kemudian, yakni pada tahun 1845 jumlah desa

terbanyak digeser oleh Semarang yang mencapai 976 desa. Antara Kendal dan Semarang sama-sama mengalami penambahan jumlah desa, namun penambahan jumlah desa-desa di Semarang sangat luar biasa sehingga akhirnya menggeser jumlah desa di Kabupaten Kendal yang hanya 722 desa pada tahun 1845. Selama 8 tahun antara tahun 1837-1845, jumlah desa di Semarang mengalami penambahan 471 desa, sementara itu Kendal mengalami penambahan jumlah desa sebanyak 63 desa. Penambahan yang luar biasa di wilayah Semarang ini kemungkinan besar, selain memang ada penambahan dari wilayah Semarang, juga terjadi penambahan wilayah baru dari wilayah lain di luar Semarang yang masuk menjadi wilayah kabupaten Semarang selama periode tersebut.

Tabel 4.5

Distribusi dan Pola Desa-Desa di Keresidenan Semarang 1837 dan 1845

Kabupaten/ sub kab	1837		1845	
	Jumlah desa	Rata-rata penduduk desa	Jumlah desa	Rata-rata penduduk desa
Semarang	505	169,2	976	155,6
Salatiga	555	199,6	568	238,5
<i>Kendal</i>	<i>663</i>	<i>140,9</i>	<i>722</i>	<i>177,9</i>
Demak	477	252,6	575	394,0
Grobogan	471	147,5	489	198,0
Jumlah	2671	179,6	489	198,0

Sumber: *ibid.* Hlm 13

Tidak semua distrik di Kabupaten Kendal dalam periode 1837-1845 mengalami penambahan jumlah desa. Diantara desa-desa yang mengalami penambahan jumlah penduduk adalah Selokaton, dari 107 desa pada tahun 1837 menjadi 164 pada tahun 1845, atau mengalami penambahan 1,53 %. Desa Selokaton ini merupakan desa yang paling besar mengalami penambahan jumlah desanya. Distrik Cangkiran, dari 40 desa pada tahun 1837 menjadi 55 desa atau mengalami penambahan 1,38 persen. Distrik Limbangan, dari 42 desa pada tahun 1837 menjadi 55 desa pada tahun 1845 atau mengalami penambahan 1,29 persen. Distrik Kendal, dari 102 desa pada tahun 1837 berubah menjadi 107 desa atau mengalami penambahan 1,05 persen. Distrik Kaliwungu dari 132 desa pada tahun 1837 menjadi 103 desa pada tahun 1845. Distrik Kaliwungu dan Kendal merupakan daerah yang penambahan desanya cukup rendah, pada hal ke dua daerah itu

merupakan daerah penanaman tebu. Distrik yang tidak mengalami penambahan jumlah desa adalah Distrik Perbuan, pada tahun 1837 sebanyak 111 desa dan tahun 1845 justru berkurang menjadi hanya 83 desa dengan pengurangan sebanyak 0,73 prosen.

Tabel 4.6
Perubahan Jumlah Desa

Distrik	Jumlah desa tahun 1837	Jumlah desa tahun 1845	Perubahan (X)
Selokaton	107	164	1,53
cangkiran	40	55	1,38
Limbangan	42	54	1,29
Kendal	102	107	1,05
Perbuan	111	83	0,73
Kaliwungu	132	103	0,78
Kab Kendal			
Ker. Semarang	2.671	185	0,98

Sumber: Joko Suryo, 1988:18

Berdasarkan data-data itu terlihat bahwa ada distrik-distrik di Kabupaten Kendal yang jumlah desa bertambah sangat banyak, tetapi ada yang justru berkurang. Distrik Selokaton mengalami penambahan sangat besar, tetapi distrik Perbuan justru mengalami pengurangan cukup banyak. Ini sebuah fenomena perubahan adminsitratif yang menarik yang kemungkinan ada penambahan dan pengurangan wilayah di Kabupaten Kendal.

Sejalan dengan pertambahan penduduk yang semakin cepat, tingkat kepadatan penduduk per desa juga meningkat. Pada tahun 1837 tingkat kepadatan penduduk per desa di Kabupaten sebanyak 159. Jumlah ini masih berada di bawah rata-rata kepadatan penduduk di seluruh Keresidenan Semarang yang pada tahun itu mencapai 180 jiwa per desa. Pada tahun 1845 kepadatan penduduk per desa di Kabupaten Kendal meningkat pesat, yakni 213 jiwa perdesanya, atau mengalami peningkatan sebesar 1,30 prosen dalam rentang waktu 8 tahun. Dibandingkan dengan seluruh Keresidenan Semarang pada tahun yang sama , yakni tahun 1845 yang jumlah kepadatan penduduknya per desa sebanyak 222 jiwa, maka tingkatan kepadatan penduduk Kendal juga masih di bawah rata-rata Keresidenan Semarang. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat pertambahannya Kabupaten Kendal di atas tingkat pertamabhan kepadatan penduduk untuk seluruh Kabupaten Semarang. Antara tahun 1837-1845, tingkat

pertambahan kepadatan penduduk per desa di Kabupaten Kendal sebanyak 1,30 prosen, sementara untuk seluruh Keresidenan Semarang hanya 1,23 prosen. Data ini menunjukkan bahwa ada kecenderungan tingkat kepadatan penduduk per desa di wilayah Kabupaten Keendal melampaui tingkat kepadatan penduduk per desa di seluruh Keresidenan Semarang.

Tabel 4.7

Kepadatan Penduduk di Distrik-Distrik dalam Kabupaten Kendal 1837-1845

Distrik	Rata-rata jmlh pend/desa tahun 1837	Rata-rata jmlh pend/desa tahun 1845	Perubahan (X)
Selokaton	81	144	1,78
Cangkiran	197	210	1,07
Limbangan	187	196	1,05
Kendal	212	281	1,33
Perbuan	127	167	1,31
Kaliwungu	147	182	1,24
<i>Kab Kendal</i>	<i>159</i>	<i>213</i>	<i>1,30</i>
Ker. Semarang	180	222	1,23

Sumber: Joko Suryo, 1988:17

Peningkatan jumlah kepadatan penduduk secara teoritik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertambahan penduduk alamian dan pertambahan penduduk migrasi. Di Kabupaten Kendal, peningkatan jumlah penduduk tampaknya lebih banyak disebabkan oleh faktor migrasi, selain faktor alamiah. Hal ini dapat diterangkan dari data perubahan kepadatan penduduk perdistrik. Data itu menunjukkan bahwa pertambahan rata-rata kepadatan penduduk perdesa terdapat di wilayah Selokaton. Pada tahun 1837 rata-rata tingkat kepadatan penduduk per desa hanya 81 orang, tetapi pada tahun 1845 (8 tahun kemudian) sudah meningkat menjadi 1,78 orang, yang berarti mengalami penambahan 1,78 %, merupakan penambahan terbesar dibandingkan dengan distrik-distrik lain di Kabupaten Kendal. Pertanyaannya mengapa Selokaton yang paling besar mengalami penambahan? Jawabannya karena terjadinya migrasi dari distrik lain ke wilayah ini untuk bekerja di Perkebunan kopi yang sedang berkembang di wilayah itu. Desa-desa yang tadinya tidak padat penduduknya, karena kepentingan kebun kopi menjadi lebih banyak jumlah penduduknya.

Dikatakan pertambahan alamiah juga memegang peranan penting, karena hampir di setiap distrik mengalami penambahan tingkat kepadatan penduduk per desa yang signifikan. Khusus di distrik Kota Kendal penambahan itu juga cukup berarti, yakni 1,33 persen. Pada tahun 1837 jumlah penduduk distrik Kendal sebanyak 212 penduduk per desa dan pada tahun 1845 meningkat menjadi 281 jiwa per desa.

Penduduk yang memadai pada wilayah Kendal merupakan faktor produksi yang penting pada masa Tanam Paksa, yakni sebagai sumber tenaga kerja atau *manpower*. Tenaga kerja dimanfaatkan untuk proses eksploitasi tanaman perkebunan. Di wilayah kebun kopi mereka diwajibkan untuk melakukan kegiatan produksi yang terkait dengan eksploitasi kopi dan tebu, salah satunya proses penanaman. Tabel 4.8 menunjukkan distribusi kewajiban penanaman kopi di sejumlah distrik di wilayah Kabupaten Kendal pada tahun 1837-1845.

Tabel 4.8
Distribusi Kewajiban Penanaman Kopi 1837 dan 1845

Distrik	Kopi	
	Pohon/Keluarga Penanaman	
	1837	1845
Selokaton	279,7	520,3
cangkiran	151,3	617,4
Limbangan	272,6	393,9
Kendal	-	-
Perbuan	-	-
Kaliwungu	76,8	164,2
Kab Kendal	195,1	423,95
Ker. Semarang	123,3	536,3

Sumber: Joko Suryo, 1988:27

Kewajiban menanam kopi terjadi di sejumlah distrik yang relevan untuk tanaman kopi, yaitu; Selokaton, Cangkiran, Limbangan, dan Kaliwungu. Paling banyak beban jumlah pohon yang harus ditanam dalam setiap keluarga adalah di Distrik Selokaton, yaitu 279,7 pon per keluarga pada tahun 1837 dan 520,3 pohon per keluarga pada tahun 1845. Paling sedikit jumlah pohon yang harus ditanam untuk setiap keluarga di Distrik Kaliwungu, yakni 76,8 pada tahun 1837 dan 164,2 pada tahun 1845.

Tabel 4.9
Distribusi Kewajiban Penanaman Tebu 1837 dan 1845

Distrik	Tebu	
	Bahu/Keluarga Penanaman	
	1837	1845
Selokaton	-	-
cangkiran	-	-
Limbangan	-	-
Kendal	-	0,33
Perbuan	0,17	0,33
Kaliwungu	-	0,38
Kab Kendal	0,17	0,35
Ker. Semarang	0,16	0,34

Sumber: Joko Suryo, 1988:27

Kewajiban menanam tebu hanya terjadi di dua distrik, yakni Kendal dan Kaliwungu. Distrik Kendal pada tahun 1837 belum ada penanaman tebu, dan baru pada tahun 1845 mencapai 0,33 bahu per keluarga. Di Distrik Kaliwungu pada tahun 1837 juga belum ada kewajiban menanam tebu, sementara itu beban keluarga dalam 1845 sebanyak 0,38 per bahu. Di distrik Perbuan, penanaman tebu sudah dimulai sejak tahun 1837. Beban keluarga pada tahun 1837 sebanyak 0,17 bahu , sementara itu pada tahun 1845 sebanyak 0,33 bahu. Berdasarkan data-data itu terlihat bahwa pada dasawarsa pertama Tanam Paksa, penanaman tebu di Kendal belum begitu meluas.

Tabel 4.10
Total Pohon Kopi di Kabupaten Kendal 1836-1845

Distrik	Tahun				
	1836	1837	1838	1839	1845
Limbangan	174.180	163.586	157.000	187.300	804.666
Cangkiran	134.160	118.138	134.000	152.200	837.213
Kaliwungu	97.067	192.879	252.200	259.700	106.72
Truka	53.972	72.184	77.500	77.500	ttd
Selokaton	26.7046	518.882	594.300	708.300	1.439.625

Sumber: *Ibid.*

Tampaknya tanaman kopi menjadi tanaman andalan Kabupaten Kendal pada awal kebijakan Tanam Paksa di Jawa. Lima distrik menjadi tempat penanaman kopi penting, yaitu Limbangan, Cangkiran, Kaliwungu, Truka, dan Selokaton. Jumlah tanaman kopi terus

meningkat sejak diperkenalkannya tanaman kopi di Kendal. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa jumlah pohon kopi tiap distrik dari tahun 1836 sampai dengan tahun 1845 mengalami peningkatan. Paling banyak di distrik Selokaton, kemudian disusul Limbangan, Cangkiran, Kaliwungu dan Truka.

Tabel 4.11
Jumlah Keluarga Penanam Kopi di Kabupaten Kendal

Distrik	Tahun				
	1836	1837	1838	1839	1845
Limbangan	606	600	800	1096	2043
Cangkiran	800	781	961	1229	1356
Kaliwungu	2460	2502	3106	3123	65
Truka	392	422	355	388	Ttd
Selokaton	1900	1854	2308	1749	2767

Tanaman kopi yang makin banyak tak terlepas dari keterlibatan rumah tangga atau keluarga dalam penanaman kopi. Jumlah keluarga yang terlibat dalam penanaman kopi paling banyak juga di Selokaton. Sementara jumlah keluarga yang paling kecil adalah Truka. Kondisi itu sebanding dengan jumlah tanaman kopi yang dihasilkan. Dari tabel 4.11 terlihat bahwa jumlah keluarga yang terlibat dalam penanaman kopi sifatnya fluktuatif, namun secara umum ada kecenderungan peningkatan.

Tabel 4.12
Area Tanaman Tebu di Keresidenan Semarang 1830-1845 (dalam bahu)

Distrik	Tahun								
	1830	1832	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1845
Semarang	46	-	-	-	-	-	-	-	-
Srondol	123	-	-	-	-	-	-	-	-
Perbuan	41	253	-	500	508	500	355	355	500
Truka	64	124	-	-	196	473	355	355	500
Kendal	-	-	-	300	-	-	-	-	600
Kaliwungu	-	-	-	-	-	-	-	426	500
Jumlah	274	377	865,5	800	704	973	710	1136	2100

Berbeda dengan tanaman kopi yang merupakan tanaman tahunan, tebu merupakan tanaman musiman, umurnya relatif terbatas. Tanaman tebu tebu ditanam di lahan sawah yang ditanam secara bergilira (*glebagan*) dengan tanaman padi. Untuk itu diperlukan rotasi tanam antara kedua jenis tanaman ini, yakni antara tanaman

industri dan tanaman pangan. Rotasi tanam itu paling tidak selama 18 bulan atau satu setengah tahun.

Sejak diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa, wilayah Kabupaten Kendal telah menjadi area penanaman tebu. Pada awal Tanam Paksa, yakni tahun 1830 jumlah areal tanaman tebu sebanyak 274 bahu. Lima belas tahun berikutnya, yakni tahun 1845, jumlahnya telah meningkat menjadi 2.100 bahu. Distrik yang relatif kontinue dalam penanaman tebu adalah Perbuan dan Truka.

Tabel 4.13

Wilayah Tanam dan Distribusinya dalam Rumah tangga serta Perkapita dalam Sejumlah Distrik di Kabupaten Kendal (1837-1840)

Distrik	Jumlah area tanam	Jumlah penduduk	Jumlah keluarga penanam	Bau/rumah tangga penanam
Limbangan	1293	7860	745	1,74
Cangkiran	1171	7872	741	1,58
Kaliwungu	3784	19427	1882	2,01
Perbuan	4651	14148	3039	1,53
Kendal	4183	21682	3109	1,35
Truka	4584	14018	2945	1,56
Selokaton	2829	8679	1861	1,52

Sumber: *ibid.*

Menanam Tebu menjadi beban kewajiban bagi setiap rumah tangga. Untuk itu pada distrik tebu, rumah tangga yang diperlukan dikenakan kewajiban menanam tanaman tebu. Tabel 12 menunjukkan bahwa dari jumlah keluarga yang terlibat dalam penanaman tidak selalu sama untuk tiap distriknya. Beban paling besar di distrik Kaliwungu, yakni 2,01 bahu per rumah tangga. Paling rendah bebannya di Distrik Kendal, yakni 1,35 ahu per rumah tangga.

Menurut Joko Suryo (1994), di daerah tebu, petani merasa berat untuk menanam tebu ini tentu berkaitan dengan besarnya perpindahan penduduk ke luar distrik-distrik daerah tebu. Kebanyakan petani tidak menguasai penanaman ini, baik secara teknis maupun organisasional. Petani tampaknya memerlukan penyesuaian demngan tanaman baru.

Akan tetapi daerah penanaman tebu juga membutuhkan pekerja-pekerja untuk menanam dan memprosesnya menjadi gula dengan demikian menawarkan kesempatan untuk tenaga kerja upahan. Ini

juga memungkinkan menjadi faktor penarik pertumbuhan penduduk dari daerah lain.

Tabel 4.14 menunjukkan adanya hubungan antara keuntungan dan kerugian dengan perubahan penduduk di distrik-distrik di wilayah Kendal yang terkena beban wajib menanam tebu semasa awal zaman Taman Paksa. Salah satu unsur dari penduduk untuk tiap tahun dalam hal ini adalah sebagai refleksi dari keberadaam pada tahun-tahun sebelumnya. Jelas bahwa informasi mengenai pergerakan penduduk dalam hubungannya dengan keuntungan dan kerugian dari sistem Tanam Paksa ini tidak mudah. Sebagai contoh di distrik Truka sebagai distrik tebu yang tidak menguntungkan, jumlah penduduknya tidak tetap (naik turun) mengakibatkan keuntungannya tak dapat dijelaskan. Beban kewajiban sewa tanah secara tetap lebih tinggi dibandingkan penanaman selama tahun 1837-1839, jumlah penduduknya menurun dari 1837 hingga 1838, tetapi kemudian mengalami peningkatan yang dramatis sebagai akibat perpindahan penduduk ke distrik.

Berbeda dengan Truka, distrik Perbuan sebagai distrik penanaman tebu, perpindahan penduduk tampaknya hanya berkaitan dengan faktor keuntungan. Akan tetapi tingkat keuntungan dan kerugian demikian tipis dan perubahan penduduknya juga besar yang satu-satunya penyebab adalah faktor ekonomi. Pada tahun 1837 pembayaran hasil penanaman tebu dibayarkan oleh pemerintah memberikan keuntungan yang tipis bagi penduduk hal ini mengakibatkan penambahan penduduk yang dramatis pada tahun 1838. Ketika pembayaran tebu pada tahun 1838 menjadi sedikit tidak menguntungkan (0,04), maka jumlah penduduk mengalami penurunan seperampatnya pada tahun 1849 (Suryo,1994:35-36).

Tabel 4.14
Hubungan Antara Pembayaran Tanaman (Tebu) oleh Pemerintah dan
Beban Kewajiban Sewa Tanah Penduduk

Distrik		1836	1837	1838	1839	1845
Kendal	Pembayaran tebu	-	-	-	-	F503340
	Beban sewa tanah	-	F35339	F36174	F40458	F40692
	Penduduk	-	21682	23916	30041	30262
	Pm-Lr: Populasi	-	-	-	-	+f0,32
Truka	Pembayaran tebu	F21875	F24878,4 3	F24890	F31500	F26621,8 4
	Pembayaran kopi	F5229,4 8	F6083,88	F8490,16	F8169,1 2	F4374,60
	Beban sewa tanah	Ff28779	F34864	F35523	F43384	F61701
	penduduk	2159H	14018	12167	16231	19447
	Pm-Lr: Populasi	- 0,57	-0,28	0,18	0,23	1,58
Perbuau	Pembayaran tebu	F21875	F24878	F24890	F29939	F35450,6 0
	Beban sewa tanah	F28779	F24700	F25481	F24689	F28231
	Penduduk	2195	14148	16107	12179	13879
	Pm-Lr: Populasi	-2,37	0,01	0,04	0,43	0,52
Kaliwungu	Pembayaran tebu	-	-	-	-	29643,41
	Pembayaran kopi	F3070,3 2	F6630,48	F15832,7 3	F7216,5 6	F6610
	Beban sewa tanah	-	F26845	F27514	F28327	F31123
	Penduduk	-	19427	20213	20774	18738
	Pm-Lr: Populasi	-	-1,04	0,58	1,02	0,27

Sumber: Joko suryo,1994: 31

Keterangan:

Lr = land rent (sewa tanah)

P = payment (pembayaran)

Tinjauan secara umum oleh Elson (1994:239) menunjukkan bahwa, penanaman Tebu pada masa Tanam Paksa memiliki dampak positif dalam peningkatan kondisi untuk pertanian. Para pejabat kolonial tidak hanya memperluas areal untuk kepentingan Tanam

Paksa, tetapi juga menggunakan tanah garapan yang ada lebih efisien. Memang sebagian besar sawah di Jawa telah terairi sebagian dengan air yang memadai di musim hujan, tetapi kondisinya tidak merata. Untuk itu sejumlah pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pengairan dilakukan. Di Kendal pada tahun 1832 berhasil diselesaikan pekerjaan irigasi yang dapat mengairi 4000 bahu yang sebelumnya sangat tergantung pada jatuhnya hujan (sawah tadah hujan).

Di wilayah yang terkena tanam Paksa seperti Kabupaten Kendal juga berkembang industri. Disebutkan bahwa penduduk desa Jamdi dan Kebondalem memiliki spesialisasi membuat minyak kelapa (*coconut oil*), banyak di antaranya di ekspor selai untuk keperluan pasar lokal (KV, 1864).

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa pekerjaan menanam untuk tanaman industri pada masa Tanam paksa dikerjakan oleh penduduk Kendal yang memiliki tanah garapan. Akan tetapi manajemen pengerahan tenaga kerja berada di tangan para pemimpin tradisional secara berlapis mulai dari bupati hingga kepala desa. Para bupati memiliki kewajiban untuk menggerakkan rakyatnya menanam tebu di daerah persawahan dan tanaman kopi di daerah dataran tinggi. Untuk menggerakkan rakyat melalui kepala desa, mereka dibantu oleh para stafnya.

Reggering almanak yang berhasil ditemukan di Arsip Nasional Jakarta mencatat beberapa nama bupati dan stafnya pada masa Taman Paksa dari tahun 1857 sampai dengan 1867. Adapun nama-nama bupati masa tanam Paksa di Kendal dan stafnya adalah:

R.A. Tahun 1857

Bupati	: Kyai Tumenggung Soero Adi Negara
Patih	: Raden Ngabehi Martodilaga
Wedana	: Raden Ngabehi Ongkokoesoema
Onder Collecteur	: Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa	: Mas Koesoema Migoena
Penghulu	: Haji Mohamad Elias

R.A. Tahun 1858

Bupati	: Raden Tumenggung Panji Reksa Saputra
Patih	: Raden Ngabehi Martodilaga
Wedana	: Raden Ngabehi Angka Koesoema
Onder Collecteur	: Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa	: Mas Koesoema Migoena
Penghulu	: Haji Mohamad Elias

R.A. Tahun 1860

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Raden Soeradiningrat
Wedana : Raden Ngabehi Angka Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Mohammad Bahroen

R.A. Tahun 1861

Bupati : Raden Tumenggung Panji Reksa Saputra
Patih : Raden Soeradiningrat
Wedana : Raden Ngabehi Angka Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Haji Mohamad Elias

R.A. Tahun 1862

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Raden Soeradiningrat
Wedana : Raden Ngabehi Angka Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Mohammad Bahroen

R.A. Tahun 1867

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja (25 Maret 1857)
Patih : Raden Ardjawinata
Wedana : Mas Rana Adi Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Mohammad Bahroen

B. Dalam Suasana Politik Kolonial Liberal

Sejak tahun 1870, politik Kolonial berubah menjadi Politik Kolonial Liberal yang kemudian dilanjutkan dengan Politik Kolonial Etis sejak tahun 1902. Perubahan politik ini berpengaruh terhadap tatanan Kabupaten Kendal, terutama dalam bidang perekonomian, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan, termasuk pendidikan.

Sumber-sumber Belanda menunjukkan bahwa masa akhir Tanam paksa dan awal Politik Kolonial Liberal, Kendal merupakan sebuah

Kabupaten di Jawa, bagian dari Karesidenan Semarang. Pada tahun 1869 menurut catatan Veth, kabupaten ini di sebelah barat berbatasan dengan Pekalongan, di utara dengan laut Jawa, di timur dengan Kabupaten Semarang dan Salatiga, dan di selatan dengan Kedu. Kabupaten ini terdiri atas distrik Selokaton, Truko, Kendal, Kaliwungu, Perbuan dan Boja.

Penduduk Kendal mengalami pertumbuhan yang kurang begitu pesat. Pada tahun 1869, penduduk Kabupaten Kendal berjumlah 132.800 jiwa termasuk 100 orang Eropa, 400 orang Cina, beberapa orang Arab dan orang Melayu dan sisanya adalah orang Jawa dan Madura. Pada akhir tahun 1905 Kabupaten ini berpenduduk sekitar 80 ribu jiwa, termasuk 100 orang Eropa dan 400-an orang Cina. Khusus Distrik Kendal memuat 30.460 jiwa. Ibukota Kendal dengan Karesidenan Semarang terletak 18 paal di sebelah barat Semarang, 50 paal dari Salatiga, dan 41 paal dari Purwodadi. Letaknya di dataran yang hanya terdiri atas perkebunan dan persawahan. rumah bupati merupakan sebuah bangunan yang indah. Seorang kontrolir mewakili pemerintahan Belanda. Termometer Fahrenheit di Kendal pada pagi hari merujuk angka 80°, siang hari 88° dan petang hari 85°. Pada tahun 1846 sebuah penjara dibangun di sana. Sungai Kendal merupakan cabang dari Kaliwungu. Di dekat laut lebarnya bisa mencapai 50 kaki dan panjangnya 6 paal.

Pemerintahan diserahkan kepada seorang bupati dan seorang patih. Selanjutnya terdapat agen Balai Harta Semarang. Kendal memiliki pengadilan negeri dan pengadilan peralihan sendiri. Dengan pertahanan pantai di *afdeeling* ini, pengawas pada reserse di Korowelang diberi wewenang. Kabupaten ini datar dan memiliki tanah garapan yang baik; tanaman gula di sini sangat penting. Jalan-jalan dan jalan setapak sangat baik dan aman. Sebagian besar pengangkutan sebaliknya dilakukan lewat laut. Kendal kaya akan air mineral seperti halnya Pelantungan, Gebangan, Ngasinan dan Wono Kembang.

Pada akhir Tanam Paksa. di distrik ini sendiri tidak dijumpai pabrik gula, tanaman tebu tumbuh dalam jumlah besar milik pabrik Kaliwungu, Cepiring dan Gemuh, di distrik-distrik yang berbatasan. Distrik ini dibagi dalam tiga onderdistrik. Pada masa Politik Kolonial Liberal konsesi eksploitasi perkebunan diberikan kepada C.G. Floris untuk membuka tanah-tanah liar, yang mencakup luas 85 bahu.

Pada awal abad XX, Industri swasta di *afdeeling* ini mengalami perkembangan pesat; ada tiga pabrik gula, 23 perkebunan untuk kopi, coklat, kina, teh, kapok, karet dan rempah-rempah yang dikelola di 87

tanah sewaan. Selanjutnya ada 6 perkebunan bagi padi, Polowijo (tanaman kedua), tembakau dan ikan yang dikelola di 9 petak tanah sewaan.

Selama masa Politik Kolonial Liberal juga terjadi pergantian bupati dan staf di Keabupaten Kendal. Regeering Almanak mencatat nama-nama bupati tersebut, sebagai berikut:

R.A. Tahun 1874

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Mas Ngabei Tjakra Sendjaja
Wedana : Mas Rana Adi Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Mohammad Bahroen

R.A. Tahun 1877

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Mas Ngabei Tjakra Sendjaja
Wedana : Mas Rana Adi Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Mohammad Bahroen
Letnan Orang-Orang Cina : Oei Tiong Hoei

R.A. Tahun 1885

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Mas Ngabei Tjakra Sendjaja
Wedana : Mas Rana Adi Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena
Penghulu : Haji Mohamad Elias
Letnan Orang-Orang Cina : Oei Tiong Hoei

R.A. Tahun 1888

Bupati : Raden Panji Nata Hamipraja
Patih : Mas Ngabei Tjakra Sendjaja
Wedana : Mas Rana Adi Koesoema
Onder Collecteur : Raden Aria Nata Koesoema
Jaksa : Mas Koesoema Migoena

Penghulu : Mohammad Bahroen
 Letnan Orang- : Soen Ko Soen Sing
 Orang Cina

Politik Kolonial Liberal yang katanya akan menyejahterakan rakyatnya ternyata juga hanyalah isapan jempol. Kekuatan pemodal swasta yang begitu dominan, dan terpinggirkannya pemerintah hanya untuk urusan kepolisian dan penarik pajak telah memandulkan pemerintah untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kekayaan hanya dinikmati oleh sedelintir orang. Pengusaha swasta, elit birokrat Belanda dan pribumi merupakan kelompok sosial yang menikmati manisnya zaman Politik Kolonial Liberal. Rakyat biasa, yang biasanya dari kaum penduduk pribumi tetap miskin. Laporan Komisi Kemakmuran Hindia Belanda menunjukkan bahwa pada akhir abad XIX telah terjadi penurunan kemakmuran. Konsumsi beras perkapita menurun drastis dibandingkan masa sebelumnya.

Dalam bidang kesehatan banyak penyakit penduduk yang tak tertangani. Anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk itu. Sementara pengusaha swasta merasa tidak ada kewajiban, karena telah membayar pajak kepada pemerintah. Akibatnya jumlah angka kematian di bawah umur cukup besar. Tabel 4.15 menunjukkan angka kematian di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Kendal pada masa Politik Kolonial Liberal.

Tabel 4.15

Angka Kematian (di bawah 12 tahun) di Kabupaten Kendal Tahun 1878

Distrik	Penduduk di bawah 12 tahun	Kematian di bawah 12 tahun	Angka kematian kasar per 1000 anak di bawah 12 tahun
Kendal	28.448	1,127	39,6
Perbuan	15.562	505	32,5
Truka	26.684	719	26,9
Selokaton	17.922	697	38,9
Kaliwungu	20.842	1,005	48,2
Boja	20.902	909	43,5
Jumlah	105.070	4,962	38,1

Sumber; Joko Suryo, *ibid.* hlm.291.

BAB 5

POLITIK KOLONIAL ETIS HINGGA AKHIR PENJAJAHAN BELANDA

A. Umum

Pada awal abad XX terdapat catatan yang menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Kendal terletak pada jarak 27 kilometer dari Semarang di tepi jalan raya pos sepanjang laut Jawa dan di jalur trem uap Semarang-Cirebon. Pada akhir tahun 1905 mereka berpenduduk 15 ribu jiwa, di mana termasuk juga 100-an orang Eropa dan 400-an orang Cina. Kampung Cina sangat penting, perdagangan orang Cina dengan penduduk pribumi di pedalaman sangat ramai.

Pada tahun 1918, sebagaimana dikemukakan Stibbe (1918: 299), Kendal merupakan sebuah *afdeeling* dan kabupaten di bagian barat dari Karesidenan Semarang, yang dipisahkan dari Pekalongan dengan Kali Kuta yang mencakup luas 1082 KM². Wilayah ini terdiri atas tiga *controle-afdeeling* yaitu Kendal, Selokaton dan Boja dan lima distrik, yaitu: Kendal, Kaliwungu, Weleri, Selokaton dan Boja.

Di Kendal ada beberapa sumber air panas yang mengandung yodium mineral, yaitu di daerah Gebangan, Ngasinan dan Plantungan, semua di lereng Gunung Prahu. Pada sumber air di Plantungan dibangun kompleks kesehatan yang terkenal. Pada akhir tahun 1905 jumlah penduduknya sekitar 372 ribu jiwa, termasuk 1200 orang Cina dan 670 orang Eropa. *Afdeeling* ini dilewati oleh jalan raya pos dan jalur trem uap Cirebon-Semarang.



Gambar 5.1 Stasiun Kereta Api Kendal dari Semarang-Cirebon SCS
(Sumber: KITLV)

Penangkapan ikan laut oleh penduduk di pantai dilakukan dalam ukuran besar. Kendal memasok ikan laut bagi ibukota Semarang. Wilayah di daerah pantai dari *afdeeling* ini tidak sehat, karena banyak malaria dijumpai. Sementara itu di pedalaman udaranya sehat dan segar. Terdapat dua perkebunan karet Pemerintah Hindia Belanda di Distrik Boja yang terletak di Merbuh dan Kaliweingin. Di Boja dan Selokaton dikelola tanaman gula bibit. *Afdeeling* ini dilewati oleh Kali Bodri, yang sejak tahun 1914 secara dipelihara secara teratur. Sebelumnya di musim hujan sungai itu banjir dan membawa banyak pasir. Delta sungai ini sampai ujung utara disebut Ujung Karawelang. Di distrik Weleri, konsesi pertambangan Cipluk dibuka untuk menambang minyak bumi.

Industri perkebunan juga berkembang pada masa ini. Yang paling menonjol adalah perkebunan tebu yang didukung pabrik gula Cepiring. Selain itu juga terdapat perkebunan kapok randu dengan pabrik pemintalan di Siluwak-Sawangan, Weleri. Keberadaan industri ini didukung jalur transportasi kereta api Cirebon-Semarang yang melewati wilayah Kendal.

Dalam segi administrasi pada awal abad XX ditandai tentang perubahan-perubahan wilayah. *Staasblad No. 480, 1904* berisi perubahan pembagian wilayah afdeling Kendal. Ada penambahan jumlah *Adspirant-Controleur* pada *Binnenlandsch bestuur* di Jawa dan Madura. Di Kendal dilakukan Penarikan (penghapusan) jabatan juru tulis dan *boodschapper* (pembawa pesan).

Ada perubahan-perubahan wilayah di wilayah Kendal pada awal abad XX. Dalam keputusan Gubernur Jenderal tanggal 9 Desember 1904, no. 4. disebutkan adanya perubahan pasal 1 ayat 1 keputusan 21 Agustus 1901 No. 1 (*Staatsblad NO. 301*) ditentukan bahwa *Controle-afdeling Kendal*, Selokaton dan Boja akan terdiri dari Distrik Kendal, Selokaton, Troeko, Boja dan Kaliwungu. *Controle Afdeling Kendal*, Troeka dan Selokaton akan diperintah oleh Asisten Residen Kendal, yang dibantu oleh *aspirant controleur*. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa akan dicabut jabatan juru tulis pribumi dan pembawa pesan pada *controleur afdeling Kendal*, dengan gaji sebesar F 25 dan F 10 per bulan.

B. Pemerintahan

Pemerintahan dibagi menjadi dua tipologi, yaitu pemerintahan Eropa (*Europesche Bestuur*) dan Pemerintahan Pribumi (*Indlandsche Bestuur*). Di Daerah pemerintahan Eropa dipimpin oleh residen dibantu oleh pejabat Eropa yang lebih rendah, yaitu asisten residen. Residen

berkuasa pada wilayah di tingkat keresidenan (*recidency*), dan asisten residen berkuasa pada tingkat *afdeeling* (bagian). Tiap-tiap *afdeeling* terbagi dalam satu atau beberapa kabupaten yang dikuasai oleh penguasa pribumi bernama bupati. Kabupaten Kendal merupakan wilayah administratif kabupaten yang berada di bawah afdeeling Semarang dan Keresidenan Semarang. Pada tahun 1930, di atas Keresidenan muncul pemerintahan Kolonial yang lebih tinggi, yakni propinsi. Keresidenan Semarang menjadi bagian dari propinsi Jawa Tengah. Sebagai bagian dari Keresidenan Semarang, maka kabupaten Kendal juga merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah.

Struktur pemerintahan di wilayah Hindia Belanda pada tingkat wilayah dapat dilihat dalam tabel di atas. Berdasarkan tabel 5.1 terlihat bahwa di wilayah Kendal terdapat dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Pemerintahan pribumi hanya sebagai bagian dari pemerintahan Barat. Para pejabat pribumi harus tunduk pada tata aturan administrasi Kolonial yang legal rasional. Di bawah ini akan dijelaskan tentang tugas dan fungsi pemerintahan pribumi dari kabupaten hingga desa.

Tabel 5.1
Pejabat dan Unit Administrasi Pemerintahan Hindia Belanda di Jawa pada akhir abad XIX dan awal abad XX

Unit administrasi	Pejabat Belanda	Pejabat Pribumi
Propinsi	Gubernur	
I	I	
Keresidenan	Residen	
I	I	
Kabupaten	Asisten residen	Bupati
I	I	I
Distrik	Asisten residen	Wedana
I	I	I
Subsistrik	Kontrolir	Camat
I		I
Desa		Kepala desa (lurah)

Sumber: Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 1984: 36

1. Kabupaten

Kabupaten dipimpin oleh kepala disebut bupati. Kabupaten Kendal yang merupakan bagian dari Keresidenan Semarang juga dipimpin oleh seorang bupati. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab

sebelumnya, Kendal sudah memiliki bupati sejak sebelum penjajahan Belanda. Sejak zaman penjajahan Belanda, bupati semakin dibatasi wewenangnya, tidak memiliki wewenang sebagai kepala daerah, tetapi sebagai pegawai negeri pemerintah Kolonial Belanda. Sejak tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda memastikan bahwa semua administrasi pemerintahan di wilayah Hindia Belanda bersifat sama.

Kedudukan bupati dipertegas kembali dengan peraturan pemerintah yang dimuat dalam *Regeering Almanak tahun 1912*. Bupati adalah seorang pribumi berasal dari derajat tinggi (penting). Sesuai dengan derajat mereka, para bupati menggunakan predikat-predikat jabatan adipati dan tumenggung. Untuk yang disebut pertama mempunyai pangkat militer Belanda letnan kolonel, sedangkan yang kedua mayor. Sekarang kepada beberapa bupati kadang-kadang diberi titel pangeran. Para bupati dengan predikat tumenggung menggunakan payung berwarna setengah putih dan hijau dengan tiga lapisan emas dipinggirnya. Sementara yang berpredikat adipati menggunakan payung kebesaran putih dengan tiga lapisan emas dipinggirnya. Untuk penghargaan kesetiaan atau penghargaan/acara yang luar biasa kepada mereka bisa diberikan payung kuning.

Para bupati adalah perantara yang menghubungkan pemerintah Eropa penduduk pribumi. Mereka melaksanakan pemerintahan langsung atas penduduk pribumi di wilayah kabupaten mereka, dan dibebani dengan tugas (urusan) kepolisian, pengelolaan dan pengaturan kegiatan pertanian/perkebunan dan secara umum bertanggung jawab pelaksanaan semua kewajiban-kewajiban yang diletakkan diantara penduduk dan terhadap pemerintah (*gubernemen*). Mereka diangkat oleh gubernur jenderal, tetapi kecuali dengan syarat² kecakapan, kerajinan' kejujuran dan setia, sedapat mungkin diangkat sebagai pengantinya adalah keturunan dari bupati yang terakhir.

Setiap bupati menguasai wilayah kabupatennya, dan yang bisa hanya terdiri dari satu *afdeling* atau lebih, dan pada setiap *afdeling* dipekerjakan (diangkat) seorang patih. Melalui patih ini bupati menyampaikan perintah-perintahnya kepada para kepala yang lebih kecil (pejabat² di bawahnya), dan harus menjamin terlaksananya perintah-perintah tersebut. Para bupati merupakan pimpinan (puncak) tertinggi dari pemerintahan pribumi. Para bupati yang ada di Kendal secara formal harus mengikuti aturan Pemerintah Hindia Belanda tentang kedudukan, hak, dan kewajibannya.

Pada dasa warsa ketiga abad XX, para bupati mengendarai mobil. Secara khusus mobil bupati dibedakan dengan mobil pejabat lain. Tanda pembedaan pada mobil para bupati ditentukan pada *Staatsblad*

1929, No. 367. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral 29 November 1913 No. 2744 (*Bijblad* 8679), diperlukan penilaian kelayakan bagi para kandidat bupati, kekecualian untuk wilayah *Vorstenlanden*, jika mereka berasal dari orang yang berderajat rendah. Disamping itu jua pernah berpengalaman menjadi kepala distrik atau patih selama 2 tahun, dan memahami dan bisa bercakap bahasa Belanda. Tidak diperlukan adanya ujian penyaringan, tetapi dengan syarat yang ketat yaitu tuntutan kecakapan calon bupati.

Untuk beaya perjalanan dan penginapan para bupati diatur dalam *Bijblad* No. 7386, *Staatsblad* 1914 No. 52 dan 1921 No. 422. Untuk gaji, tunjangan² dan beaya (tunjangan) jabatan khusus dapat dilihat dalam *Staatsblad* 1928 No. 38. Dengan pemberian kebebasan (otonomi) *Inlandsch Bestuur* yang dimulai berdasarkan *Staatsblad* 1918 No. 674, 1921, No. 310 dan 779, 1922 No. 438, 1923 No. 276, 1928 No. 344, maka telah terbuka kemungkinan untuk menyerahkan berbagai kewenangan dan penyelenggaraan urusan kepada afdeling² dan kabupaten², yang selama ini dijalankan oleh pegawai-pegawai pemerintah Eropa atau pegawai tingi pribumi. Dalam *Staatsblad* 1928 No. 344 ditentukan bahwa penyerahan kewenangan² yang tertera dalam *Inlandsch Ontvoogdingsbesluit* (*Staatsblad* 1921 No. 310) juga dapat terjadi di kabupaten² di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Para bupati diberi rumah (dinas) atas beaya negara. Bupati Kendal juga mendapatkan fasilitas rumah dinas tersebut. Rumah dinas bupati di ibukota kabupaten. Sebagai kelengkapan tradisionalnya, bupati meniru raja-raja Mataram dengan memiliki alun-alun di depan kadipatennya.

Pada setiap karesidenan diperbantukan (angkat) seorang patih, yang bisa sebagai wakil (mewakili) dalam banyak hal, dan melalui patih ini bupati menyampaikan perintah-perintahnya kepada para kepala yang lebih kecil (pejabat² di bawahnya), dan harus menjamin terlaksananya perintah-perintah tersebut.

Dalam menjalankan pekerjaan dinas sehari-hari, seorang bupati dibantu oleh sejumlah staf kabupaten yang dipimpin oleh seorang patih. Patih ini tidak sama dengan patih di kerajaan yang berfungsi sebagai perdana menteri, tetapi sekedar sebagai pimpinan administrasi. Patih dapat disejajarkan dengan wakil bupati dan atau sekretaris daerah pada masa sekarang. Melalui lembaga kepatihan inilah, administrasi kabupaten² dijalankan. Patih berfungsi sebagai wakil (mewakili) dalam banyak hal, dan melalui patih ini bupati menyampaikan perintah-perintahnya kepada para kepala yang lebih

kecil (pejabat-pejabat di bawahnya), dan harus menjamin terlaksananya perintah-perintah tersebut (RA,1930).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah pada dasa warsa ketiga abad XIX, Pemerintah Belanda semakin memperbaiki tata pemerintahan kabupaten. Pemerintahan kabupaten, termasuk Kendal terdapat badan-badan pemerintahan yang berfungsi mendukung pelaksanaan pemerintahan kabupaten tersebut. Menurut *Regenschap Ondonnantie Undang2 Kabupaten* yang tertuang dalam *Staatsblad 1924, no. 79; Staatsblad 1925, no. 398; Staatsblad 1926 No. 254, 373 dan 526; Staatsblad 1928 No. 2 dan 548; Staatsblad 1929, No. 315 dan 395* badan-badan pemerintahan kabupaten adalah:

1. Pemerintahan Kabupaten terdiri dari;
 - a. Dewan Kabupaten
 - b. Badan pengawas (*college gecommitterden*)
 - c. Bupati,
atau
 - a. Dewan Kabupaten
 - b. Bupati

2. Dewan Kabupaten (*Regenschapsraad*). Pasal 5 (dirubah dalam *Staatsblad 1925 No. 2. 398*)
 - a. Pada undang2 kelembagaan ditentukan jumlah anggota bagi setiap kabupaten, da jumlah ini juga ditunjukkan (tentuan) melalui pemilihan.
 - b. Anggota2 yang lain diangkat oleh Gubernur, setelah pengajuan oleh Bupati.
 - c. Anggota2 dewan itu menurut ondonansi terdiri dari:
 1. Warga (penduduk) Belanda
 2. Penduduk pribumi non Belanda
 3. Warga asing non-Belanda
 - d. Anggota penduduk pribumi merupakan moyoritas

Anggota dewan kabupaten tidak dapat disatukan dengan jabatan (tidak boleh rangkap jabatan dengan):

- a. Wakil ketua atau anggota Dewan Hindia Belanda (*Raan van Nederlandsch Indie*,
- b. *Algemeen Secretaris*,
- c. Kepala departemen pemerintahan umum
- d. Gubernur atau residen
- e. Sekretaris dewan provinsi.

Ketua dewan kabupaten adalah bupati. Apabila bupati berhalangan, Patih bertindak sebagai penggantinya, yaitu sebagai ketua Dewan. Bupati berkewajiban (bertugas) melaksanakan keputusan² dari Dewan kabupaten dan badan pengawas. Apabila keputusan itu bertentangan dengan peraturan provinsi dan kepentingan umum, maka keputusan itu bisa diskors atau ditiadakan, atau bupati tidak perlu melaksanakannya.

Dewan kabupaten memiliki wewenang terhadap pegawai negeri di lingkungan kabupatennya. Dewan kabupatennya mengangkat sejumlah pegawai negeri di lingkungan kabupatennya. Termasuk yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya adalah mengatur pengajian pegawai-pegawai kabupaten. Jika bupati memandang terjadi pelanggaran sesuai dengan ketentuan kepegawaian dapat memberhentikan dan mensekors pegawai-pegawai yang berdinasi di kabupaten.



Gambar 5.2. Bupati Kendal Bersama Residen Semarang Serta Para Aparat Lainnya Tahun 1928 (Sumber: KITLV)

Pegawai negeri yang ada di kabupatennya Kendal terdiri dari pegawai daerah dan pegawai pusat. Semua pegawai kabupaten, termasuk pegawai-pegawai Negara (pusat) dan provinsi yang ditempatkan di kabupaten, berada dibawah perintah bupati. Semua pegawai-pegawai Negara (pusat) dan provinsi yang ditempatkan di kabupaten, digaji dari kas kabupaten.

Gambar tersebut menunjukkan adanya hierarki. Pejabat Eropa, residen dan bupati duduk berjajar. Keluarga bupati dan berada di belakangnya. Sementara itu para pejabat kabupaten yang lebih rendah duduk di bawah. Para aparat Kabupaten dan keluarga lain berada di belakang keluarga bupati. Yang berada di tengah adalah Bupati Kendal Raden Mas Ario Notohamijoyo bersama isteri duduk di atas kursi. Mereka duduk di atas kursi diantara Residen Semarang J. Bileveld.



Gambar 5.3. Para Aparat Kabupaten Kendal sedang Memainkan Musik Gamelan (Sumber: KITLV)

Meskipun tata pemerintahan Kendal telah mengikuti pola pemerintahan barat yang legala rasional, tetapi tradisi dan budaya Jawanya masih kuat. Hal itu terlihat dari pakaian yang digunakan dan musik yang dinikmati oleh para pejabat atau aparat di Kabupaten Kendal. Gambar di atas menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan secara resmi dalam kegiatan pemerintahan adalah pakaian Jawa. Sementara itu musik gamelan menjadi pilihan penting yang disajikan di Pendopo Kabupaten Kendal. Kondisi itu berlangsung sampai dengan masa dasawarsa ketiga abad XX karena foto itu dibuat tahun 1927.

2. Distrik dan Kecamatan

Sebagai bagian dari Kabupaten di Jawa dan Madura, Kabupaten Kendal dibagi dalam sejumlah distrik. Kepala-kepala distrik diangkat oleh gubernur jenderal atas usulan residen setelah melalui perundingan dengan bupati. Mereka mempunyai titel Wedana (wedono) dan memakai payung biru dan dua lapisan emas dipinggirnya. Para

kepala distrik bertanggungjawab untuk pelaksanaan tugas kepolisian di distrik mereka masing-masing, dan menerima perintah langsung dari bupati atau melalui perantara patih. Menurut *Staatsblad 1900 No. 220* ditentukan bahwa fungsi para kepala distrik di distrik-distrik dimana terletak ibukota kabupaten, oleh karena jabatannya akan diserahkan kepada patih yang berkedudukan disana.

Distrik-distrik bisa dibagi lagi menjadi onderdistrict-onderdistrict atau kecamatan-kecamatan, yang salah satunya diperintah oleh kepala distrik sendiri, sedangkan yang lainnya oleh bawahan kepala distrik (Wedana) yaitu yang disebut Asisten Wedana. Para kepala onderdistrict diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pada *Staatsblad 1925 no. 43*, adn *Staatsblad 1928 no. 38* dan B.B.I. 1925/28, para kepala onderdistrict dibagi dalam 2 kelas. Para kepala onderdistrict ini mengenakan payung kebesaran berwarna biru dengan satu lapisan emas di pinggirnya. Menurut *Staatsblad 1874 No. 93*, bahwa para kepala onder distrik ini disamping menerima kedudukannya sebagai bahwa Wedana, juga menerima instruksi2 mereka sebagai petunjuk. Para kepala onder distrik ini juga diberi rumah dinas oleh Negara (*RA 1930*).

Pemerintahan distrik yang ada di Kendal jumlahnya berubah-ubah. Pada awal abad XX, perubahan nama-nama distrik di Kabupaten Kendal tercermin dalam perubahan pasal 1 ayat 1 keputusan 21 Agustus 1901 No. 1 (*Staatsblad NO. 301*) ditentukan bahwa *controle-afdeling* Kendal, Selokaton dan Boja (wilayah afdeling Kendal karesidenan Semarang) akan terdiri dari distrik Kendal, Selokaton, Truko, Boja dan Kaliwungu. *Controle afdeling* Kendal, Troeka dan Selokaton akan diperintah oleh Asisten Residen Kendal, yang dibantu oleh dspirant Controleur (*Keputusan GG 9 Desember 1904, no. 4*).

Menjelang berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, Di Kabupaten Kendal terdapat 6 distrik, yaitu Cangkiran, Limbangan, Kaliwungu, Perbuwan, dan Kendal. Masing-masing distrik dibagi dalam sejumlah desa. Jumlah Desa itu sebagaimana tercermin dalam tabel 5.2.

Tabel 5.2
Pembagian wilayah Afdeling/Kabupaten Kendal Tahun 1937

Nama Distrik	Jumlah desa
Tjangkiran	34
Limbangan	36
Kaliwungu	128
Perboowan	95
Kendal	98
Troeko	88

Sumber: (MVO Residen Semarang, 1937).

Pemerintahan onderdistrict membawahi sejumlah desa. Di bawah ini nama-nama bupati Kendal dan bawahannya selama abad masa Politik Kolonial Etis yang berhasil diinventarisasi dari Regeering Almanak/RA (Almanak Pemerintah di Arsip Nasional Jakarta):

R.A. Tahun 1902

Asisten Resident : F.A. Brouwer
 Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
 (25 Agustus 1891)
 Patih : Raden Panji Soeria Diputra
 Onder Collecteur : Mas Hardja Sapoetra
 Para Wedana
 Kendal : Patih
 Kaliwungu : Mas Djaja Dipradja
 Selokaton : -
 Troeka : Mas Tjakra Winangoen
 Boja : Mas Soemadirdja

R.A. Tahun 1904

Asisten Resident : F.A. Brouwer
 Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
 Patih : Mas Tjakra Winangoen
 Onder Collecteur : Mas Hardja Sapoetra
 Para Wedana
 Kendal : Patih
 Kaliwungu : Mas Djaja Dipradja
 Selokaton : -
 Troeka : Raden Nata Dihardja
 Boja : Mas Soemadirdja

R.A. Tahun 1906

Asisten Resident : F.A. Brouwer
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Mas Tjakra Winangoen
Onder Collecteur : Mas Hardja Sapoetra
Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Raden Mas Mertadipraja
Selokaton : Raden Sastadirdja
Troeka : Raden Praja Amidjaja
Boja : Mas Ranoedimedja

R.A. Tahun 1908

Asisten Resident : J. Scheel
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Mas Tjakra Winangoen
Onder Collecteur : R Ngabei Prawira Brata
Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Raden Merta Dipradja
Selokaton : Mas Adiwidjaja
Troeka : Raden Ngabei Pradja Amidjaja
Boja : Mas Ranoedimedja

R.A. Tahun 1909

Asisten Resident : J. Scheel
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Mas Tjakra Winangoen
Onder Collecteur : R Ngabei Prawira Brata
Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Selokaton : Raden Sasradihardja
Boja : Raden Tjitrahaminata
Weleri : Mas Adiwidjaja

R.A. Tahun 1910

Asisten Resident : J. Scheel
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Mas Tjakra Winangoen
Onder Collecteur : R Ngabei Prawira Brata

Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Selokaton : Raden Sasradihardja
Boja : Raden Tjitrahaminata
Weleri : Mas Adiwidjaja

R.A. Tahun 1911

Asisten Resident :
Bupati :
Patih :
Onder Collecteur :

Para Wedana

Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Selokaton : Raden
Boja : Raden Tjitrahaminata
Weleri : Mas Soema Widjaja

R.A. Tahun 1913

Asisten Resident : J. Scheel
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Mas Tjakra Winangoen

Para Wedana

Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Selokaton : Raden Sasradihardja
Boja : Raden Tjitrahaminata
Weleri : Mas Soema Widjaja

R.A. Tahun 1914

Asisten Resident : G.A. Steendam
Bupati : Raden Mas Tumenggung Aria Nata Negara
Patih : Raden Ngabei Tjakra Hadisasra
Onder Collecteur : Mas Tjakra Hadiwikrama

Para Wedana

Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Selokaton : Raden Sasradihardja
Boja : Raden Tjitrahaminata
Weleri : Mas Soema Widjaja



Gambar 5.4. Bupati: Mas Tumenggung Aria Natahamidjaja dan Isteri
(Sumber KITLV, foto tahun 1950)

R.A. Tahun 1919-1938

Asisten Resident : L.F. Dingemans
Bupati : Mas Tumenggung Aria Natahamidjaja
(29 Januari 1914)
Patih : Raden Ngabei Tjakra Hadisasra
Onder Collecteur : Mas Tjakra Hadiwikrama
Para Wedana
Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja
Para Wedana
Kendal : Patih
Kaliwungu : Mas Ranoedimedja

R.A. Tahun 1939-1942

Bupati : Raden Mas Purbonegoro atau Purboatmojo
Adisuryo



Gambar 5.5. Raden Mas Adipati Ario Notoamidjojo dan Raden Ajoe
(Sumber KITLV, foto tahun 1930)

3. Pemerintahan Desa

Desa di Jawa sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan desa tetap dimanfaatkan sebagai ujung tombak pemerintahan pada tingkatan paling bawah. Untuk kepentingan itu, maka pemerintah Kolonial Belanda membuat aturan khusus tentang pengelolaan pemerintahan desa.

Pengaturan mengenai pengelolaan dan kepentingan2 lainnya dalam pemerintahan desa di daerah-daerah gubernemen di Jawa dan Madura ditentukan dalam ordonansi (undang2) dalam *Staatsblad* 1906 no. 83 (1), dilanjutkan dalam *Bijblad* no. 7246. Menurut ketentuan itu, setiap desa memiliki kepala yang dipilih oleh penduduk dan yang pemilihannya disetujui oleh residen. Hanya para kepala desa *perdikan* dan *keputihan* (dimana ditempat2 tersebut diserahkan penjagaan atas makam-makam suci), setelah mendengar Bupati setempat, diangkat dan dipecat oleh Kepala2 pemerintahan daerah, atas usulan Kepala setempat. Disamping itu sedapat mungkin jabatan semacam itu

dipegang oleh orang2 secara turun temurun (menghormati prinsip turun-temurun).

Peraturan mengenai pemilihan dan pemecatan kepala desa (lurah) di Jawa dan Madura ditetapkan dalam staatsblad 1907 no. 212, juncto *Bijblad* 6804, dijelaskan dalam *Bijblad* 6810. Setiap kepala desa memiliki wakil dan dibantu oleh kepala-kepala yang lebih kecil (pamong desa), pegawai dan ulama (dukun) desa, yang bersama kepala desa (Lurah) membentuk pemerintahan desa. Di beberapa daerah, terutama di Jawa Barat, dikenal adanya dewan orang2 tua, yang diperlukan dalam membantu dalam urusan yang penting. Anggota dewan itu terdiri adri para mantan kepala desa dan orang-orang tua lainnya yang dianggap berpengaruh. Kampung-kampung dimana terletak ibukota juga memilih kepalanya sendiri. Kegiatan2nya pada umumnya sama seperti kepala-kepala desa, yaitu melaksanakan tugas kepolisian/keamanan, penarikan pajak, pelaksanaan wajib kerja (bakti) dan wajib kerja tanam (*heeren en cultuutdiensten*), dll. Petunjuk untuk pengaturan tanah jabatan dari pemerintahan desa di daerah2 gubernemen di Jawa dan Madura dapat ditemukan dalam *Bijblad* no. 5558.

Diatur juga tentang pemecahan dan penggabungan desa. Peraturan mengenai pemecahan atau penggabungan desa-desa di Jawa dan Madura, dengan kekecualian Vorstenlanden, dapat ditemukan dalam *Bijblad* No. 5088 dan 7050. Menurut peraturan itu, untuk pemecahan dan penggabungan desa2 baik secara sebagian atau keseluruhan, diperlukan ijin *Direntur Binnenlandsch bestuur*, bila sebagian besar penduduk tidak puas (setuju) dengan hal itu, lebih-lebih jika keputusan semacam itu mengakibatkan perubahan batas-batas distrik.

C. Masyarakat Kabupaten Kendal

1. Pertanian

Tanah merupakan aset produksi yang penting bagi manusia. Tanah tidak hanya sebagai sumber produksi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan, barang dagangan, dan simbol status. Bagi pemerintah, tanah merupakan lahan yang empuk untuk memperoleh sumber pendapatan melalui penarikan pajak.

Penduduk di wilayah Kabupaten Kendal berhak menguasai dan memiliki tanah. Sebagai konsekuensinya, mereka dikenakan pajak tanah. Aturan pajak tanah di Keresidenan Semarang, termasuk Kabupaten Kendal ditentukan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pajak

tanah menurut peraturan dalam Lembaran Negara 1907 nomer 277 jo. 1909 nomer 208 dan 591 dipungut di semua distrik *Afdeling* Semarang, Kendal, Salatiga dan Demak dan di distrik Jepara, Mayong dan Karimunjawa di *Afdeling* Jepara. Di distrik-distrik lain di Karesidenan Semarang penerapan peraturan baru terjadi pada tahun 1914 dan 1915. Dalam tahun 1913, di beberapa distrik pajak tanah dipungut melebihi batas sebagai akibat dari lebih banyaknya hasil tanah garapan, terutama tanah kering namun di kebanyakan distrik jumlah pajak tanah menurun sebagai akibat pemungutan yang terlalu tinggi pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di *Afdeling* Demak. Residen Semarang, H.C. Ag. Vogel mengatakan bila kenaikan terjadi, ini berlangsung secara bertahap dan dibagi selama 5 dan 10 tahun.

Untuk kepentingan pengumpulan pajak tanah diangkatlah pejabat yang dikenal dengan nama *Ondercolecteur*. Para *Ondercolecteur* terdapat di Semarang, Kendal, Ambarawa, Demak, Gubug, Purwodadi, Kudus dan Jepara. Di bawah *ondercolecteur* diangkat *ondercolecteur pembantu*. Di Kabupaten Kendal terdapat sejumlah *ondercolecteur pembantu*, yaitu di Boja dan Selokaton.

Sejalan dengan kebijakan pemberian hak milik tanah, maka muncullah permintaan hak milik tanah dari penduduk di Keresidenan Semarang, termasuk Kendal. Pemilikan hak atas tanah, terutama ditujukan kepada penduduk pribumi. Pemberian hak tanah kepada orang asing mengikuti prosedur yang ketat. Pemerintah membuat aturan secara khusus atas hak milik tanah ini. Dalam Lembaran Negara tahun 1912 nomer 177 tindakan diambil untuk mencegah penggunaan tidak sah oleh orang-orang non-pribumi atas tanah yang termasuk milik negara. Tindakan ini dalam waktu singkat telah diterapkan untuk memberikan ulasan tentang hal itu. Di Keresidenan Semarang sebagian besar tanah diduduki secara komunal dengan andil tetap. Pertukaran periodik dari andil ini jarang terjadi. Perubahan tanah komunal menjadi hak milik individu sangat sedikit muncul.

Tabel 5.3

Jumlah Pungutan dan Tunggakan Pajak di Keresidenan Semarang

Wilayah	Pungutan netto	Tunggakan
Kabupaten Semarang	F 210.515,83	F 16.822,20
Kabupaten Kendal	F 271.385,03	F 2.639,84
Kabupaten Grobogan	F 215.256,55	-
Kabupaten Demak	F 246.217,80	F 6.620,68

Sumber: Memorie van Overgave (MVO) Keresidenan Semarang, 1937.

Dalam tahun-tahun terakhir prosentase pemungutan bagi pajak tanah untuk karesidenan ini ditetapkan dalam tabel terlampir. Pemungutan dilakukan sangat teratur. Beban terbesar masih diderita kabupaten Semarang dan khususnya distrik Salatiga. Pada akhir tahun 1936 tunggakan nampak sebagai mana tertuan dalam tabel 5.3.

Permasalahan lain yang muncul diseputar pertanahan adalah persewaan tanah. Penyewaan tanah oleh orang pribumi kepada non-pribumi kebanyakan terjadi di Afdeling tempat pabrik gula bekerja. Pada umumnya ada usaha untuk menyewakan tanah terlantar, jadi sejak Januari sehingga penduduk harus merelakan panen padi. Biasanya sewa tanah yang lebih tinggi dibayarkan namun di daerah di mana tanah tidak berlebihan, sebanyak mungkin sewa tanah ini dicegah. Ada peraturan yang dibuat di mana batas waktu persewaan tanah jabatan ditetapkan (MVO Residen Semarang, H.C. Ag. Vogel, 3 Maret 1913 (rol 5. Serie 2E)

Hapusnya Perkebunan Kopi Pemerintah

Perkebunan kopi milik Negara sudah ada sejak zaman Tanam Paksa. Di Kabupaten Kendal, daerah yang paling banyak ditanami kopi milik Pemerintah Kolonial Belanda adalah di Distrik Selokaton dan Boja. Sejak 1 Juni 1919, perkebunan kopi ini dinyatakan dihapus (*Staatsblad tahun 1919 no 202*). Tanah bekas perkebunan itu kemudian dipinjamkan kepada penduduk dengan ketentuan bahwa setelah 10 tahun penduduk peminjam tanah diberikan hak individual turun-temurun. Pada tahun 1930, luas lahan yang diberikan kepada penduduk sebanyak 80 bahu. Selain itu juga dipertimbangkan pemberian tanah kepada desa untuk padang penggembalaan. Pertanyaannya mengapa pemerintah Belanda berbaik hati memberikan tanah kepada penduduk? Ternyata juga didasarkan kepada kepentingan Pemerintah Kolonial, tanah-tanah itu sudah tidak dieksploitasi oleh pemerintah, sehingga diberikan penduduk agar dapat dibayar pajaknya (*belasting nya*).

Pemberian Hak Milik dan hak Guna Usaha

Tanah-tanah yang dikuasai pemerintah bisa dimiliki atau dikuasai oleh rakyat. Pada tahun 1920, permohonan hak milik dan guna usaha diurus oleh suatu komisi yang anggotanya terdiri dari seorang wedana dan asisten wedana atau mantri polisi setempat. Mereka harus membuat berita acara yang diperiksa oleh residen. Menurut catatan Residen Semarang, Bjjleveld (1930), proses mengurus seperti ini tidak banyak mengalami kesulitan.

Persoalan muncul justru ketika disodorkan pertimbangan dari dewan-dewan daerah. Umumnya berjalan lambat dalam mengeluarkan pertimbangan. Demikian pula surat ukur dari kantor kadaster. Oleh karena pekerjaannya menumpuk, pegawainya sangat sedikit, maka banyak usul pemilikan dan penguasaan tanah oleh penduduk menjadi kurang cepatdilayani.

Tanah untuk Perkebunan Besar

Tanah yang digunakan oleh perkebunan besar tidak diijinkan dengan hak milik, tetapi hak guna usaha. Di wilayah Kabupaten Kendal, perkebunan-perkebunan besar terdapat di daerah atas (Boja dan Selokaton) dan dataran rendah (Weleri dan Kaliwungu). Khusus di dataran rendah terdapat 6 perusahaan perkebunan. Luas tanah yang dipergunakan sebanyak kurang lebih 2.500 bahu.

Penduduk pribumi pernah memperjuangkan tanah-tanah yang dikuasai perkebunan dikembalikan kepada penduduk pribumi. Hal ini pernah dilakukan atas motor dari Sarikat Islam Cabang Kaliwungu. Para pengurus dan anggota organisasi ini menuntut kepada pemerintah agar tanah sawah dan tambak yang terletak di lingkungan hak guna usaha di daerah Kendal, terutama yang terletak di daerah Pasabetan seluas kurang lebih 1.040 bahu dikembalikan kepada penduduk desa di wilayah itu.

Tuntutan SI tersebut tidak dikabulkan oleh Pemerintah karena masa kontrak dengan perusahaan swasta belum habis. Tanah-tanah itu baru bisa diberikan kepada penduduk pada tahun 1950. Memang pemerintah dapat saja menarik kembali tanah-tanah itu untuk kepentingan penduduk, jika jumlah penduduk di suatu wilayah makin bertambah dengan cepat dan memerlukan lahan garapan.

Tanah untuk Perkebunan Kecil

Di Kabupaten Kendal terdapat 10 perusahaan perkebunan kecil. Lokasinya terutama di daerah Boja. Luasnya kurang lebih 220 bahu. Tiap perusahaan menguasai lahan antara beberapa bahu hingga 220 bahu.

Penyewaan Tanah Penduduk kepada Penduduk non Pribumi

Sewa-menyewa tanah di wilayah Kendal tidak sukar. Tidak ada persaingan antar penyewa. Penyewanya terutama dari kalangan pabrik gula. Perjanjian sewa-menyewa diurus oleh pangreh praja pribumi dan pengesahannya dilakukan oleh residen di Semarang. Pengkajian sebelum perjanjian dilaksanakan dilakukan pengesahan oleh asisten

residen. Pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian juga dilakukan oleh asisten residen.

Sewa-menyewa tanah milik pribumi oleh perusahaan perkebunan terjadi di beberapa distrik, yaitu Kendal, Weleri, dan Kaliwungu. Di distrik-distrik ini terdapat areal tanaman tebu pabrik gula Cepiring, Gemuk, dan Kaliwungu. Pabrik gula Cepiring dan Gemuk merupakan perusahaan milik *N.V. tot Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken*. Sementara itu pabrik gula Kaliwungu milik Perusahaan Perkebunan Kaliwungu-Plantaran yang berkonsignasi dengan *Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden*.



Gambar 5.6. Pembangunan Tempat Tinggal di Lingkungan Pabrik Gula Cepiring (Sumber KITLV, Foto 1917)

N.V. tot Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken memiliki 4 bidang tanah hak guna usaha. Sebagian dipergunakan untuk menanam tebu secara bergantian tiap 2 tahun, sebagian tempat mengambil batu kapur dan sisanya ditanami padi secara bagi hasil dengan penduduk.

Pada tahun 1930, konsesi daerah penanaman tebu pabrik gula Cepiring luasnya secara bruto sebesar 2.075 bahu. Dengan izin dari Pemerintahan Dalam Negeri areal tersebut dapat diperluas sampai dengan 2.500 bahu. Perluasan ini dilakukan sedikit demi sedikit disesuaikan dengan selesainya sarana sarana pengairan dari saluran Bodri-kiri yang sedang diperbaiki. Areal tanaman tebu Cepiring terletak di onderdistrict Kendal, Patebon, Pagudan, Cepiring, dan Truka.

Konsesi daerah penanaman tebu dari pabrik gula Gemuk, luas brutonya sebesar 1.425 bahu. Dengan izin dari Departemen Pemerintahan Dalam Negeri, areal ini dapat diperluas sampai 1.500

bahu. Areal ini terletak di onderdistrict Gemuk, Truka, Weleri, dan Pegandon.

Untuk pabrik gula Kaliwingu konsesi daerah penanaman tebunya sudah ditentukan maksimum 1.125 bahu. Areal ini terletak di onderdistrict Kaliwingu, Tugu, Brangsong, dan Kendal. Pada tahun 1926 pabrik gula Kaliwingu ini mengajukan permohonan tambahan areal seluas 850 bahu. Areal itu terletak di daerah pengairan Kuto sebelah kiri (termasuk dalam wilayah Kabupaten Batang) dan daerah pengairan Kuto sebelah kanan yang termasuk Kabupaten Kendal. Permohonan untuk areal yang terletak di Kabupaten Kendal tidak dikabulkan karena daerah itu masih tertutup bagi penanaman tebu baru.

Perjanjian sewa menyewa tanah untuk penanaman tebu oleh pabrik gula pada waktu itu dibuat dalam jangka panjang dengan ketentuan harga sewa minimum. Harga sewa yang dibayar oleh pabrik-pabrik gula cukup tinggi. Harga sewa berjangka pendek (tanpa ketentuan harga minimum) rata-rata f 80 per bahu per musim.

Tabel 5.4
Sewa Tanah untuk Pabrik Gula

Distrik	Sewa tanah per bahu per musim		
	Klas 1	Klas 2	Klas 3
Kendal	F 108	F90	F 74
Kaliwingu	F 115	F 87	F 64
Weleri	F 115	F 95	F 84

Sumber: MVO Residen Semarang, 1937

Selain itu juga terjadi di Kendal penyewaan tanah penduduk kepada perusahaan perkebunan Kutosari di Kabupaten Batang kepada beberapa orang Cina di Kendal dan Weleri, yang terpenting diantaranya L.T. Tan (Kepala Kampung Penduduk Cina di Weleri). Tanah penduduk yang disewa oleh perkebunan Kutosari dan orang-orang Cina itu dipergunakan untuk menanam padi. Penanamannya dilakukan secara bagi hasil dengan penduduk. Jangka waktu perjanjian nya 1 tahun, tetapi dibuat 2 kali, $\frac{1}{2}$ tahun sebelum musim kemarau. Luas tanah yang disewa perusahaan perkebunan Kutosari +/- 300 bahu, sedang yang disewa orang-orang Cina luasnya +/- 300 bahu (MVO Residen Semarang, 1937).

Lembaga Pertanahan

Di ibukota Semarang ditemukan kantor kadaster yang dikelola oleh seorang petugas kadaster. Ada sedikit permintaan yang masuk bagi pelepasan tanah dalam erfpacht, karena dari tanah liar yang ada hampir semua telah dikeluarkan. Hanya untuk perluasan atau penyisihan perkebunan yang ada bagi penanaman pertanian kecil masih ada permintaan yang diajukan.

Di wilayah kotapraja Semarang pada tahun 1936 dana sekitar f 21.600 diserahkan pada hipotik Hindia. Pemungutan pajak ini mengalami banyak kesulitan dan macet. Kebanyakan bagi para debitur penunggak aturan paksa dikeluarkan di mana pembayaran masih sulit dipungut. Untuk eksekusi masih sedikit dilakukan, juga sehubungan dengan kondisi ekonomi umumnya. Kesulitan pemungutan ini dianggap berasal dari kondisi pemerintah desa dan kecilnya upah (4% upah pungutan dibandingkan 8% untuk pajak lain) yang mereka terima serta kepada keseganan pembayar pajak tersebut. Pemungutan semua orang Eropa dan orang pribumi serta orang Timur Asing atas pendapatan tahunan f 900 atau lebih berlangsung dengan pengawasan inspeksi keuangan.

Di bawah batas tersebut pemungutan atas orang pribumi dan Timur Asing terjadi melalui komisi di mana strukturnya ditetapkan dalam keputusan Residen Semarang. Penagihan pajak sejauh menyangkut orang Eropa sepenuhnya dilimpahkan kepada wewenang inspektur keuangan. Sejauh menyangkut orang pribumi dan Timur Asing pemungutan pajak di atas f 100 dilakukan oleh atau dari pihak inspeksi; tentang pemungutan di bawah jumlah ini dilakukan penagihan oleh atau dari pihak pemerintah (keputusan Residen Semarang tanggal 22 Desember 1936 nomer 764).

2. Perekonomian Penduduk

Setiap komunitas penduduk berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonominya Penduduk. Demikian pula penduduk di wilayah Kabupaten Kendal. Pada masa Kolonial Belanda, Penduduk Jawa sebagian besar menggantungkan diri pada sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Seperti halnya penduduk Jawa lain, mata pencaharian penduduk Kendal utama adalah pertanian. Usaha pertanian terutama ditujukan untuk produksi bahan pangan, terutama beras. Padi ditanam pada musim penghujan. Khusus padi gadu yang ditanam pada musim

kemarau harus mendapat ijin residen karena harus menggunakan air irigasi. Pengolahan tanah umumnya belum intensif dan pemakaian pupuk kimia belum berkembang (MVO Residen Semarang, 1937).

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pada awal abad XX. pertanian penduduk pribumi Kendal seperti di tempat lain di Jawa masih belum mencapai tahap perkembangan yang tinggi. Residen Semarang *MvO H.C. Ag. Vogel* dalam memorinya tahun 1913 mengatakan bahwa masih harus selalu diperhatikan penggarapan tanah dan penyiangan tanaman padi. Petani harus dipantau agar lebih rajin dan teliti dalam proses penggarapan tanahnya. Jika cuaca normal, maka hasil pertanian penduduk berhasil baik dan dikatakan cukup mengalami kemajuan. Hal itu didukung dengan kondisi pergantian musim kemarau dan penghujan yang bisa diramalkan, yakni terjadinya kekeringan di musim kemarau dan curah hujan di musim hujan cukup besar sehingga. Akan tetapi dalam cuaca tidak normal, seperti yang berkali-kali terjadi dan terutama di musim kemarau basah, tanaman kedua gagal seperti jagung. Tanaman ini pada masa itu menduduki posisi penting setelah padi. Akibat cuaca tidak normal yang berimbas pada gagal panen, sangat sulit bagi penduduk untuk memenuhi kewajiban keuangan, terutama untuk membayar pajak. Cuaca yang tidak normal juga melahirkan wabah dan penyakit, terutama setelah musim kemarau menyebabkan para petani menderita.

Pemerintah Kolonial bekerjasama dengan Buapti Kendal telah berusaha untuk memperbaiki pertanian. Diadakan percobaan-percobaan untuk perbaikan pertanian di sejumlah tempat di wilayah Karesidenan Semarang. Di ibukota Semarang ditempatkan seorang penasehat pertanian. Pemerintah menyewa lahan percobaan di *Afdeling* Semarang (Plamongan) dan di *Afdeling* Demak dan Grobogan. Hasil ujicoba itu kemudian didesiminasikan ke daerah-daerah lain di wilayah Keresidenan Semarang, termasuk di Kabupaten Kendal.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat, juga dilakukan diversifikasi usaha. Salah satunya adalah di bidang perikanan. Untuk mendorong perikanan pada tahun 1913 di Tawang, distrik Weleri, *Afdeling* Kendal sebuah gudang penggarapan dibangun. Dengan pembangunan gudang itu para nelayan bisa mengasinkan ikannya. Sementara itu penduduk bisa memperoleh garam murah. Gudang garam yang dibangun di wilayah Kendal dibangun juga di Jepara dan di Moro Demak. (MVO Residen Semarang tahun 1913).

Memorie Serah Terima Jabatan Residen Semarang tahun 1919 mengupas kondisi pangan di wilayah Semarang termasuk Kabupaten Kendal. Di wilayah ini, terutama Kendal makanan pokok penduduk

adalah beras. Selain itu mereka juga mengkonsumsi makanan tambahan, yaitu jagung dan ketela pohon. Memang dalam kondisi darurat, keadaan dapat menjadi berubah.

Kendal sebagai bagian Keresidenan Semarang merupakan wilayah produsen beras. Dijelaskan bahwa pada masa normal, beras dari kendal tidak hanya dikonsumsi oleh orang Kendal sendiri, tetapi dijual ke daerah lain. Beras di wilayah Keresidenan Semarang diangkut dengan kereta api ke wilayah Keresidenan lain untuk diperjual-belikan. Sebaliknya, beras dari tempat lain juga masuk ke wilayah Kendal untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kendal. Berdasarkan laporan itu dapat disimpulkan bahwa pada dasawarsa kedua abad XX, Kabupaten Kendal merupakan produsen beras yang lumayan.

Menurut laporan Residen Semarang tahun 1919, keberhasilan tanaman pangan di wilayah ini disebabkan adanya intervensi pemerintah. Keberhasilan terlihat pada bulan-bulan terakhir tahun 1917 akibat banyaknya tindakan para pejabat pemerintah yang berhasil untuk memperluas penanaman tanah garapan dengan tanaman pangan. Jumlah tanaman pangan yang ditanam di sini pada masa itu pada umumnya telah mencukupi untuk menutup kebutuhan pangan penduduknya. Untuk melindungi kepentingan pangan penduduk, pemerintah Kolonial juga mengeluarkan aturan bahwa tidak ada beras tanpa izin yang bisa diangkut dari wilayah ini. Selain itu juga kebijakan impor beras dari tempat lain ke ibukota *afdeeling*, termasuk Kendal.

Kepentingan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk memang menjadi titik perhatian pemerintah Kolonial Belanda, termasuk di wilayah Keresidenan Semarang. Usaha pemerintah ini sebagai antisipasi agar rakyat tidak terprovokasi oleh partai-partai politik yang menggunakan isu kekurangan pangan dalam kampanye politiknya menentang pemerintah. Untuk itu dari Batavia sering ditanyakan tentang ketersediaan pangan penduduk di daerah-daerah, terutama di Jawa. Residen Semarang dengan bangga mengatakan bahwa ketika Direktur Pertanian, Industri dan Perdagangan bertanya berapa banyak padi yang dibeli oleh pemerintah saya sejak 17 September 1918, ia menjawab sebanyak "24.473,33 pikul". Jumlah itu dipandang oleh pejabat pertanian di Jakarta itu sebagai kondisi yang cukup baik, meskipun dari pandangan Wali Negeri dipandang kurang. Residen Semarang juga mengatakan bahwa selain jumlah pembelian beras yang dilakukan atas tanggungan pemerintah, masih ada ribuan pikul padi yang dibeli atas petunjuk dan

pimpinan pemerintah melalui dan atas tanggungan desa. Sebagian juga dibayar dengan uang negara juga.

Pejabat Daerah harus memastikan bahwa kondisi pangan di daerahnya aman. Jika tidak, maka pejabat itu dapat diperingatkan dengan keras. Dalam kasus di Keresidenan Semarang, Wali Negeri mengejek residen Semarang yang dipandang kurang mampu menyediakan bahan pangan yang cukup. Ia mengatakan "Sungguh disesalkan bahwa di sini hanya 24.474 pikul padi yang dibeli selain gambaran tidak lengkap dan sepihak tentang seluruh pembelian padi". Residen Semarang melalui suratnya tanggal 18 Maret 1919 nomer 9678/3:" memberikan penjelasan bahwa sejak lama sebelum 17 September seluruhnya jauh lebih banyak padi yang dibeli daripada 24.474 pikul. Residen memberi jawaban melalui Direktur Pertanian yang dimuat dalam suratnya kepada kepala bagian industri dan perdagangan tanggal 26 Juli 1918 nomer 22846/3 terbukti bahwa pada tanggal 1 Juli 1918 dibeli sekitar 74725 pikul padi dan sekitar 95 pikul gabah. Ia juga mengirim telegram yang ditujukan kepada direktur pertanian, industri dan perdagangan tanggal 17 September 1918 menyebutkan bahwa sekitar 24.474 pikul padi dibeli selain juga hanya menyangkut sejumlah besar padi di wilayahnya yang dibeli atas tanggungan negara. Residen juga mengirim surat kepada Kepala departemen tersebut dalam suratnya tanggal 26 Juli 1918 nomer 22846/3 yang isinya bahwa selain pembelian di atas juga ada pembelian yang ditanggung desa. Pembelian di padi di Keresidenan Semarang, melampaui rata-rata Keresidenan di Jawa yang seluruhnya hanya 450 ribu pikul.

Residen mengatakan bahwa jumlah padi yang dibeli di wilayahnya sampai awal Desember 1918 tidak hanya berjumlah 24.474 pikul padi melainkan 86.721 pikul padi dan 11.222 pikul gabah. Pembelian bahan pangan sejumlah 97.943 pikul ini dilakukan atas perintahnya kepada para pejabat daerah. Akibat pembelian dalam jumlah besar itu, ketersediaan padi di wilayah Keresidenan Semarang, termasuk di Kabupaten Kendal cukup banyak sehingga tidak diperlukan membeli lagi dari tempat lain. Ketersediaan bahan pangan itu belum termasuk sejumlah besar padi yang dipinjam dari lumbung desa oleh penduduk.

Untuk menggerakkan perekonomian rakyat Pemerintah Kolonial membangun lembaga perbankan. Bank-bank itu berfungsi sebagai tempat menyimpan modal sekaligus sebagai tempat peminjaman modal bagi penduduk yang akan mengembangkan usahanya. Salah satu bank yang terpenting adalah Bank Daerah. Bank daerah

ditemukan di sejumlah tempat di Keresidenan Semarang, termasuk di Kabupaten Kendal.

Lembaga keuangan penting lain bagi penduduk adalah bank desa. Bank desa telah menjadi sarana penting bagi para pedagang dalam memperoleh modalnya. Di Seluruh Keresidenan Semarang terdapat 429 bank desa. Sebagian dari bank-bank desa itu berlokasi di wilayah Kabupaten Kendal. Bank desa mengalami perkembangan yang cukup penting dalam peminjaman uang kepada penduduk pedesaan. Hal ini sangat jelas sekali pada masa krisis ekonomi dunia tahun 1930-an. Tabel 5.5 menunjukkan betapa pentingnya bank desa dalam pemberian pinjaman kepada penduduk, terutama para pedagang.

Untuk pengawasan atas lembaga perkreditan rakyat diangkat seorang ajun inspektur wilayah. Kedudukannya di Semarang. Di daerah ia dibantu oleh pejabat lembaga perkreditan rakyat yang lebih rendah yaitu Mantri. Tugas mantri adalah membantu ajun inspektur dalam melakukan pengawasan terhadap lumbung desa. Kegiatan Lumbung Desa ini dilaporkan secara tertip dalam bentuk laporan tahunan.

Mirip dengan lembaga perbankan yang mengurus perkreditan rakyat adalah Lumbung Desa. Lumbung Desa merupakan lembaga simpan menyimpan dalam bentuk barang, terutama gabah milik petani. Lumbung desa tersebar di mana-mana di Karesidenan Semarang, termasuk di Kabupaten Kendal. Ada pemetaan lokasi lumbung, di daerah pegunungan lebih sedikit jumlahnya daripada di dataran tinggi. Salah satu alasannya karena penduduk di sana menerima kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki kebutuhan lebih sedikit akan kredit.

Lumbung Desa memang merupakan strategi pemerintah untuk melindungi petani dari lintah darat. Begitu pentingnya perlindungan terhadap petani dalam hal penjualan padi, Pemerintah Pusat di Batavia menekan kepada Residen Semarang agar melindungi petani di wilayahnya, termasuk di Kendal. Oleh karena residen merasa sudah berbuat banyak untuk itu maka residen memberikan jawaban secara khusus tentang apa yang telah dilakukannya. Demikian kata residen sebagaimana tertuang dalam *MVO* nya tahun 1919 (89).

Tabel 5.5

Perkembangan Pinjaman bank Desa di Kabupaten Kendal, Semarang, Demak, dan Grobogan pada akhir Pemerintahan Kolonial Belanda

Tahun	Semarang (148 bank)	Kendal (177 bank)	Demak (58 bank)	Grobogan (46 bank)
Dipinjamkan 1936	288.930	304.390	174.420	170.040
1935	286.390	287.710	179.990	167.670
1934	341.640	307.270	212.590	171.010
Sisa 1936	48.210	51.480	24.570	26.810
1935	46.310	48.170	24.810	27.550
1934	51.830	45.800	28.240	25.750
Tunggakan 1936	230	350	430	660
1935	740	270	520	360
1934	580	920	250	440

Sumber: MVO Keresidenan Semarang, 1937.

“Saya tidak akan menyimpang tentang masalah ini jika pedoman dari wali negeri saya anggap penting. Jangan sampai ini melemahkan semangat para pejabat pemerintah yang tinggi apabila ada keraguan tentang kebenarannya. Sungguh disayangkan bahwa wali negeri juga telah menekan para pejabat bawahan saya yang ditugasi dengan pembelian padi. Juga mereka menyadari bahwa pembelian padi yang sangat rendah terutama disebabkan oleh terlambatnya penerimaan dana f 1 juta untuk membeli padi, jadi kesalahannya terletak pada pemerintah dan bukan kepada para pejabat pemerintah wilayah ini dan mereka mutlak sama sekali tidak bersalah; juga sangat disesalkan bahwa wali negeri tidak memberikan alasan setelah mendengar informasi saya untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Kenyataan ini mempengaruhi perasaan keadilan dan kebenaran dan sangat disayangkan bagi semangat kerja yang baik di antara para pejabat pemerintah. Semangat ini telah mengalami kemajuan pesat yang terbukti dari (selain dalam beberapa aspek sangat disesalkan) surat yang tersebar dari Kontrolir B.J. Haga dan B. Ellas tanggal 29 Mei 1919 yang ditujukan kepada wakil serikat pegawai pemerintah di Hindia Belanda dan terutama bisa dibaca:” Pendeknya kami telah kehilangan kepercayaan pada pemerintah”.

Kini kembali pada cara bagaimana bagi wilayah ini pembelian padi pada tahun 1918 saya atur, saya ulangi bahwa cara ini diungkapkan

sangat terperinci pada saya kepada asisten residen wilayah ini dalam sebuah surat saya tanggal 13 Mei 1918 nomer 370/3. Secara singkat bisa ditunjukkan di sini. Kepada desa-desa dipertimbangkan pada saat atau setelah panen padi dari pihak desa dibangun lumbung padi selain lumbung desa yang sudah ada untuk melengkapinya dengan padi yang dibeli oleh desa atau warganya bagi kebutuhan padi penyetornya selama musim paceklik ... ”

Warga desa ini menjual padi yang sedianya akan ditimbulk dengan hak membeli kembali (dalam jumlah yang sama dan dari jenis padi yang sama). Harga pembelian kembali mencakup harga jual ditambah dengan biaya bagi pendirian lumbung dan dengan biaya administrasi, seluruhnya mencakup sekitar 50 sen per pikul padi. Mengingat penjualan dengan hak membeli kembali itu (yang disebut jual akad) merupakan jenis peminjaman padi, telah ditetapkan harga beli maksimal namun bukan minimal. Jadi demi kepentingan sendiri penyetor untuk menyerahkan padi dengan harga murah, dengan tujuan untuk bisa menebus padi pinjaman pada saat paceklik ini (seperti ketika mereka hanya memiliki sedikit uang tunai) dengan harga pinjam kecil ditambah dengan biaya administrasi rendah (sekitar 3000 pikul padi tidak disetorkan). Karena itu mereka menghindari kebutuhan untuk meminjam padi atau beras pada masa paceklik dari lintah darat yang berusaha memungut pajak sangat tinggi.

Selain lumbung desa tersebut di ibukota distrik dan/atau ondersistrik lumbung pusat atau lumbung pemerintah didirikan. Mungkin saja orang pribumi tidak hanya ingin meminjamkan sebagian panen padinya pada lumbung desa itu dengan sedikit uang dengan tujuan untuk bisa menebus padi pada musim paceklik bagi kebutuhan sendiri dan dengan harga murah, namun selain itu dia selama atau segera setelah panen padinya memerlukan uang untuk menebus kebutuhan lain yang mendesak (seperangkat pakaian baru) atau akan membayar hutang. Untuk maksud itu dia bisa menjual sebagian lain dari panen padinya pada lumbung pusat atau lumbung pemerintah tersebut. Mengingat padi tidak dijual kepada lumbung pemerintah ini dengan hak pembelian kembali (namun dengan semua pelepasan, atau jual lepas tangan) lumbung pemerintah memperoleh hak atas padi yang ditebus ini, yakni pemerintah bisa menjual padi itu selama musim paceklik (atau membaginya) karena bila ini dipilih, penduduk tidak lagi memiliki hak atas padi yang dijual dan karenanya padi ini juga akan dijual kepada lumbung pemerintah dengan harga jauh lebih tinggi (MVO,1919:90).

Perbedaan dalam penyediaan dan simpanan lumbung desa dengan lumbung pemerintah, oleh pejabat terkait dijelaskan kepada penduduk. Perhitungan harga beli maksimal bagi padi demi kepentingan lumbung pemerintah berbeda dengan untuk lumbung desa. Pada tahun 1918 untuk produk padi dibeli melalui berbagai cara, yaitu:

- a. melalui dan atas tanggungan desa (demi kepentingan lumbung desa) 73875 pikul;
- b. melalui dan atas tanggungan pemerintah (demi kepentingan lumbung pemerintah) 24474 pikul.

Selama musim paceklik tahun 1919 penyeter (peminjam) bisa menebus padi yang dipinjamnya (dengan jumlah yang sama dari jenis padi yang sama) dengan nilai rendah. Sementara orang pribumi lain (bukan penyeter) harus membeli padi yang diperlukan dari para pedagang padi (atau tengkulak) pribumi atau Cina dengan harga sangat tinggi. Orang kecil ini secara pribadi yakin (melalui percobaan) tentang manfaat dari lumbung desa yang diterapkan atas petunjuk pemerintah. Pembelian padi ditetapkan pemerintah dan atas tanggungan lumbung desa ini. Beberapa pejabat pemerintah yang pada mulanya merasa ragu sehubungan dengan kebijakan lumbung padi yang diperkenalkan oleh Residen Semarang, akhirnya memberikan persetujuan dan dukungan.

Perhatian pemerintah untuk membeli gabah petani cukup besar. Pada tahun 1918 dibeli 400 ribu pikul dari 4 juta pikul yang diinginkan. Pada tahun 1919 akan ditarik 10 juta pikul padi dari peredaran yang ada. Dengan cara itu bisa berhemat dalam konsumsi beras selama masa pasca panen. Sementara itu pada masa langka beras stok beras dapat dikeluarkan. Pemerintah akan menjual harga beras dengan harga rendah. (lihat notulen rapat yang diadakan di Semarang pada tanggal 21 Maret 1919 dan disusun oleh Aspiran Kontrolir Van Mook; ini dibuat oleh dr. van der Stock yang tidak dikirimkan kepada saya).

Hal yang dipandang penting lagi terkait dengan kebijakan beras adalah pengangkutan. Dengan pengangkutan yang baik, maka beras dari daerah surplus padi dapat dengan mudah dipindah ke daerah lain. Kendal yang merupakan salah satu daerah surplus padi mengirim berasnya pada musim terhadap daerah-daerah yang miskin. Pengiriman mudah dilaksanakan karena lokasi Kendal yang cukup strategis. Stasiun Kendal dengan mudah dapat dilalui kereta api jalur swasta maupun pemerintah, SS dan NIS. Pada musim paceklik ,

daerah yang kekurangan pangan dengan mudahnya dikirim dari Kendal.

Pemerintah sering harus bersaing dengan para pemborong padi. Jika ingin melindungi petani akibat paceklik ditempat lain, maka pemerintah mengambil langkah dengan pembatalan pada para pedagang dengan kontrak tebasan atau petani besar, selanjutnya kontrak beli dengan pedagang pada saat penyeteroran. Kepala pemerintahan daerah bertanggungjawab dengan petani bahwa mereka akan menjual 1 ½ pikul per bahu kepadanya untuk harga tetap.

Penimbunan padi pada masa pasca panen untuk persediaan masa paceklik melibatkan pemerintah lokal, bupati hingga kepala desa. Bupati melalui wedono berhak memerintahkan aparatnya untuk mengisi gudang beras di wilayahnya. Penggunaan gudang milik perusahaan pertanian dianjurkan. Ini lebih bermanfaat daripada dibiarkan tidak digunakan. Akhirnya orang bisa memasok penggilingan beras yang ada dengan padi pemerintah ini untuk tetap bisa memasok daerah lain. Pemerintah daerah menetapkan harga maksimal dari gabah atau padi.

Lumbung desa menjadi tempat penyimpanan padi bagi konsumsi darurat penyeterornya di masa langka. Residen Semarang ketika itu (1918) mengatakan bahwa jika persediaan padi tidak disisihkan oleh dan bagi penyeterornya di lumbung desa namun dibeli oleh dan bagi pemerintah, penyeteror akan kehilangan cadangannya dan harus mencari tambahannya.

Ada aturan tertentu dalam pembelian padi. Dalam suratnya yang ditujukan kepada para Asisten Residen tanggal 28 Mei 1919 nomer 17843/21 residen memberikan aturan umum yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan pembelian dan penjualan padi. Semangat untuk melindungi pangan diperkuat dengan pernyataannya bahwa:

- a. sebanyak mungkin padi harus dibeli;
- b. juga untuk penggunaan antar-wilayah padi harus dibeli;
- c. padi tanpa syarat harus menjadi hak milik pemerintah;
- d. pembelian ini harus berhasil, seperti yang harus disampaikan direktur secara tertulis dengan penegasan kata “harus”.

Terkait dengan pernyataannya itu, dianjurkan agar sebanyak mungkin mendirikan lumbung padi di tempat-tempat yang cocok bagi pengangkutan kereta api dari padi yang dibeli. Ini penting karena memudahkan transportasinya.

Berdasarkan penegasan pemerintah itu, bukan berarti pemerintah akan membagikan padi yang dibeli dengan harga yang sama. Hal itu disebabkan padi yang dibeli ini akan ditambah dengan beban biaya administrasi dan pengangkutan. Orang hanya berpegang teguh pada aturan harga beli maksimum yang tidak boleh dilanggar. Dorongan pembelian padi ini melibatkan semua pejabat dan pegawai. Para pejabat di Afdeling Kendal juga ikut serta dalam membeli padi. Uang muka dengan bebas diberikan pada tanaman padi yang masih berada di lahan atau yang baru saja dipanen dalam kondisi kering. Cara ini mirip dengan yang sering dilakukan pada para pembeli Cina. Bedanya ini diperlukan untuk pengendalian harga pangan.

Sistem pembelian padi petani yang dilakukan oleh pemerintah di Keresidenan Semarang dapat dicontoh di daerah lain. Dalam system yang dikembangkan oleh Residen Semarang, pembelian padi dalam setiap kasus dibeli di lumbung padi dan dibayar di depan komisi. Melalui cara itu bias dicegah. Kasus pada tahun 1919 terjadi pemerasan dan penipuan dalam jumlah besar (di wilayah ini untuk $2\frac{3}{4}$ juta pikul padi dibeli namun sebagian besar oleh para kepala desa dan kaki tangannya dengan cara yang berada di luar pengawasan wajar). Dalam pembelian oleh dan atas tanggungan desa setiap penjualan individu akan dicatat, sehingga produsen bisa menerima kembali padinya (dalam jumlah dan jenis yang sama).

Komoditas beras memang menjadi komoditas yang menguntungkan. Untuk melindungi rakyat dari persaingan dagang, pemerintah harus bekerja keras. Di ibukota Semarang sebaliknya tinggal para haji kaya yang memiliki sawah di luar ibukota. Selain itu mereka adalah para pedagang beras dan mereka seperti biasanya juga membeli sejumlah besar padi pribumi pada tahun ini dan ditimbun di ibukota sini. Apabila mereka tetap menjual beras dengan harga yang dianggap wajar, tidak ada rasio untuk beralih pada pembukaan lahan dan selain itu sangat tidak adil bila ini hanya terjadi karena menurut prinsip diputuskan bahwa pusat pemukiman yang besar harus mengkonsumsi beras asing.

upah konsumen utama cukup tinggi untuk bisa membayar harga tinggi bagi beras asing sementara dengan kenaikan upah khususnya bagi ibukota, tidak ada keberatan yang dipertimbangkan. Selain ratusan atau puluhan kopnsumen utama sebaliknya ada ribuan orang pribumi yang tidak mampu membayar harga yang dinaikan itu. selain itu terhadap upah tinggi ini juga ada standard hidup tinggi dan kenaikan upah bukan merupakan persoalan yang perlu diperhitungkan orang.

Penyediaan beras pribumi dengan harga tinggi daripada harga produksi akan dianggap tidak adil bagi petani, yang telah menjual padinya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah di bawah harga yang akan diberikan pada beras untuk orang ini.

Petani di wilayah Keresidenan Semarang, termasuk Kendal pada tahun 1919 menjual berasnya untuk tanpa syarat diserahkan kepada pemerintah. Dari pemerintah harga maksimal ditetapkan dan sama sekali harga ini tidak diberikan bagi petani yang harus menjual padinya. Jika kemudian orang membagikan dengan harga sedang maka toh mereka akan melihat ketidakadilan terhadap mereka yang menjual padinya dengan harga itu, terutama mereka yang tidak menghendaki pemerintah menarik keuntungan dengan pembagian padi ini juga lebih suka melihatnya demikian.

Pada dasa warsa ketiga abad XX sudah terdapat Dinas Penyuluh Pertanian. Mereka memiliki tugas memberikan bimbingan kepada para petani dalam hal penggunaan pupuk, memilih bibit dan menggunakan jenis padi unggul. Hasilnya dikatakan baik, meskipun belum memusakan. Faktor penghambat kemajuan pertanian adalah konservatifnya petani dan belum mendesaknya kebutuhan ekonomi.

Persediaan bahan pangan cukup baik. Panen bahan pangan dalam bentuk panen padi baik di musim penghujan maupun padi gadi di musim kemarau, palawija di tanah kering terus bergilir. Panen yang terus bergilir disebabkan keadaan iklim dan irigasi. Dengan demikian persediaan pangan sepanjang tahun tidak pernah terputus.

Hasil bumi yang diperdagangkan dihasilkan di Kendal oleh penduduk pribumi adalah tembakau. Tembakau ini di tanam di distrik Kendal, Weleri, dan Selokaton. Usaha tembakau ini bagi penduduk memiliki makna ekonomi yang berarti. Luas tanaman seluruhnya 500 bahu.

Hasil bumi lain dari penduduk pribumi untuk perdagangan adalah kopi. Kebun kopi penduduk ini berasal dari kebun kopi pemerintah yang sudah dihapuskan dan diberikan kepada penduduk pada tahun 1919. Setelah dibagi-bagikan kepada penduduk, kebun kopi ada yang terus diusahakan, tetapi ada juga yang dobongkar dan tanahnya dijadikan tanah persawahan atau tegalan.

3. Perusahaan Pertanian

Di Kabupaten Kendal, perusahaan pertanian berupa pabrik gula Cepiring, Gemuk, dan Kaliwungu. Dari ketiga pabrik gula itu yang paling baik adalah pabrik gula Cepiring. Pabrik gula ini tergolong pabrik gula yang sangat modern dan perlengkapannya paling baik di

seluruh Jawa. Pabrik gula Cepiring dan Gemuk pemiliknya adalah N.V. tot Exploitatie der Kendalsche Suikerfabrieken. Pabrik Cepiring dan Gemuk adalah perkebunan mitranya dan termasuk milik PT untuk Eksploitasi Pabrik Gula Kendal. Pabrik gula Kaliwungu pemiliknya NV Cultuur onderneming "Kaliwungu-Plantaran" yang penjualan produksinya dilakukan oleh Cultuurmatschappij der Vorstenlanden.

Pabrik gula Kaliwungu keadaannya tidak sebaik pabrik gula Cepiring dan Gemuk. Areal tanahnya tidak sebaik kedua pabrik sebelumnya. Selain itu instalasinya juga sudah usang.

Krisis ekonomi tahun 1930 membuat operasional pabrik gula terganggu. Permintaan pasar atas gula menurun. Meskipun demikian karena pemiliknya memiliki perhatian yang kuat, pengaruhnya tidak besar terhadap penghidupan ekonomi penduduk di daerah itu dan hal-hal yang terkait dengan pabrik gula itu. Pabrik gula itu menggunakan bibit jenis baru, yaitu: P.O.J.2878.

Pabrik Gemuk sejak 1931 tidak lagi bekerja, meskipun belum termasuk perkebunan yang ditutup (MVO, 1937). Ini semua karena imbas krisis ekonomi dunia tahun 1930.

4. Pengairan

Pengairan di Kabupaten Kendal dalam pengelolaannya merupakan sub ordinasi seksi Daerah Pengairan Provinsi "Serang". Kepala seksi dan kepala daerahnya berkedudukan di Semarang. Seperti di daerah lain, daerah Semarang juga memiliki komisi pengairan setempat. Komisi ini diketuai residen, anggotanya para bupati, termasuk bupati Kendal, insinyur pengairan seksi dan *landbouwconsulenten*. Asisten residen yang bersangkutan, meskipun secara resmi bukan anggota, biasanya diundang pada sidang-sidang komisi.

Kali Bodri merupakan urat nadi Kendal. Kali ini selain menjadi sumber pengairan juga menjadi sumber banjir. Pada musim penghujan sering menggenangi sawah-sawah di sebelah timur sungai itu. Diceritakan bahwa pada tahun 1929 dilakukan perbaikan teknis terhadap pengairan Bodri. Dalam perbaikan ini dilakukan penggalian terhadap muara Kali Bodri yang dangkal. Belokan-belokan dekat pantai juga diluruskan. Dengan cara itu diharapkan kali Bodri tidak menggenangi sawah-sawah di sebelah timurnya. Hal yang sama juga dilakukan untuk Kali Buntu.

Pembangunan pengairan di Kendal juga terjadi di pengairan Blorong-Aji (Kaliwungu) masih banyak yang harus diperhatikan. Tanggul saluran aji kerap kali putus karena pada musim penghujan air

kali Loning masuk saluran tersebut. Akibatnya daerah di sekitarnya tergenang air. Kota kaliwungu sendiri juga terganggu oleh genangan air ini. Ada rencana untuk memperbaiki saluran kali Loning pada musim penghujan dengan dana sebesar f 400.000 , namun tidak disetujui oleh Komisi Pengairan. Alasannya perbaikannya tidak sulit, dan genangan hanya berlangsung insidental dan sebentar.

5. Perikanan

Kendal memiliki daerah yang berbatasan dengan laut. Oleh sebab itu usaha penangkapan ikan laut terdapat di daerah pantai Kendal. Hasil ikannya diperdagangkan ke daerah Tawang, Kaliwungu, Kendal, dan Semarang. Penangkapan ikan di laut tersebut menggunakan perahu. Perahu penangkap ikan ini berawak paling banyak 14 orang. Penangkapan ikan dilakukan ketika laut dalam suasana tenang. Para nelayan biasanya berasal dari daerah Jepara dan Indramayu.

Di sepanjang pantai penduduk memelihara ikan ditambak untuk ikan air tawar. Ikan yang dipelihara biasanya gurami, tombro, dan waderbang yang digunakan untuk konsumsi sendiri.

6. Transportasi

Lalu-lintas kereta api dan trem di Afdeling ini semuanya di tangan perusahaan swasta yakni NISM, Perusahaan Trem Uap Semarang-Cirebon dan Perusahaan Trem Uap Semarang-Joana. SCS dan SJS ini adalah perusahaan mitra. Semua perusahaan ini berkantor pusat di Semarang. Sambungan utama adalah:

- a. oleh SCS lewat Pekalongan, Tegal menuju Cirebon (dengan cabang ke Kendal) dan kemudian menuju Batavia yang trayeknya terdiri atas sambungan cepat bolak-balik;
- b. dengan NIS lewat Gundih, Cepu menuju Surabaya yang juga pada kedua arah terdiri atas sambungan cepat;
- c. dengan NIS melalui Kedungjati menuju Solo dan Jogja;
- d. dengan NIS melalui Kedungjati, Tuntang, Willem I menuju Magelang;
- e. dengan SJS melalui Demak, Kudus, Pati menuju Rembang.

Jika pada mulanya orang mengatakan pengangkutan penumpang sepanjang jalan kereta dan trem terutama dalam trayek pendek melalui persaingan dengan mobil dan bis mengalami penurunan tajam, karena perusahaan kereta api ini merubah taripnya dan menerapkan pemeriksaan rutin bagi kendaraan bermotor umum, kembali kehidupan terasa. Pengangkutan barang dalam jarak jauh atau dalam jumlah besar hampir seluruhnya terjadi dengan kereta api atau trem.

Seperti di tempat lain juga di Afdeling ini di luar ibukota, arus cepat dalam tahun-tahun belakangan meningkat pesat. Puluhan bis berangkat setiap hari ke semua arah dari Semarang dan masuk ke sini. Dokar kuda perlahan-lahan terdesak oleh Demo yang mengotori jalan, ramai dan berbau serta jenis kerta bermotor kecil beroda tiga dan empat. Beberapa perusahaan bis khususnya yang perlu disebutkan adlah BOS dan MEO (keduanya atermasuk milik PT. John Younge) dan ADAM, melayani hubungan rutin sepanjang jalan utama. Sebuah jaringan jalan di karesidenan ini bisa disebut layak. Kuda-kuda kabupaten mengalami perbaikan sementara perlahan-lahan di jalan-jalan desa utama lalu-lintas kereta kuda sangat cocok.

Jalan propinsi yakni dari Semarang lewat Kendal ke Pekalongan, dari Semarang lewat Ungaran, Tuntang, Salatiga dan Tengarani menuju Solo dengan cabang dari Bawen melalui Ambarawa menuju Magelang dan dari Semarang menuju Kudus dan seterusnya, semuanya telah diaspal. Jalan-jalan ini serta jalan yang belum diaspal dari Salatiga melalui Getasan dan Kopeng menuju Magelang serta jalan Demak-Purwodadi-Blora, batas Semarang-Mranggen-Godong dan Trengguli-Mijen-Welahan serta bagian jalan Weleri-Sukorejo-BojapMagelang yang telah diaspal dikelola di Propinsi Jawa Tengah, dengan perkecualian bagian yang terletak di ibukota kabupaaten Demak dan Purwodadi, yang dikelola oleh dewan kabupaten terkait.

Pengangkutan pedate berat dari perusahaan tanaman pegunungan dan dinas kehutanan untuk trayek Boja-Kaliwungu, Boja-Jerakah dan Sukorejo-Weleri mengajukan tuntutan khusus yang sebanyak mungkin harus dipenuhi. Perlu disebutkan peraturan Jawa Tengah bagi perawatan jalan propinsi, di mana aturan khusus bagi kendaraan bukan bermotor diberikan. Bila pedati angkut kini bukan hanya memenuhi aturan yang ditetapkan, dengan persetujuan gubernur Propinsi Jawa Tengah polisi diperintahkan untuk sementara tidak mengambil tindakan hukum. Alasan untuk bertindak supel terhadap pengendara gerobak terletak pada kondisi bahwa warga ini memiliki mentalitas yang mudah dihasut untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bisa diingat kasus perlawanan Kaligawe, yang berikut ini bisa disampaikan.

7. Pendidikan

Di *Afdeeling* Semarang pada tahun 1937 terdapat 85 sekolah pribumi negeri klas-2 termasuk 18 di ibukota Semarang dan 5 di Salatiga, sementara yang lain terletak menyebar di seluruh Afdeling ini. Dari komisi sekolah pribumi di kotapraja, juga walikota menjadi

ketuanya sementara sekretariat diserahkan kepada sekretaris kotapraja (atau seorang pejabat kotapraja lainnya). Di luar kotapraja bupati menduduki jabatan ketua, sementara sekretariat diserahkan kepada wedono terkait yang menyangkut kabupaten Semarang dan Kendal dan kepada sekretaris kabupaten terkait yang menyangkut kabupaten Demak dan Grobogan.

Sejumlah sekolah desa terdapat di *Afdeeling* Semarang. Di Kabupaten Semarang terdapat 158 sekolah desa (termasuk 18 di kotapraja Semarang dan 2 di kotapraja Salatiga); di Kabupaten Kendal, Demak dan Grobogan ditemukan 457 sekolah desa. Seluruhnya di Afdeling ini orang menjumpai 615 sekolah desa. Sejak 1 Januari 1937 sekolah desa ini diserahkan kepada daerah otonom (kotapraja atau kabupaten). Pelimpahan ini di antaranya disiapkan dengan rapat tanggal 22 Desember 1936, di mana pejabat inspektur pendidikan pribumi memberikan penjelasan kepad para bupati dan asisten residen dengan cara apa pelimpahan ini harus terjadi dan apa dampaknya yang muncul.

Melalui pelimpahan ini dana sekolah desa dihapuskan per 1 Januari 1937. Penyediaan uang yang masih ada sebaliknya belum ditetapkan secara pasti. Kondisi per 1 Januari sehubungan dengan ini adalah sbb: di kabupaten Semarang g 7.541, di kabupaten Kendal f 97.376, di kabupaten Demak f 51.567 dan di Kabupaten Grobogan f 24.003. Oleh Gubernur Jawa Tengah persetujuan Direktur Pendidikan dan Agama diminta untuk membagi saldo sbb.:

Tabel 5.6
Dana Sekolah Desa

Wilayah	Disisihkan untuk sekolah desa	Kelebihan
Kabupaten Semarang	a. F 7.541	-
Kabupaten Kendal	F 10.200	F 87.176
Kabupaten Demak	F 9.625	F 41.942
Kabupaten Grobogan	F 14.850	F 9.153

Sumber: *MVO Residen Semarang, 1937*

Dari kelebihan ini di Karesidenan ini dana f 35.000 disediakan untuk modal pembangunan, modal induk dan pertama bagi koloni tenaga kerja yang didirikan bagi perawatan orang sakit (lihat bidang kesehatan), sementara sisanya sekitar f 100 ribu akan disediakan untuk pendirian dana ketahanan (per kabupaten). Untuk Kendal diusulkan untuk mencurahkan sebagian uang muka (f 44.000) bagi

pembelian tanah bondo desa yang dari hasilnya untuk menutup pengeluaran bagi sekolah desa. Ini berlaku bagi distrik Weleri dan Selokaton di mana untuk tujuan ini tidak ada tanah yang ada dan sampai sekarang dari jumlah f 87.000 untuk itu digunakan. Sebuah konsep peraturan bagi dana ketahanan ini kesanggupan dikirim untuk diteliti lebih lanjut kepada para pejabat pemerintah terkait.

Pada sekolah kejuruan pemerintah di Afdeling ini ditemukan sebuah sekolah pertukangan Eropa dan sebuah sekolah pertukangan pribumi, keduanya terletak di Semarang, sebuah sekolah normal untuk para guru pribumi di Salatiga. Kemudian ada 4 kursus pendidikan pemerintah bagi guru desa yakni di Kendal, Demak, Purwodadi dan Wirosari. Pendidikan dasar Barat di Afdeling ini berada di bawah inspektur (pada pendidikan itu) dari daerah 3 dengan kedudukan Semarang. Sejauh menyangkut pendidikan pribumi, yang sejak 1 Januari 1937 dilimpahkan kepada Propinsi Jawa Tengah, Afdeling Semarang termasuk daerah 3 inspeksi bagi pendidikan pribumi.

Di Kendal juga terdapat sekolah Eropa. Sekolah-sekolah itu adalah ELS singkatan dari *Europesche Lagere School* (Sekolah Dasar Eropa) di Weleri, dan HIS singkatan dari *Holand Indlandsce Shool* (Sekolah Belanda Pribumi) (MVO 1937).

Sekolah pribumi jumlahnya lebih banyak. Pada tahun 1937 tercatat Sekolah desa 130 buah. Dalam pengawasan administrasi dan pemegang dana sekolah dibebankan kepada bupati Kendal. Pelaksananya selain ditangani oleh pegawai-pegawai untuk itu juga dibantu penilik-penilik sekolah. Di Kabupaten Kendal juga terdapat sekolah kejuruan, yaitu kursus guru sekolah desa di Kota Kendal dan Sukorejo.

8. Agama

Sebagian besar masyarakat Kendal beragama Islam. Selain itu juga ada masyarakat penganut tradisi Kalang yang kemungkinan dari penganut Agama Buddha. Di Kendal pada tahun dasa warsa ketiga abad XX juga terdapat penganut agama Kristen, yaitu Komunitas di desa Banyu Towo dan Pidodo, distrik Kendal. Jemaahnya berjumlah 150 orang (MVO, 1930: XXXVIII).

BAB 6

PENUTUP

Pada saat ini orang mengenal Kendal dalam dua pengertian, yaitu sebuah kabupaten yang letaknya di sebelah barat Kota Semarang. Kendal merupakan pintu masuk kota Semarang melalui jalur darat dari arah Jakarta dan Bandung dan merupakan pintu ke luar ke arah dua kota besar di pulau Jawa tersebut.

Kabupaten Kendal terletak pada 109,40' - 110,18' Bujur Timur dan 6,32' - 7,24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi Kabupaten Kendal meliputi: Utara: Laut Jawa, Timur Kota Semarang, Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung, Barat: Kabupaten Batang. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu dan Kaliwungu Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter di atas permukaan laut, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja dan Limbangan.

Kendal merupakan kota pemerintahan kabupaten. Sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian, sebagian lagi hutan, tambak, pemukiman, dan industri. Pertanian yang dominan adalah tanaman pangan, terutama padi.

Sebagai sebuah silayah pemukiman, Kendal telah cukup usianya. Sejak masa Hindhu Kendal sudah merupakan pemukiman yang cukup berarti, meskipun peninggalan yang tersedia tidak sebanyak daerah lain di Jawa Tengah. Pada masa kejayaan Majapahit, abad ke- 14 dingga Kesultanan Demak pada awal abad ke -16, Kendal dikenal sebagai Kota Dagang. Setelah Berdirinya Kerajaan Mataram Kendal berubah menjadi Kota Pemerintahan, setingkat Kabupaten di bawah pimpinan seorang saudagar kaya, dan ulama besar, yang kemudian bergelar sebagai Tumenggung Bahu Reksa. Ketika itu posisi Kendal merupakan wilayah

terhormat karena menerima perintah langsung dari pusat Kerajaan Jawa, Mataram.

Bahu Rekso merupakan tokoh lokal. Ia bukan orang istana mataram. Semasa mudanya bernama Joko Bahu. Setelah dewasa bergelar Kyai Sondana. Oleh karena jasa-jasanya dan pengabdianya yang tinggi kepada Kerajaan Mataram, Sultan Agung mengangkatnya menjadi bupati dan panglima perang angkatan laut dengan gelar Tumenggung Bahurekso.

Jasanya luar biasa. Selain sebagai diplomat yang ulung, ia juga pimpinan perang yang ditakuti musuh-musuhnya. Kawan dan lawan sangat menghormatinya. Jiwa kepahlawanannya tak diragukan. Ia memimpin ekspidisi pasukan Mataram melawan VOC di Jakarta. Ia gugur sebagai kusuma Bangsa yang dikenang sepanjang masa.

Sepeninggal Bahu Rekso, posisi Kendal tidak begitu terkenal. Bahkan ada kekuasaan yang berkembang, yakni di Kendal sendiri sebagai penerus Bahu Rekso dan di Kalwungu. Kedua wilayah ini sama-sama diangkat oleh Raja Mataram.

Posisi Kendal semakin terpuruk setelah Mataram berada di bawah pengaruh VOC. Mataram meminta bantuan VOC dalam peperangan melawan Trunojoyo. Pada akhir abad ke-17, Kendal diserahkan kepada VOC untuk dipungut pajak dan penyedia beras dan kayu untuk kepentingan Batavia. Sejak itu, meskipun pengangkatan bupati menjadi wewenang Sunan, namun harus mendapatkan persetujuan VOC.

Setelah VOC bubar dan digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Kendal diletakkan di bawah Keresidenan Semarang. Kendal dikontrol secara langsung oleh residen dan asisten residen orang Belanda dalam melaksanakan tugasnya. Posisinya sebagai kepala daerah hilang, dan sekedar sebagai pegawai administrasi pemerintah kolonial.

Sebagai bagian dari administrasi Pemerintah Kolonial maka pemerintahan Kendal mengikuti pola birokrasi yang lebag rasional. Tatanan birokrasi berkembang sampai dengan tingkat desa. Bupati memang dapat diangkat secara turun-temurun, tetapi dapat saja dipindahtugaskan ke tempat lain.

Kebijakan-kebijakan Kolonial juga diterapkan di Kendal. Ketika Tanam Paksa berlangsung, Kendal juga terlibat dalam penanaman tebu dan kopi. Tebu ditanam di dataran rendah, dan kopi di dataran tinggi. Tanaman kopi terutama di daerah Cangkiran, Limbangan, dan Selokaton. Tanaman tebu terutama di daerah Kendal, Kaliwungu, dan Perbuan.

Pada masa Politik Kolonial Liberal terdapat perkebunan-perkebunan swasta. Di Kendal berdiri pabrik-pabrik gula. Pabrik gula itu adalah Cepiring dan Gemuh di satu pihak dan Kaliwungu di pihak lain. Hingga saat ini bekas pabrik gula masih ada. Selain itu juga pabrik kapuk randu, di Weleri.

Pada masa Politik Kolonial Etis banyak dilakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan-kebijakan itu adalah perbaikan pertanian, bantuan kredit rakyat, pembangunan lumbung desa, perlindungan petani dari lintah darat, pembangunan sekolah-sekolah, dan sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka, Kendal mewarisi infrastruktur masa Kolonial Belanda. Infrastruktur itu berupa jalan kereta api, jalan raya, pabrik gula, lahan tebu, dan sebagainya. Banyak diantara infrastruktur itu kini kurang berkembang karena berubah fungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Tercetak

- Boomgaard, *Children of the Colonial State: Population Growth and Economic Development in Java, 1795-1880*, Amsterdam: Free University Press.
- Coen, J.Pzn, 1952 , *Bescheiden omtrent Zijn Bedrijf in Indie*, Den Haag, (tujuh jilid).
- Graaf, H.J., dan Pigeaud, Th. G.Th., 1985. *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, Peralihan dari majapahit Ke Mataram*, Jakarta: Grafitipers.
- ,1987,*Awal Kebangkitan Mataram: masa Pemerintahan Senapati*, Jakarta: Grafitipers.
- Graaf, H.J., 1990, *Puncak Kekuasaan Mataram, Politik Ekspansi Sultan Agung*, Jakarta: Grafitipers.
- Hamam Rochani, Achmad , 2003, *Babad Tanah Kendal*, Semarang: Intermedia Paramadina.
- Jonge, J.K.J. de, 1862-1875, *De Opkomst van het Nederlandsche Gezag in Oost-Indie*, Den Haag (sembilan jilid).
- Kartodirdjo, Sartono, 1999, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium*, Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia.
- Laporan Seminar Sejarah Indonesia Sejarah 14-18 Desember 1957 di Yogyakarta*, Yogyakarta: Ombak.
- Meyerhoff. Hans, (Ed.)1959. *The Philosophy of History in Our Time., an Anthology*, A Doubleday Anchor Original.
- Noto Soesato, Noegroho, dan Marwati Djoened Poesponegoro, 2007, *Sejarah Nasional Indonesia VI (edisi Pemutakhiran)*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, 1989, *Hari Jadi Kabupaten Kendal 26 Agustus 1628*, Risalah Singkat Seminar Harijadi.
- Rommelink, W.G.J., *Emperor Pakubuwono II Priyayi and Company and The Chinese War*, Leiden: Disertasi,1990.
- Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi.

- Schriecke, 1957, *Indonesian Sociological Studies (Part Two)*, The Hague dan Bandung: W. Van Hoeve Ltd.
- S. de Graaff en D.G. Stibbe, 1918, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, ('s Gravenhage, , Martinus Nijhoff.
- Tjondronegoro, SMP dan Gunawan Wiradi, 1984, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Soenarko, H.Poespito, *Babad Sultan Agung*, Jakata: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980.
- Suryo, Joko, 1988, *Sejarah Sosial Pedesaan Keresidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Veth, P.J., 1869, *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek van Nederlandsch Indie, tweede deel* (Amsterdam, P.N. van Kamp).
- Wasino dan Cahyo Budi Utomo, 1995, *Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Tegal*, Bapeda Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
- _____, 2006, Membaca Ulang Momentum Peristiwa Sejarah PerjalananNHidup Tumenggung Bahu Rekso Sebagai Titik Tolak Penentuan Hari jadi Kabupaten Kendal, Makalah Sumbang Saran.
- Taufik Abdulla, Taufik, (Ed.), 1984, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik, 2018, *Metode Penelitian Sejarah; dari Riset hingga Penulisan*, Yogyakarta: Magnum.

Arsip dan Sumber Primer Lain

Arsip min van Kolonien 1850.

Bijblad no. 7246, 1907

Bijblad no. 6810.

Bijblad no. 5558

Bijblad No. 5088 dan 7050

Bijblad 1913 No. 2744

Bijblad1922 No. 438,

Bijblad 1923 No. 276,

Bijblad 928 No. 344,

Bijblad No. 7386,

Bijblad No. 6804

Exh. 9/6/1855 no 303 Geh. Folio 271 ARA

Keputusan GG 9 Desember 1904, no. 4

*Memoroies van Overgave (MV0) Residen Semarang, H.C. Ag. Vogel, 3
Maret 1913 (rol 5. Serie 2E)*

*Memoroies van Overgave (MV0), Residen Semarang, Kern, Nopember
1919*

*Memoroies van Overgave (MV0), Residen Semarang P.J. Bjjleveld, 2 Juni
1930.*

*Memoroies van Overgave (Mv0) Rysing, tahun 1937 reel 6 kol. Mv0 DL
ANRI*

Politieke Verslag 1834-1848, Kumpulan dari Arsip Nasional Jakarta

Politieke Verslag 1852, Koleksi Arsip Nasional Jakarta.

Regeering Almanak:

*1857,1858,1860,1861,1862,1867,1874,1877,1885,1888,1902,
1904, 1906,1908,1909,1911,1912, 1913,1914,1919,1930.*

Staatsblad 1874 No. 93

Staatsblad 1900 No. 220

Staatsblad 1901 No NO. 301

Staatsblad 1901 No NO. 301

Staasblad 1904 No. 480,

Staatsblad 1906 no. 83

Staatsblad 1914 No. 52

Staatsblad 1918 No. 674

Staatsblad 1921 No. 422

Staatsblad 1921 No. 310

Staatsblad 1921, No. 310 dan 779

Staatsblad 1924, no. 79

Staatsblad 1925 no. 43

Staatsblad 925 NO. 301

Staatsblad 1925, no. 398

Staatsblad 1926 No. 254, 373 dan 526

Staatsblad 1928 no. 38

Staatsblad 1928 No. 344

Staatsblad 1928 No. 2 dan 548

Staatsblad 1929, No. 315 dan 395

Staatsblad 1929, No. 367.

Data tentang Selokaton

Serie C. Middel Java No. 84

Gegevens Over Selokaton (1925)

(Data2 Mengenai Selokaton)

Jenis-Jenis pemilikan tanah:

- a. Pemilikan individual yang bisa di wariskan, biasanya disebut dengan istilah yasan (selalu tanah-tanah pekarangan, kadang2 tegal, dan hampir tidak pernah berupa sawah).
- b. Pemilikan komunal dengan bagian2 tertentu, di sini (Selokaton) biasanya disebut dengan sawah raja, sawah rame, sawah patok, sangem atau narawita (tidak pernah berupak tanah pekarangan, tetapi selalu sawah dan tegal).

Pemilikan (tanah) individual yang bisa di wariskan.

Disamping bisa diperoleh melalui penggarapan, kepemilikan semacam ini juga bisa diperoleh melalui membeli (hadiah) atau pewarisan.

1. Dengan penggarapan. Cara kepemilikan semacam ini dilanjuti dengan peraturan penggarapan Gubernemen, yang berarti dikeluarkan oleh kepala distrik dan seterusnya. Akan tetapi di daerah-daerah pegunungan sering digarap secara diam-diam. Dalam pengukuran dan pemetaan tanah-tanah dalam rangka peninjauan landrente secara periodic tanah-tanah tersebut ditunjukkan oleh mantri ukur sebagai milik individual yang bisa diwariskan dan oleh karena itu dipetakan (orang menyebut tanah hutan belukar sebagai *siti gege*). Apabila ternyata bahwa tanah yang digarap itu tanah lindung maka tanah itu diambil lagi jika yang menggarap tidak bisa menunjukkan "cap singa" (tanda pengenalan Belanda sebagai ijin penggarapan tanah).
2. Dengan membeli; (mengenai pemberian atau hadiah tidak ada keistimewaan). Dalam menjual dan membeli tanah yang dimiliki secara individual dan bisa diwariskan, lurah dan carik bertindak sebagai saksi. Untuk itu mereka memperoleh uang saksi, yaitu sejumlah uang tertentu yang besarnya tidak tergantung dari besarnya nilai jual (hal yang sama juga terjadi jika lurah dan carik tersebut menjadi perantara dalam persewaan tanah kepada pabrik2 gula, yang dalam hal ini mereka memperoleh komisi F 2,60 per bau). Pada umumnya surat penjualan

disiapkan oleh carik, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bertransaksi (kebanyakan dengan X), lurah dan carik. Selanjutnya lurah membubuhkan capnya selanjutnya memberitahukan (laporkan) kepada Inlandsch Bestur (untuk data-data landrente dan uang kepala). Sebesar 0,5 – 5 % dari harga beli disetorkan ke dalam kas desa. Yang tersebut terakhir diperkirakan dilaksanakan sejak adanya kas desa.

Pemberian panjer adalah ketentuan agar pembeli terikat selama masa persetujuan jual beli sampai pembuatan surat pembelian. Pihak penjual biasanya menentukan bahwa ia harus memperoleh jumlah uang tertentu “plek” (terima bersih), sehingga uang saksi dan bagian untuk kas desa harus dibayar pembeli. Banyak desa telah mengatur besarnya jumlah tersebut dalam keputusan desa.

Para warga desa tidak ikut berbicara (dilibatkan) dalam penyerahan tanah milik individual yang dapat diwariskan. Tidak ada ketentuan bahwa hanya warga desa yang boleh membeli tanah-tanah tersebut. Tentara yang sudah bebas tugas atau para pensiunan pribumi ada yang membeli tana-tanah tersebut Sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (keuangan) mereka mereka membeli bidang-bidang tanah yang kecil aau besar, yang biasanya digunakan untuk pekarangan. Tetapi kadang2 tegal yang dimiliki secara individual dan bisa diwariskan juga digarap (untuk pertanian). Tidak ada ketentuan yang melarang pembagian tanah semacam itu.

Apabila pemilik tanah individual yang dapat diwariskan itu pergi (entah kemana), tanah tersebut masih tetap atas namanya dan tidak ditarik (ambilalih) oleh desa, atau diserahkan kepada orang lain. Bisa terjadi bahwa orang yang telah bertahun-tahun pergi itu datang kembali dan ingin memperoleh kembali tanahnya dari orang yang telah menguasainya selama kepergiannya. Bisa dikatakan telah terjadi perampasan tanah oleh kepala desa atau orang lain jika kemudian ditetapkan oleh hakim, pegawai pemerintah atau lurah bahwa orang tersebut ditetapkan kembali sebagai pemiliknya. Apabila pemilik tanah individual itu pergi selama-lamanya tanpa memberitahu sanak saudaranya atau ahli warisnya, diperkirakan tanah itu akan akan berpindah kepemilikan kepada lurah atau orang lain.

Kepemilikan komunal dengan pembagian tertentu (tetap)

Bagian yang berubah-ubah (bergantian) dari tanah komunal tidak dikenal di afdeling ini, yang ada adalah bagian yang menetap. Desa yang memutuskan memberikan bagian patok yang kosong terbuka). Hanya warga desa dapat memperoleh bagian yang sedemikian itu, dan tidak boleh lebih dari satu (patok?)

Apabila pemilik meninggal, meninggalkan desa atau secara sukarela menyerahkan bagiannya, tanpa memiliki isteri dan anak yang tinggal di desa itu, maka tanah tersebut diberikan kepada orang tertua yang tidak memiliki bagian tanah komunal (*sikep buri*, *sikep wingking*). Yang dimaksud orang tertua adalah orang sikep buri yang paling lama tinggal di desa. Pemberian itu terjadi tanpa biaya. Bukanlah suatu syarat mutlak, bahwa yang diberi bagian itu harus telah menikah, tetapi setidak-tidaknya telah berjasa (berguna) bagi desanya.

Katir. Biasanya para anggota pemerintahan desa dipilih dari sikep ngarep. Tetapi dapat terjadi bahwa orang yang tidak memiliki bagian tanah di desa menjadi anggota pemerintahan desa (misalnya carik, pemilihannya diutamakan yang bisa menulis). Anggota pemerintahan desa ini hanya menarik (memiliki) penghasilan dari tanah jabatannya,, sementara yang lain disamping dari tanah jabatan juga dari tanah yang dimiliki. Dalam hal yang sedemikian itu sering dapat diketahui bahwa setelah beberapa tahun keputusan desa memutuskan untuk menyerahkan patok yang kosong sebagai katir kepada anggota pemerintahan desa tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keadaan2 para anggota pemerintahan desa. (pengertian katir disini dapat diibaratkan sebagai sayap2 (cadik2) dari perahu bersayap (bercadik) agar perahu menjadi aman/seimbang). Disamping itu apabila telah selesai masa jabatannya, ia tidak kehilangan mata pencaharian (nafkah). Katir ini sesungguhnya tidak berbeda dengan kepemilikan tanah biasa, terutama dalam hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya, bahkan dalam hal pewarisannya. Perbedaan yang tegas adalah dengan bengkok pension, terutama yang menyangkut asal-usulnya.

Bengkok pensiun. Apabila seorang lurah yang mengundurkan diri tidak memiliki patok sendiri, kepadanya tidak diberi katir. Tetapi kepadanya diberikan tanah sebagai bengkok pensiun. Apabila mantan lurah tersebut meninggal, maka tanah tersebut menjadi bebas kembali dan bisa diberikan kepada sikep buri yang tertua.

Dapat disimpulkan bahwa di controle afdeling ini (Selokaton), kepemilikan komunal dengan bagian yang tetap (pasti) merupakan hak yang “kuat”, hanya sedikit berbeda dengan kepemilikan (hak milik) individual yang bisa diwariskan. Kepemilikan komunal itu mempunyai cirri -cirri yang hamper sama dengan tanah individual sebagai sbb:

- dapat diperoleh dan digarap oleh warga luar desa.
- Tanpa persetujuan desa dapat dipindahtangankan atau di wariskan. Peranan lurah dalam hal seperti ini hanya sebagai penetap (penguat) yang resmi, tanpa bisa melawan atau membatalkan transaksi pindahtangan atau pewarisan.
- Tidak dapat diambil karena tabiatnya yang buruk atau mangkir dari wajib kerja desa.
- Dapat digarap/digunakan bagian tertentu yang diinginkan
- Dapat dibagi-bagi
- Tidak dihilangkan (hapuskan) karena ketidakhadirannya selama 6 bulan sampai dua tahun.

Sikep menganggap bagiannya sebagai sawahnya, tanahnya dan miliknya.

Seri C.

Jawa Tengah

No. 85

Catatan² di bawah ini adalah dari buku Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Hukum Adat Hindia Belanda), I, 1918, hlm. 504-654, berasal dari kontrolir A.C. Tobi.

Hlm. 513, baris 4 dari bawah.

Eksplorasi tanah desa, dulu memang tidak dikenal, dan sekarang hanya terjadi di sana-sini.

Dalam penggabungan sejumlah desa, keseluruhan luas tanah-tanah jabatan dari desa-desa tersebut sebagian tertentu disisihkan secara khusus sebagai bengkok pensiun bagi lurah yang tidak dipilih sebagai kepala dari wilayah (desa) yang baru. Jika ia meninggal, tanah itu kembali kepada desa sebagai bandha dusun. Tanah ini disewakan atau digarapkan kepada orang secara maron, yang hasilnya setiap panen untuk kepentingan (menjadi kas) desa. Tetapi diperkirakan hal ini bukan penemuan orang-orang desa itu sendiri, karena mereka tanah² semacam itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang tidak/belum mendapatkan bagian dalam tanah komunal.

Apabila karena alasan tertentu jabatan yang kosong dari kepala desa tidak segera diisi, tetapi kamituwa dibebani sebagai yang menjalankan tugas, hal itu dianggap gila (anen), bahwa kamituwa disamping tanah jabatannya sendiri juga menerima seluruh bengkok lurah. Kemudian ditentukan bahwa hanya separoh dari bengkok lurah akan diberikan dalam status hak garap kepada kamituwa. Sedangkan separo sisanya disewakan atau digarapkan secara maro untuk kepentingan kas desa.

Hlm. 514, tengah.

Penggabungan dari sejumlah desa kira selalu terjadi tidak secara alami, sejauh saya tahu penduduk desa sendiri yang meminta untuk penggabungan itu. Mengapa mereka melakukan hal itu? Dapat diperkirakan, bahwa dalam suatu desa A bagian dalam kepemilikan tanah komunal lebih kecil dari pada desa B, maka desa A lebih senang jika desa mereka digabungkan. Tetapi tujuan yang dimaksudkan tidak tercapai, sebab tidak diragukan bahwa desa B akan mengajukan syarat, bahwa mengenai pembagian jatah yang sudah ada sebelumnya dari desa-desa lama tersebut tetap dipertahankan. Dengan kata lain bahwa desa yang baru akan terdiri dari dua dusun yang berdiri sendiri-sendiri. Tetapi penggabungan desa itu itu bersifat politis (yang lebih tinggi), dan bukan merupakan keinginan desa itu sendiri. Sejak 1919 dalam skala yang besar penggabungan desa itu berlangsung secara sistematis, yaitu dengan istilah “blèngkètan paksan”, hal itu sehubungan dengan pelaksanaan dewan-dewan desa (desaraden) seperti yang disebutkan di muka. Waktu pelaksanaan penggabungan selalu diajukan untuk dilakukan ketika lurah meninggal atau mengundurkan diri.

Hlm. 516, baris 13.

Khusus untuk tujuan desa secara umum harus diatur tanah yang dimiliki secara individual, yang untuk itu hal kemilikan secara individula itu dijual oleh desa atau bisa terjadi secara tukar gulung. Ketika pasar desa Soekareja dipindahkan, dan ditempatkan di lokasi sebagian tanah jabatan Lurah, ia tidak memperoleh sejumlah uang sebagai ganti rugi. Tetapi dari pendapatan (retribusi) pasar kepadanya dibayarkan sebanyak F 144,- per tahun, sebagai ganti kehilangan 1,25 bagian bau tanah jabatannya. Akan tetapi keputusan ini adalah oleh Asisten Residen pada waktu itu; Lurah sendiri sesungguhnya telah meminta/mengajukan ganti rugi bagi tanah bengkoknya. Sehubungan dengan keputusan yang telah diambil, maka 1,25 bahu sawah tetap dipertahankan sebagai tanah bengkok bagi landrentelegger (petugas

penarik landrente}. Jalan keluar semacam itu sangat menyenangkan lurah, karena jika diberi ganti rugi ia hanya akan menerima $1,25 \times F 500,- = F 625,-$ suatu perbedaan yang besar dengan penerimaan $F 144,-$ per tahun.

Hlm. 516 tengah

Gardu=gardu ronda desa bisa ditemukan pada ujung jalan masuk desa, atau pada titik2 tertentu lainnya pada jalan-jalan atau jalan-jalan setapak desa. Antara lain gardu2 itubiasanya bisa terletak di depan rumah lurah. Di daerah ini rapat-rapat tidak pernah diselenggarakan di langar, tetapi selalu di rumah lurah (kelurahan).

Hlm. 525, baris 6.

Di daerah ini kata kuli digunakan untuk menyebut mereka yang tidak memiliki bagian tanah (aandeelbezitters), yaitu sikep buri, sikep wingking, sebagai kebalikan dari sikep ngarep, atau sikep ngajeng.

Sebagai ganti kata pekarangan, orang di sini juga sering menggunakan kata karas, sementara mondok pekarangan, kebanyakan orang menyebutnya dengan istilah numpang karas. Menganggur digunakan dalam arti orang yang duduk-duduk/ atau nganggur, atau tidak punya apa2 untuk dikerjakan. Hal itu nampak bertolak belakang dengan sikep ngarep, yaitu orang yang memang mempunyai tanah untuk dikerjakan. Kata *tiyang menganggur* berarti orang yang tidak mempunyai pekerjaan tertentu. Seorang laki-laki yang sangat tua untuk mampu menjaga patoknya dan telah menyerahkannya kepada orang lain juga biasa disebut tiyang menganggur.

Hlm. 527, atas.

Orang yang tidak menikah statusnya berada di bawah sikep ngarep, demikian juga untuk para janda jika anak-anak laki-laki dan perempuannya belum bisa bekerja (belum dewasa).

Hlm. 529, baris 8.

Bajingan disini paling banyak digunakan dalam arti bangsat (bajingan). Lurah, kepetengan senantiasa ditugasi unyut melaksanakan pengawasan khusus atas bajingan2 di wilayah mereka, yaitu: pencuri2 bruthal yang terkenal dll. Kecuali itu akan dengan mudah ditemukan penjahat di antara orang-orang yang tidak memiliki tanah garapan tertentu.

Hlm. 530, baris 15.

Kas mesjid dikelola oleh pengulu di bawah pengawasan Bupati. Mesjid-mesjid distrik (kawedanan) mengirimkan saldonya ke mesjid kabupaten, dimana kas kecil untuk pengeluaran harian dan kas besar ditahan Dari lemari kas besar baik Bupati maupun penghulu masing-masing memiliki satu kunci sehingga mereka hanya bisa membuka kas itu secara bersama. Untuk menghindari pencurian, maka sebagian besar uang dari kas besar sering disetorkan oleh bupati ke bank yang ada di afdeling itu. Tetapi bunganya tidak boleh dituliskan (sertakan secara tertulis), tetapi diserahkan kepada bupati dan bisa dijadikan dana untuk menutup berbagai pengeluaran (misalnya jika pohon beringin di alun-alun perlu dibangun pagar baru atau perlu dicat ulang). Untuk tujuan-tujuan keagamaan, uang dari bunga ini tidak bisa dipergunakan.

Hlm. 531, atas.

Dari catatan-catatan hukum adat sebelum ini ternyata, bahwa di daerah-daerah yang telah diuraikan rapat-rapat desa diselenggarakan secara teratur.

Hlm. 532, baris 7.

Memang banyak terjadi, bahwa lurah mengangkat anggota-anggota keluarganya sebagai anggota-anggota pemerintah desa. Sebagai akibat daripadanya terjadi adanya pemerintahan keluarga (di kelurahan), terutama jika lurah dan carik adalah masih ada hubungan keluarga (saudara). Hal ini memaksa bupati Kendal untuk menentukan di seluruh wilayah kabupaten, bahwa untuk selanjutnya tidak boleh diangkat carik yang berasal dari keluarga (anggota keluarga) lurah yang sedang berkuasa. Tetapi lurah adalah orang yang bertanggungjawab di desa, juga dianggap bertanggungjawab bagi register yang tidak benar atau terabaikan. Oleh karena itu tugas carik menjadi berat dan tidak menyenangkan jika lurah tidak bisa menulis dsan membaca, dan tidak bisa memeriksa pekerjaan juru tulisnya. Lurah yang buta huruf tersebut, dan itu merupakan kekecualian bisa mengangkat anggota keluarganya menjadi carik.

Peraturan semacam ini telah dikuatkan oleh Asisten residen. Keputusan desa yang bertentangan dengan ketentuan ini telah dimusnahkan.

Hlm. 532, baris 11.

Di desa-desa kecil daerah pegunungan, dalam dua desa bisa jadi hanya ada satu carik. Hal ini boleh dianggap bagus, terutama jika tidak

cukup tersedia calon carik yang bisa menulis di desa2 itu. Untuk alasan2 yang sama bisa jadi seorang anak laki2 remaja (yang bisa menulis) dari suatu desa diangkat menjadi carik di desa yang lain (luar desanya).

Hlm. 532, baris 8

Kepala dusun bernama kamituwa dukuh, Kamituwa yang juga sebagai kepala dusun dan pejabat pelaksana lurah disebut kamituwa krajan. Sebagai ganti kamituwa orang juga mengatakan dengan sebutan bekel, suatu istilah yang sudah ada lebih lama.

Keseluruhan anggota pamong desa di bawah lurah bernama punggawa desa, yaitu:

Seorang carik = juru tulis desa

Seorang atau lebih modin = pejabat keagamaan desa

Seorang atau lebih kamituwa = kepala dusun, pejabat pelaksana lurah

Seorang atau lebih kebayab = tukang menyampaikan perintah-perintah yang juga pengawas tanaman dan pengairan dll.

Seorang atau lebih kepetengan = kebayan polisi = penjaga keamanan desa.

Jabatan khusus ulu-ulu tidak dikenal di sini,; fungsinya dilaksanakan oleh kebayan.

Hlm. 534, baris 18.

Apakah nama “kepala buntut” bukan merupakan hal baru, yang diberikan kepadanya yang mempunyai tugas menyerahkan ekor-ekor binatang merugikan yang telah berhasil dibunuh, seperti tikus, tupai dll? Apabila pemerintah memerintahkan pembasmian tikus dllnya, juga diperintahkan untuk menyerahkan ekor2 binatang itu untuk mengetahui hasilnya.

Hlm. 534, baris 15.

Banyak hal-hal yang harus diingatkan oleh carik, khususnya bagi orang yang tidak bisa menulis. Misalnya carik membuat daftar orang-orang yang harus melaksanakan jaga pada setiap malamnya di gardu jaga tertentu. Daftar itu disimpan dalam bumbung bambu dan jarang dilihat (baca). Setiap orang harus mengingat, sesudah siapa harus melakukan tugas jaga dan siapa yang sesudah itu harus mengantikannya. Seseorang bisa tahu bahwa pada malam berikutnya harus melakukan tugas jaga adalah karena pada pagi buta telah diantarkan bumbung bambu kerumahnya. Jadi orang yang telah

menjalankan tugas jaga pada pagi harinya mengantar bumbung bambu kepada penjaga penggantinya. Jika orang ini oleh karena sakit atau hal lainnya tidak bisa melaksanakan jaga, maka ia akan berkata siapakah giliran berikutnya. Demikianlah bumbung bambu itu diserahkan secara bergilir semata-mata berdasarkan ingatan yang bersangkutan (yang mendapat gilir jaga), tanpa perlu mengerti isi di dalamnya. Diperkirakan pada zaman dulu dipergunakan pentungan atau batang sebagai alat pengumuman. Dalam hal ini ternyata seni tulis (cara tertulis) tidak tercapai tujuan.

Hlm. 545, baris 9.

Pada orang² Kalang (kambeng) di distrik Weleri ditemukan dukun, khususn bagi kebiasaan² kalang dan upacara². tetapi ia tidak mempunyai kedudukan dalam pemerintahan desa. Jabatan keagamaan disana juga dipegang oleh modin. Orang-orang Kalang itu sesungguhnya beragama Islam, tetapi dengan beberapa kebiasaannya sendiri. Dalam acara perkawinan baik modin maupun dukun datang, tetapi secara bergantian (tidak bersamaan). Demikianlah para dukun mengatakan makan dalam pesta perkawinandilakukan sebelum penganten pria dan wanita menjalankan acara perkawinan; Sesudah itu makanan disajikan kepada para tamu yang hadir, dan modin membacakan doa seperti halnya pada acara slametan lainnya.

Hlm. 535, baris 11.

“Guru desa” dan pengelola “lumbung desa” bukan merupakan bagian dari pemerintahan desa, tetapi mereka dianggap sebagai handlangers (kaki tangan). Mereka dianggap sebagai priyayi² kecil, pelaksana dan pengelola lembaga² “negeri”. Banyak keadaan yang menyumbang bahwa jabatan-jabatan itu melayani lebih daris satu desa.

Hlm. 544, baris 9.

Menurut Valentijn terbitan 1856, deel III, hlm. 286 dan 310, juga hlm. 281, 284 dan 309, bahwa pada zaman dulu tumengung adalah adalah jabatan berdasarkan penunjukan.

Hlm. 544, baris 3.

Menurut Valentijn deel III, hlm., 286 dan 309, bahwa Ngabehi juga jabatan yang ditunjuk.

Hlm. 570, baris 18.

Dalam penyerahan jabatan mereka, para carik biasanya mengambil nama awal Sastra(tulisan).

Hlm. 571, tengah.

Menurut L. Th. Mayer, "Orang-orang Jawa sebagai manusia dan sebagai anggota keluarga Jawa". Hlm. 69, menawarkan sanggan kepada pengulu, yang terdiri dari 2 atau tiga buah kelapa yang sudah tua dan baik untuk disemai.

Hlm. 572, baris 8.

Menurut Mayer (catatan pada hlm. 31) Congkok biasanya adalah seorang laki-laki, yaitu teman dari mempelai laki-laki. Hanya jika orang ini tidak bersedia, maka digunakan bantuan dari penghubung (makcomblang) perkawinan yang dalam hal ini seorang wanita. Biasanya Congkok ini tentu bukan pencari jodoh (tukang menjodohkan). Predikat itu memang untuk makcomblang (penghubung perjodohan).

Hlm. 577, tengah.

Setelah pelaksanaan perkawinan di mesjid, pada orang-orang Kalang di Weleri dilaksanakan saling memberi makan (ndulang) di antara mantin pria dan wanita di dalam rumah. Semua orang yang bukan kalang tidak diijinkan masuk, dan harus berada diluar sampai upacara selesai. Pengantin pria dan wanita saling mendulang lima pulukan makan nasi (dua dengan tangan kanan dan tiga dengan tangan kiri), setelah dukun wanita memberkahi makanan itu. Jika upacara ini telah selesai, maka berlangsunglah slametan seperti biasanya, dimana semua tamu yang hadir ikut ambil bagian sementara modin membacakan doanya. Menu slametan ini lengkap dan tepat disebutkan semua.

Hlm. 589, baris 6.

Randha pegat = wanita yang bercerai; randha mati = randha

Hlm. 629, baris 18.

Orang yang memberikan garapan tanah bisa juga orang yang memegang (pemegang) tanah jabatan, tetapi ini jarang terjadi, karena mereka sering bertindak sebagai penggarap tanah. Penggarapan sawah jarang memberatkan pada mereka; karena mereka selalu memperoleh buruh (tenaga kerja) dan binatang pembajak, juga dalam hubungannya

posisi mereka dalam rumahtangga desa. Pabrik indigo dan padi “Koetsari” yang terletak dekat perbatasan Semarang di Pekalongan, memberikan sawah-sawah untuk digarap secara bagi hasil. Sawah2 itu kebanyakan adalah tanah-tanah jabatan, yang terlebih dahulu telah disewa melalui kontrak sewa tanah dari pemegang tanah-tanah jabatan, yang kemudian digerapkan kepada orang lain (petani) secara bagi hasil.

Hlm. 629, bawah.

Pembagian hasil terjadi di sawah sesudah panen. Sesudah dipotong upah memanen, sisanya dibagi menjadi dua bagian yang sama. Pihak yang memberi garapan yang mempunyai kesempatan untuk memiliki bagiannya. Masing-masing pihak mengurus sendiri untuk mengangkut hasilnya ke rumah. Pengangkut hasil (padi) dibayar dalam bentuk padi (dengan sebagian tertentu sesuai dengan banyaknya atau volume yang diangkut).

Hlm. 635, baris 15.

Hak milik dari pohon buah tertentu juga dapat diperoleh melalui kehadiran dari seseorang (saksi) dengan mengatakan: Pohon2 ini milikku (aku ngecup pohon ini)” Setidak-tidaknya demikian itulah anak2 pribumi masih melulukannya, ketika mereka pindah rumah masing-masing menganggap sebagai miliknya (menghaki) pohon2 buah tertentu di kebun yang baru.

Hlm. 636, baris 10. Perdagangan dalam toko-toko kecil atau warung2 adalah secara tunai; tetapi juga bisa terjadi bahwa pembantu2 rumah tangga yang mempunyai upah bulanan, misalnya tiap hari datang makan pada warung yang sama dan baru dalam satu bulan melunasinya (membayarinya). Di toko-toko juga ada pengecualian bagi mereka, dan mereka bisa berbelanja secara kredit (utang).

Hlm. 647

Di kontrol afdeling ini dapat dibedakan beberapa kerja bakti (wajib kerja?) atau gugur gunung:

- a. wajib kerja desa (pancen desa) = desadiensten
- b. wajib kerja bagi kepala (=pancen lurah) untuk pekerjaan rumah tangga.
- c. wajib kerja bagi kepala (kuduran) untuk menjaga tanah-tanah jabatan

- d. wajib kerja untuk sesama teman (warga) sedesa misalnya dalam menggarap sawah atau pindahan rumah (sambatan)
 - e. wajib kerja yang dilakukan jika terjadi bencana dari atasan.
 - f. Wajib kerja dalam memakamkan warga desa (juga untuk orang² miskin yang sudah tidak punya sanak saudara).
 - g. Derep (menuai padi).
- a. Pancen desa: Pada saat-saat tertentu sedemikian banyak orang (usia kerja) diperlukan dan dipanggil untuk pemeliharaan jembatan-jembatan, jalan-jalan, saluran air. Mereka itu tidak memperoleh upah dan juga makan minum. Jadi itu semacam pajak dalam bentuk kerja untuk desa. Dalam hal ini juga dikenal penggantian wajib kerja bagi yang berhalangan. Akan tetapi jika desa mempunyai kas (dana) yang cukup besar, kegiatan wajib kerja itu bisa diberi upah.
 - b. Pancen Lurah: Dalam pemilihan lurah juga ditentukan, seberapa banyak pancen per hari akan dinikmati oleh lurah (kebanayakan antara 2 – 3). Pancen itu adalah penghasilan lurah dalam bentuk jasa tenaga kerja dari orang-orang usia kerja. Mereka itu menjalankan pekerjaan rumah tanga seperti membersihkan pekarangan, memberi makan hewan², menumbuk padi, mengeringkan dan mengolah tembakau. Mereka juga disuruh untuk memotong (mencari) rumput. Mereka bekerja diberi makan minum tetapi tanpa upah. Setiap wajib kerja pancen bisa membebaskan diri dari kewajiban itu dengan membayar sebanyak F 1,50 – F 2,50 per tahun kepada lurah. Di beberapa desa carik tidak mempunyai tanah jabatan, tetapi mempunyai jatah (hak) 2 pancen per hari. Wajib kerja pancen ini bisa dijual atau tetap dipertahankan untuk dirinya sendiri.
 - c. Kepala pemegang tanah jabatan juga memanggil mereka untuk mengerjakan tanah jabatannya. Kegiatan ini dilakukan dengan pemberian makan minum (dan makanan kecil) tanpa upah. Pekerjaan tersebut tidak teratur/ terus menerus seperti tersebut pada point b, dan tida terjadi dimana-mana (semua tempat).
 - d. Disamping menolong, atau orang lebih suka mengatakannya saling membantu di antara warga desa dalam mengerjakan sawah atau memindahkan rumah, dalam hal ini juga hanya diberi makan dan minum tanpa upah. Ketika harga bahan pangan naik (terutama pada masa perang), maka pertolongan (saling membantu) ini terutama dalam hal mengejakan sawah, lambat laun berubah menjadi kerja upah, tanpa makan minum.. Kebiasaan masakan

tertentu dalam kerja bakti semacam itu misalnya ayam diutamakan. Menurut perhitungan umum, ketika upah harian belum mencapai F 0,50, jumlah biaya makan minum dan makanan kecil per orang dalam kerja sambatan adalah F 0,60, bahkan sampai F 1,- Lagi pula dalam wajib kerja sambatan orang yang berdatangan biasanya lebih banyak daripada yang diperlukan, sebaliknya dalam kerja upah hanya dipekerjakan sejumlah orang yang diperlukan. Akan tetapi kerja bakti penanaman padi tetap merupakan kerja wajib sambatan. Makanan kecil yang dibeikan dalam kerja itu tidak begitu mahal, lagi pula kepada mereka yang ikut sambatan itu diberi hak untuk ikut kerja menuai padi, suatu kerja yang lain menyenangkan di antara kerja bakti (wajib) lainnya. Sementara itu kerja wajib memindahkan rumah masih tetap sebagai kerja sambatan.

- e. Jika terjadi bencana besar, maka para tetanga desapun ikut saling membantu. Dalam hal itu jika mungkin diberi makan minum, tetapi hal itu bukan merupakan kewajiban
- f. Dalam pemakaman orang-orang juga saling membantu dan sekaligus memberi penghormatan kepada orang yang meninggal, tanpa mengharapkan adanya pembalasan (budi). Orang-orang miskin juga dimakamkan dengan cara saling membantu. Semua kegiatan seperti memandikan jenazah, menggali kubur dll terjadi dalam rangka kerja sambatan. Dalam upacara pemakaman orang mati di suatu desa yang dipimpin oleh modin, warga desa yang bersangkutan tidak terkecuali harus ikut dalam upacara itu. Kekecualian adalah jika yang mati (dimakamkan) selalu tidak ikut adalah semua kegiatan-kegiatan sambatan. Apabila orang diundang untuk kerja sambatan tertentu, maka demi kesopanan ia tentu tidak dapat menolak, karena jika tidak (menolak) bisa jadi pada kesempatan lain dirinya akan sia-sia (gagal) untuk ganti meminta bantuan pada orang lain. Disamping hak untuk memperoleh pertolongan, juga ada semacam penghargaan (penghormatan) dalam acara pemakaman yaitu makan-makan dalam acara tersebut. Persiapan untuk makan-makan itu kembali dilakukan (oleh para ibu2/wanita) dengan cara saling tolong-menolong (tulung-tinulung).
- g. Yang gak berbeda dengan kerja-kerja bakti lainnya adalah memanen padi, karena dalam kerja ini ada upah innatura yaitu: sesudah selesai derep, masing-masing menerima bagian tertentu (biasanya 1/6 bagian dari jumlah (hasil) memanen (derep) sebagai upah memanen (bawon). Tidak hanya karena ada upahnya orang Jawa lebih suka menjalankan pekerjaan derep ini daripada kerja upah lainnya, kaan tetapi pekerjaan itu menyenangkan (rama-rame –

gezellig). Bahkan pada musim panen perusahaan-perusahaan perkebunan selalu kekurangan buruh, meskipun mereka menaikkan upahnya. Dekat sawah yang sedang dipanen biasanya terdapat orang yang menjajakan es atau limun bagi mereka yang haus. Tidak dibayar kontan dengan uang, tetapi dengan seikat padi. Untuk mengangkut padi dari sawah ke rumah pemilik sawah juga ada upahnya innatura, besarnya tergantung jarak sawah ke rumah. Upah angkut diberikan di rumah (lumbung padi), sedangkan upah derep dibeian di sawah.

INDEKS

A

Artus Gijssels, 16

B

Babad Tanah Kendal, 10
Bahureksa, 3, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 30
Bahurekso, vi, 2, 3, 6, 9, 13, 23, 25, 26, 28,
29, 102
Banten, 12, 14, 17
Banyuwangi, 38
Batavia, 2, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 29, 30, 87,
89, 97, 102
Baureksa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22
Bekel, 35
Benedeto Crocee, 1
Brouwer, 72, 73
Bupati, x, 3, 11, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 35, 37, 56, 57, 59, 60, 65,
67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 92, 102,
114

C

Cangkiran, 38, 41, 45, 47, 49, 50, 51, 52,
71, 103
Cepu, 97
Cirebon, x, 62, 63, 97
Coen, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 104

D

Demak, vi, ix, 11, 12, 22, 23, 27, 28, 30, 43,
44, 45, 78, 79, 85, 86, 89, 97, 98, 99, 100,
101
Distrik, viii, 27, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 63, 64,
65, 70, 71, 72, 80, 83

E

Eropa, 1, 34, 58, 62, 64, 66, 67, 69, 84, 100

F

feodal, 34, 36

G

G.A. Steendam, 75
Gabrebeg Maulud, 20
Gundih, 97

H

Hadiwijaya, 10
Hindia Belanda, vi, viii, 33, 34, 36, 38, 60,
63, 64, 65, 66, 68, 71, 90, 102, 111

I

Indonesiacentris, 1
Indonseia, 1, 103
Indranata, 19
Inggris, 16, 20, 23

J

J. Scheel, 73, 74, 75
Jaka Bahu, 11, 12
Jakarta, vii, 7, 13, 56, 72, 87, 101, 102, 104,
105, 106
Jawa, iv, vi, vii, viii, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 20, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 41, 42, 44, 50, 52, 55, 58, 62, 63,
64, 65, 67, 70, 77, 78, 84, 85, 87, 95, 98,
99, 100, 101, 104, 111, 117, 121
Jawa Tengah, iv, vi, vii, 6, 7, 10, 64, 67, 98,
99, 100, 101, 111
Johor, 17

K

Kaliwungu, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
37, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51,
52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 64, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 95, 96, 98, 101,
103
Kedungjati, 97
Kendal, vi, vii, viii, ix, x, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61,

62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114
Kesultanan Pajang, 10, 11
Ki Ageng Lempuyang, 25, 26
Kolonial Belanda, i, iv, ix, 1, 6, 22, 37, 65,
77, 78, 80, 84, 86, 89, 103
Kultuur Stelsel, 33

L

Limbangan, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 71, 72, 101, 103

M

Madura, 18, 58, 63, 70, 77, 78
Malaka, 4, 12, 13, 17, 22
Mandureja, 19, 26
Mangun Oneng, 19
Mataram, i, iv, vi, x, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29,
30, 31, 32, 36, 67, 101, 102, 104
Mertayuda, 28
Minangkabau, 4
monopoli, 32, 34

N

Nerlandocentris, 1
NIS, 92, 97

P

Pangeran Puger, 12, 31
Patani, 17
Pati, 97
Pekalongan, 11, 26, 58, 62, 97, 98, 118
Perbuan, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50,
52, 53, 54, 55, 58, 61, 103
Pieter Booth, 13
Portugis, 10, 13, 17, 23
Preangelstelsel, 34

R

Raffles, 35
Rembang, 97
Residen, x, 38, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 79, 80,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 99,
106, 113

S

Singowijoyo, 29
Solo, 4, 97, 98
Sultan Agung, vi, 11, 14, 15, 19, 21, 25, 26,
30, 102, 104, 105
Sumatera Barat, 4

T

Tanam Paksa, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42,
43, 44, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 80, 103
Tegal, vi, 17, 18, 20, 26, 31, 97, 105
Truka, 38, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
61, 82, 83

U

Upasanta, 19

V

Van Den Bosch, 34
VOC, vi, xiii, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 102

W

Wedana, 35, 37, 38, 56, 57, 59, 60, 65, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77
William Bennet, 16
Wongsoadiproyo, 29

Y

Yogyakarta, 1, 23, 104, 105

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Wasino, M. Hum. Profesor Sejarah Sosial di Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Lahir di Wonogiri 5 Agustus 1964. Lulus studi doktoral di Universitas Gajah Mada dengan predikat Cumlaude pada tahun 2005. Ia juga menjadi pemimpin redaksi jurnal nasional terakreditasi Paramita. Penelusurannya pada kapitalisme Mangkunegara IV melalui industri gula diterbitkan LKis Yogyakarta dengan judul *Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran* (2008). Prof. Dr. Wasino

menginisiasi sejumlah penelitian sejarah sosial yang beberapa di antaranya telah diterbitkan dalam bentuk buku, antara lain *Wong Jawa dan Wong Cina: Liku-liku Hubungan Sosial antara Etnis Jawa dan Tionghoa di Surakarta* (2006), *Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan Dan Penguasaan Tanah di Pedesaan Jawa* (2006). Buku lain yang telah dipublikasi adalah *Berjuang Menjadi Wirausahawan: Sejarah Kehidupan Kapitalis Bumi Putra Indonesia* (2008), *Sejarah dan Nilai Kepahlawanan Kota Magelang* (2009), *Pola Pemukiman Tradisional di Jawa* (1997/1998), *Nasionalisasi Aset-Aset BUMN Indonesia* (2014), *Kepemimpinan dalam Kebudayaan Indonesia* (2013), *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa* (2014); *dari Industri Gula hingga Batik Pekalongan* (Yogyakarta: Magnum, 2017); *Simpul Kemajuan Indonesia Bagian Barat: Pelabuhan Belawan dari Masa Kolonial hingga Masa Kini* (Yogyakarta: Magnum, 2017).

Penelitian lain yang telah dilakukannya antara lain: *Sejarah Hari Jadi dan Perkembangan Kabupaten Tegal* (1995), *Kebijakan Ekonomi dan Perkembangan Tanaman Pangan di Surakarta, Perbandingan antara Politik Etis dan Orde Baru* (1996), *Reorganisasi Agraria di Surakarta dan Dampaknya terhadap Kemakmuran Petani* (1998), *Kemajemukan dan Resolusi Konflik* (1999), dan *Pemerintahan Desa di Surakarta Pasca Reorganisasi Agraria 1912-1942* (2003). Publikasi yang pernah diterbitkan antara lain: (1) *Mangkunegara IV, Raja Pengusaha Pendiri Pabrik Gula Mangkunegaran* (Jurnal Humaniora

UGM (2004), *Nasionalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran* (2005), *From Pluralism to Multiculturalism in Indonesia* (Paramita, 2013), *Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Barat Menuju Ekonomi Berdikari* (Paramita, *Historical Studies Journal*, Volume 25, no. 1),

BIODATA PENULIS



Endah Sri Hartatik, Dosen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang. Lahir di Blora Jawa Tengah. Lulus Sarjana Sejarah Universitas Diponegoro tahun 1990, lulus Pasca Sarjana (S-2), Universitas Gadjah Mada tahun 2003. Penulis meraih gelar doktor dalam Ilmu Sejarah tahun 2016 dari UGM dengan disertasi berjudul “Dari Jalan Raya Pesisir Menjadi Jalan Raya Pantura: Sejarah Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah Abad XX”. Penelitian yang pernah dilakukan, Revitalisasi dan Modifikasi Lumbung Desa sebagai Wahana Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Grobogan

(2006), Sejarah Kabupaten Magelang (2008), Sejarah Ekonomi Kabupaten Pekalongan (2010), Sejarah Transportasi Jalan Raya Mengantikan Kereta Api di Pantura Tahun 1900- Orde Baru (2013). Menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional, yakni: Lumbung Padi sebagai wahana Ketahanan Pangan Penduduk di Kabupaten Grobogan (*PARAMITA*, Vol XI/1 2008); Tradisi Khol Dalam Masyarakat Jawa (*SABDA* Vol XI/2, 2009), The Development Of Agroindustry and Transportation Network in Central Java During Dutch Colonization (*Paramita*, Vol XXIV/1 2014); Perkembangan Jalan raya di Pantai Utara Jawa Tengah (*Paramita*, Vol XXIV/1 2016); The Highway and Economy Development a Historical Study of the Development of Economical Knots at the North Coastal of Java (Pantura) In 1930s-1980s (*Paramita*, Volume 28, nomor 1 tahun 2018). Beberapa buku yang dihasilkan adalah: Inventarisasi dan Upacara Tradisi di Kabupaten Kebumen (DIKBUDPAR Jateng, 2007); Sejarah kepahlawanan Kabupaten Magelang (DIKBUDPAR, Jateng 2009); *Sejarah Nasionalisasi Aset- asset BUMN* (Kementrian BUMN, 2014); *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan* (Magnum, 2017); *Dua Abad Jalan Raya Pantura, Sejak Era Kerajaan Mataram hingga Orde Baru* (Yogyakarta: Nurmahera).



Diterbitkan oleh:
Penerbit LPPM Universitas Negeri Semarang
bekerja sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Tengah
dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

ISBN 978-623-7618-99-7

